



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2013/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. KARYA PERKASA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam

hal ini diwakili oleh Direktur Utama Unggul Supradikto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Karya Perkasa Indonesia, alamat Gedung Tifa 5th Suite 506A Kuningan Barat 26 Jakarta Selatan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 30 Mei 2006 Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn di Tangerang Juncto. Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Perkasa Indonesia Akta Notaris No. 11 tanggal 8 Juni 2010 di hadapan Notaris Chilmiyati Rufaida, SH., Juncto Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47629. AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 8 Oktober 2010;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **YOKY M. SULAEMAN, S.H., M.H.** dan **BUDI RAMADANUS, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Yoky M. Sulaeman, M.H. & Associates, beralamat di Jalan

Hal 1 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimanis Blok 16 Sarijadi Kota Bandung, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, berkedudukan di

Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Kota

Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. **H. TULUS SUSILO, S.H.,M.H.**;-----

2. **OSSY LANOVIZIA, S.H.**;-----

3. **HOTBEN SIRAIT, S.H.**;-----

4. **AIDIN, S.H.**;-----

5. **BAMBANG IRWANTO**;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Depok, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan

Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 106/SKU-600-32.76/I/2013

tanggal 28 Januari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **Hj. BETTY WIWI PRAWOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Permai Barat VII. D3/6JMP RT. 005/004 Kelurahan Jurang

Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang, pekerjaan

Ibu rumah tangga;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. **H. NOVANDA KURNIAWAN, S.H.**;-----

2. **HENDI JUHENDI, S.H.**;-----

Hal 2 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor hukum "NOVANDA KURNIAWAN & REKAN", beralamat di Komplek Larangan Indah Jalan Mawar III Blok M5 No. 5 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Larangan Indah Kecamatan Larangan Kota Tangerang 15154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;-----

3. TONY IRMAWANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Larangan Indah Jalan Mawar III No. 38 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Larangan Indah Kecamatan Larangan Kota Tangerang;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. **H. NOVANDA KURNIAWAN, S.H.**;-----

2. **HENDI JUHENDI, S.H.**;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor hukum "NOVANDA KURNIAWAN & REKAN", beralamat di Komplek Larangan Indah Jalan Mawar III Blok M5 No. 5 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Larangan Indah Kecamatan Larangan Kota Tangerang 15154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-----

4. WINARYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Alfa Indah B14 No. 6-7 RT. 011 RW. 007 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. **MARLY ILJAS, S.H.**;-----

Hal 3 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YASRI FEBRIAN MARLY, S.H.**;-----

3. **MUHAMMAD AZHAR, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat MARLY ILJAS, S.H. & REKAN, beralamat di Taman Kencana Jalan Katalea Blok A1 No. 2 Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2013;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;-----

5. **DR. Ir. BUDIMAN N**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Jatisari No. 18 RT. 005/007 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. **HAFNI BANJAR, S.H.**;-----

2. **ZULKARNAIN SALAHUDDIN**;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HAFNI BANJAR, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Muhammadiyah No. 34 Garut dan Jalan Raya Ciburuy No. 120 Kampung Sirnasari Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 11/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 22 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal 4 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 11/PEN.PP/2013/PTUN-BDG, tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 11/PEN.HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 26 Pebruari 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca surat dari Hj. BETTY WIWI PRAWOTO dan TONY IRMAWANTO tertanggal 9 April 2013, WINARYO tertanggal 16 April 2013, dan Ir. BUDIMAN tertanggal 30 April 2013, tentang Permohonan untuk ikut serta sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN-BDG;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 11/G/2013/PTUN-BDG tanggal 23 April 2013 dan tanggal 7 Mei 2013 tentang dikabulkannya permohonan dari Hj. BETTY WIWI PRAWOTO menjadi Tergugat II Intervensi 1, TONY IRMAWANTO menjadi Tergugat II Intervensi 2, WINARYO menjadi Tergugat II Intervensi 3, dan Ir. BUDIMAN menjadi Tergugat II Intervensi 4 dalam perkara Nomor : 11/G/2013/ PTUN-BDG;-----
- Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Januari 2013 dengan Nomor Register Perkara : 11/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Pebruari 2013 yang isinya sebagai berikut:-----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA;-----

Bahwa obyek sengketa seluruhnya terletak di Blok Panggulan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok , berupa Sertipikat Hak Milik yang berjumlah 246 buah atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk, dengan rincian sebagai berikut yang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

Hal 5 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No.

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004

tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 (disebut "UUPTUN"), berbunyi:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Adapun Objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 684/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**,diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4717/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 650 M2;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 685/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 590 M2;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober 1979, Luas 455 M2;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 689/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4700/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 691/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4702/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----

Hal 6 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 695/Pengasinan atas nama **Ny.Pudiartini**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4710/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 405 M2;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 697/Pengasinan atas nama **Bambang Sugeng Lelono**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4715/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 655 M2;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 698/Pengasinan atas nama **Pahlepi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4712/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 699/Pengasinan atas nama **Firman Syah**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4714/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 545 M2;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 712/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4719/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 815 M2;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 719/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4751/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 720/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4750/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 721/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4749/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 722/Pengasinan atas nama **Dewi Noer Pandansari**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4748/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 7 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 723/Pengasinan atas nama **Soebagyo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4747/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 724/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4754/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 725/Pengasinan atas nama **Hj. A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4768/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 575 M2;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 726/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4745/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 727/Pengasinan atas nama **Issoedibjo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4746/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 728/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4755/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 730/Pengasinan atas nama **Ny. E. S. Mohd. Ali**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4765/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 731/Pengasinan atas nama **Mohd Ali Umar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4764/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 732/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soeherdi**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4767/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----

Hal 8 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 735/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4761/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 736/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4762/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 470 M2;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama **S. Sukandini**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4766/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 555 M2;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4763/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 744/Pengasinan atas nama **Ny. Sinta Aryani Kusumo**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4722/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
30. Sertipikat Hak Milik No. 745/Pengasinan atas nama **Ny. Tjokro Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4721/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 620 M2;-----
31. Sertipikat Hak Milik No. 746/Pengasinan atas nama **Ny. Enny Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4720/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2, dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 1.200.000,-;-----
32. Sertipikat Hak Milik No. 747/Pengasinan atas nama **N. Z. Toekan**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4723/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 565 M2;-----
33. Sertipikat Hak Milik No. 749/Pengasinan atas nama **Ir. S. B. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4725/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 9 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No. 751/Pengasinan atas nama **Ir. H. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4727/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
35. Sertipikat Hak Milik No. 753/Pengasinan atas nama **Hj.A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4769/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
36. Sertipikat Hak Milik No. 755/Pengasinan atas nama **Ny. Arsiati**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4739/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
37. Sertipikat Hak Milik No. 757/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4736/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 615 M2;-----
38. Sertipikat Hak Milik No. 758/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4737/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 800 M2;-----
39. Sertipikat Hak Milik No. 761/Pengasinan atas nama **Robert Jeremia**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4733/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 550 M2;-----
40. Sertipikat Hak Milik No. 762/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4744/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
41. Sertipikat Hak Milik No. 763/Pengasinan atas nama **Andriani**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4743/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
42. Sertipikat Hak Milik No. 764/Pengasinan atas nama **Subagyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4742/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 10 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sertipikat Hak Milik No. 765/Pengasinan atas nama **Issoedibyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4741/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
44. Sertipikat Hak Milik No. 766/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4757/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
45. Sertipikat Hak Milik No. 767/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4758/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
46. Sertipikat Hak Milik No. 769/Pengasinan atas nama **Ny. Endang Sukowati**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4760/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
47. Sertipikat Hak Milik No. 770/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4815/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
48. Sertipikat Hak Milik No. 771/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4812/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 370 M2;-----
49. Sertipikat Hak Milik No. 772/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4811/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
50. Sertipikat Hak Milik No. 773/Pengasinan atas nama **Pratiwo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4803/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
51. Sertipikat Hak Milik No. 774/Pengasinan atas nama **Yohannes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4797/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 423 M2;-----

Hal 11 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertipikat Hak Milik No. 775/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4796/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
53. Sertipikat Hak Milik No. 776/Pengasinan atas nama **Ny. A. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4800/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
54. Sertipikat Hak Milik No. 777/Pengasinan atas nama **Poenang Arifin**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4799/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 405 M2;-----
55. Sertipikat Hak Milik No. 779/Pengasinan atas nama **Yohanes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4798/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 410 M2;-----
56. Sertipikat Hak Milik No. 780/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4805/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 497 M2;-----
57. Sertipikat Hak Milik No. 781/Pengasinan atas nama **Ny. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4802/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 415 M2;-----
58. Sertipikat Hak Milik No. 782/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4806/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
59. Sertipikat Hak Milik No. 784/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjburi, SH.**,diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4810/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 515 M2;-----
60. Sertipikat Hak Milik No. 785/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjkuri**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4808/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----

Hal 12 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertipikat Hak Milik No. 786/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4809/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
62. Sertipikat Hak Milik No. 787/Pengasinan atas nama **Drs. Hanardi**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4813/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 320 M2;-----
63. Sertipikat Hak Milik No. 788/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4807/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 560 M2;-----
64. Sertipikat Hak Milik No. 789/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4791/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
65. Sertipikat Hak Milik No. 790/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4790/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
66. Sertipikat Hak Milik No. 791/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 670 M2;-----
67. Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama **Heru Singgih Bawadiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;-----
68. Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama **Sumadi Tanudjaja**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 525 M2;-----
69. Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama **Soedja Malangjudo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4842/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 13 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertipikat Hak Milik No. 797/Pengasinan atas nama **Soetarti Soejoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4844/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
71. Sertipikat Hak Milik No. 798/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4827/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 770 M2;-----
72. Sertipikat Hak Milik No. 799/Pengasinan atas nama **Titus K. Mandagi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4858/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
73. Sertipikat Hak Milik No. 800/Pengasinan atas nama **Drs. Uwan Gustiawan**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4857/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
74. Sertipikat Hak Milik No. 801/Pengasinan atas nama **Rihatul Makniar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4856/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
75. Sertipikat Hak Milik No. 802/Pengasinan atas nama **Siti Sundari**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4826/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
76. Sertipikat Hak Milik No. 803/Pengasinan atas nama **Atika Meutiawati**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4825/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 850 M2;-----
77. Sertipikat Hak Milik No. 804/Pengasinan atas nama **Ny. Dra. Cicilia Lilian**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4777/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
78. Sertipikat Hak Milik No. 806/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4787/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----

Hal 14 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Sertipikat Hak Milik No. 807/Pengasinan atas nama **L.E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4793/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
80. Sertipikat Hak Milik No. 808/Pengasinan atas nama **Soetarti Soeyoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4846/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
81. Sertipikat Hak Milik No. 809/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4711/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 315 M2;-----
82. Sertipikat Hak Milik No. 810/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4792/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
83. Sertipikat Hak Milik No. 811/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4814/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
84. Sertipikat Hak Milik No. 812/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4794/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
85. Sertipikat Hak Milik No. 813/Pengasinan atas nama **Hantoyo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4821/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 690 M2;-----
86. Sertipikat Hak Milik No. 814/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4828/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
87. Sertipikat Hak Milik No. 815/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4822/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 675 M2;-----

Hal 15 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Sertipikat Hak Milik No. 816/Pengasinan atas nama **Ny. Wiwiek Hawiyatun Soebandi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4784/1979, tanggal 26 Nopember 1981, Luas 495 M2;-----
89. Sertipikat Hak Milik No. 817/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4786/1979, tanggal 26 Nopember 1979 Luas 500 M2;-----
90. Sertipikat Hak Milik No. 818/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4785/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
91. Sertipikat Hak Milik No. 819/Pengasinan atas nama **Drs. Henriens Sastra**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4778/1979, tanggal 26 Nopember, Luas 395 M2;-----
92. Sertipikat Hak Milik No. 820/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4818/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
93. Sertipikat Hak Milik No. 821/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4817/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
94. Sertipikat Hak Milik No. 822/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4795/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
95. Sertipikat Hak Milik No. 823/Pengasinan atas nama **HM. Junaedi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4859/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
96. Sertipikat Hak Milik No. 824/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4823/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 713 M2;-----

Hal 16 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Sertipikat Hak Milik No. 825/Pengasinan atas nama **Ny. Siti Zainar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4867/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 375 M2;-----
98. Sertipikat Hak Milik No. 826/Pengasinan atas nama **Nurmili Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4868/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
99. Sertipikat Hak Milik No. 827/Pengasinan atas nama **Ny. Nani Dario**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4860/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
100. Sertipikat Hak Milik No. 828/Pengasinan atas nama **Jugjati Marjuki**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4869/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 445 M2;-----
101. Sertipikat Hak Milik No. 829/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4866/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
102. Sertipikat Hak Milik No. 830/Pengasinan atas nama **Soerono**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4848/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
103. Sertipikat Hak Milik No. 831/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4870/1979 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
104. Sertipikat Hak Milik No. 832/Pengasinan atas nama **Ny. Soeharni**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4847/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
105. Sertipikat Hak Milik No. 837/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4834/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 17 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Sertipikat Hak Milik No. 838/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4833/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
107. Sertipikat Hak Milik No. 839/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4835/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
108. Sertipikat Hak Milik No. 840/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 4 April 1981, Gambar Situasi No. 4837/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
109. Sertipikat Hak Milik No. 841/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4839/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
110. Sertipikat Hak Milik No. 842/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4841/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
111. Sertipikat Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4862/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 385 M2;-----
112. Sertipikat Hak Milik No. 845/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4832/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
113. Sertipikat Hak Milik No. 847/Pengasinan atas nama **Surya Effendie**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4854/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
114. Sertipikat Hak Milik No. 848/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4843/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 18 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sertipikat Hak Milik No. 849/Pengasinan atas nama **Sudarno T. U**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4851/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
116. Sertipikat Hak Milik No. 850/Pengasinan atas nama **Bambang Gautama Sulistyadi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4852/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
117. Sertipikat Hak Milik No. 851/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4865/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
118. Sertipikat Hak Milik No. 852/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4864/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
119. Sertipikat Hak Milik No. 853/Pengasinan atas nama **Pinta M. Pangaribuan**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4836/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
120. Sertipikat Hak Milik No. 854/Pengasinan atas nama **Ny. Butar-butar Situmeang**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4838/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
121. Sertipikat Hak Milik No. 855/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4863/1971 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
122. Sertipikat Hak Milik No. 856/Pengasinan atas nama **Anita Wahyu Widayati**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4853/1981 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
123. Sertipikat Hak Milik No. 857/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4819/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----

Hal 19 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Sertipikat Hak Milik No. 858/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4816/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
125. Sertipikat Hak Milik No. 859/Pengasinan atas nama **Davy Muliando**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4776/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
126. Sertipikat Hak Milik No. 860/Pengasinan atas nama **Davy Muliando**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4775/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
127. Sertipikat Hak Milik No. 861/Pengasinan atas nama **A. Latif Wiwi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4855/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2;-----
128. Sertipikat Hak Milik No. 862/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4861/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 780 M2;-----
129. Sertipikat Hak Milik No. 863/Pengasinan atas nama **Soetadi Malangjudo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4840/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
130. Sertipikat Hak Milik No. 864/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4918/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
131. Sertipikat Hak Milik No. 865/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4919/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
132. Sertipikat Hak Milik No. 866/Pengasinan atas nama **Johny Danuwarsito**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4920/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 20 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Sertipikat Hak Milik No. 867/Pengasinan atas nama **Achmad Juhri Azhari**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4921/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
134. Sertipikat Hak Milik No. 868/Pengasinan atas nama **Wahyu Arto Sadeli**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4922/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
135. Sertipikat Hak Milik No. 869/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-karo Purbo**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 250 M2;-----
136. Sertipikat Hak Milik No. 870/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4937/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 475 M2;-----
137. Sertipikat Hak Milik No. 871/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4939/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 725 M2;-----
138. Sertipikat Hak Milik No. 872/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4930/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
139. Sertipikat Hak Milik No. 873/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4931/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
140. Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4933/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
141. Sertipikat Hak Milik No. 875/Pengasinan atas nama **Gosrin Noer**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4934/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----

Hal 21 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Sertipikat Hak Milik No. 877/Pengasinan atas nama **Atang**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4936/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
143. Sertipikat Hak Milik No. 878/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4929/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2;-----
144. Sertipikat Hak Milik No. 879/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4928/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
145. Sertipikat Hak Milik No. 880/Pengasinan atas nama **Drs. E. Pakpahan**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4927/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
146. Sertipikat Hak Milik No. 881/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4925/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
147. Sertipikat Hak Milik No. 882/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4926/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
148. Sertipikat Hak Milik No. 883/Pengasinan atas nama **Let. Kol. I Gede Suwasta**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4924/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
149. Sertipikat Hak Milik No. 884/Pengasinan atas nama **Drs. Sunedja**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4923/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 535 M2;-----
150. Sertipikat Hak Milik No. 885/Pengasinan atas nama **Nuraini Lubis**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4900/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 555 M2;-----

Hal 22 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Sertipikat Hak Milik No. 886/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4901/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
152. Sertipikat Hak Milik No. 887/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4902/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
153. Sertipikat Hak Milik No. 888/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4903/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
154. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4904/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
155. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4905/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
156. Sertipikat Hak Milik No. 891/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4873/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 290 M2;-----
157. Sertipikat Hak Milik No. 892/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan tanggal
15 April 1981, Gambar Situasi No. 4916/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas
530 M2;-----
158. Sertipikat Hak Milik No. 893/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan tanggal
15 April 1981, Gambar Situasi No. 4915/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas
450 M2;-----
159. Sertipikat Hak Milik No. 894/Pengasinan atas nama **Mahnizar Harahap**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4914/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

Hal 23 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Sertipikat Hak Milik No. 895/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4913/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
161. Sertipikat Hak Milik No. 896/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4948/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 515 M2;-----
162. Sertipikat Hak Milik No. 897/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4951/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 545 M2;-----
163. Sertipikat Hak Milik No. 898/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4912/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
164. Sertipikat Hak Milik No. 899/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4952/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
165. Sertipikat Hak Milik No. 900/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4949/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
166. Sertipikat Hak Milik No. 901/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4953/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 505 M2;-----
167. Sertipikat Hak Milik No. 902/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4950/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
168. Sertipikat Hak Milik No. 903/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4943/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 415 M2;-----

Hal 24 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Sertipikat Hak Milik No. 904/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4947/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
170. Sertipikat Hak Milik No. 905/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4946/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
171. Sertipikat Hak Milik No. 906/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4906/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
172. Sertipikat Hak Milik No. 907/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4907/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
173. Sertipikat Hak Milik No. 908/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4940/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2;-----
174. Sertipikat Hak Milik No. 909/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4944/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 465 M2;-----
175. Sertipikat Hak Milik No. 910/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4945/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
176. Sertipikat Hak Milik No. 911/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4941/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
177. Sertipikat Hak Milik No. 912/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4942/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 410 M2;-----

Hal 25 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Sertipikat Hak Milik No. 913/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4932/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
179. Sertipikat Hak Milik No. 918/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4878/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 478 M2;-----
180. Sertipikat Hak Milik No. 919/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4879/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
181. Sertipikat Hak Milik No. 920/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4880/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 438 M2;-----
182. Sertipikat Hak Milik No. 921/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Harry Wahyu**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4881/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 375 M2;-----
183. Sertipikat Hak Milik No. 922/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Lubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4882/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
184. Sertipikat Hak Milik No. 923/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4884/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 585 M2;-----
185. Sertipikat Hak Milik No. 924/Pengasinan atas nama **Ny. Nilam R. M. Hubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4883/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
186. Sertipikat Hak Milik No. 925/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4885/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2;-----

Hal 26 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Sertipikat Hak Milik No. 926/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4886/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
188. Sertipikat Hak Milik No. 927/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4887/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
189. Sertipikat Hak Milik No. 928/Pengasinan atas nama **S. Santoso Surodirdjo**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4789/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 495 M2;-----
190. Sertipikat Hak Milik No. 936/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4773/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
191. Sertipikat Hak Milik No. 937/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4774/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
192. Sertipikat Hak Milik No. 938/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4871/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 570 M2;-----
193. Sertipikat Hak Milik No. 939/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4872/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 620 M2;-----
194. Sertipikat Hak Milik No. 940/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan
tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4875/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 355 M2;-----
195. Sertipikat Hak Milik No. 941/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan
tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4876/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 405 M2;-----

Hal 27 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Sertipikat Hak Milik No. 942/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4877/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
197. Sertipikat Hak Milik No. 946/Pengasinan atas nama **Ny. Pudiartini**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4708/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 240 M2;-----
198. Sertipikat Hak Milik No. 947/Pengasinan atas nama **Ir. Abdul Salim Nasution**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4910/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
199. Sertipikat Hak Milik No. 948/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4709/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 380 M2;-----
200. Sertipikat Hak Milik No. 949/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4707/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 255 M2;-----
201. Sertipikat Hak Milik No. 950/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4894/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
202. Sertipikat Hak Milik No. 951/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4892/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
203. Sertipikat Hak Milik No. 952/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4891/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
204. Sertipikat Hak Milik No. 953/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4890/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 28 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Sertipikat Hak Milik No. 954/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4898/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 420 M2;-----
206. Sertipikat Hak Milik No. 955/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4889/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 500 M2;-----
207. Sertipikat Hak Milik No. 956/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4888/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----
208. Sertipikat Hak Milik No. 957/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4893/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
209. Sertipikat Hak Milik No. 959/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4897/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
210. Sertipikat Hak Milik No. 960/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4896/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
211. Sertipikat Hak Milik No. 961/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohandojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4895/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
212. Sertipikat Hak Milik No. 962/Pengasinan atas nama **Ny. Jumanianti**, diterbitkan
tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4874/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 560 M2;-----
213. Sertipikat Hak Milik No. 963/Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**, diterbitkan
tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4908/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 435 M2;-----

Hal 29 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Sertipikat Hak Milik No. 964 /Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4909/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
215. Sertipikat Hak Milik No. 682/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4706/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2, semula atas nama **Sabar Karo-karo**, sekarang atas nama **Heru Ismadi**;-----
216. Sertipikat Hak Milik No. 690/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4703/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula atas nama **Kapt.Pilot. A. Rohim**, sekarang atas nama **Ir.H.Sirait**;-----
217. Sertipikat Hak Milik No. 692/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4704/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2 semula atas nama **Kapt.Pilot. A.Rohim**, sekarang pemegang hak terakhir adalah **Ir.H.Sirait**;-----
218. Sertipikat Hak Milik No. 717/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4752/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I.Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;-----
219. Sertipikat Hak Milik No. 718/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4753/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I.Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;-----
220. Sertipikat Hak Milik No. 729/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4756/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula atas nama **Hirman**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
221. Sertipikat Hak Milik No. 733/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4911/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs. A.Djunaidi,MSe**;-----
222. Sertipikat Hak Milik No. 734/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4917/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2, semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs.A.Djunaidi,MSe**;-----

Hal 30 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Sertipikat Hak Milik No. 741/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4728/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2, semula
atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.Safarianudin
Tirtadjaja**;-----
224. Sertipikat Hak Milik No. 748/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4724/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2, semula
atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.Safarianudin
Tirtadjaja**;-----
225. Sertipikat Hak Milik No. 752/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4770/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2, semula
atas nama **Ny. Iin Djuantika**, sekarang atas nama **Ny. Maria Lucia Kustandina**;-
226. Sertipikat Hak Milik No. 760/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4734/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2, semula
atas nama **Rarmunadi**, sekarang atas nama **Benardinus Realino Hoetomo**;-----
227. Sertipikat Hak Milik No. 768/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4759/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula
atas nama **Sukardi**, sekarang atas nama 1. **Siti Samsiah Wiwi**, 2. **Endah
Purwani M.**, 3. **Elok Pratiwi**, 4. **Teguh Triwahyu S**, 6. **Esti Kartini Pujiastuti**,
6.Noni Nurmi Wahyuni, 7.**Narti Wahdini**;-----
228. Sertipikat Hak Milik No. 792/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4829/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 730 M2, semula
atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----
229. Sertipikat Hak Milik No. 793/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4830/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 700 M2 , semula
atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----
230. Sertipikat Hak Milik No. 929/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar
Situasi No. 4783/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula atas
nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

Hal 31 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Sertipikat Hak Milik No.930/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4782/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----
232. Sertipikat Hak Milik No. 933/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981 , Gambar Situasi No. 4779/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula atas nama **Kasido**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
233. Sertipikat Hak Milik No. 934/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4772/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2, semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs. Bambang Pramono**;--
234. Sertipikat Hak Milik No. 935/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4771/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2, semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs. Bambang Pramono**;--
235. Sertipikat Hak Milik No. 686/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4705/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula atas nama **Nurminah**, sekarang atas nama **Suharno**;-----
236. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 754/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4740/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 575 M2, semula atas nama **NY. Arsiati**), sekarang atas nama **Winaryo**;-----
237. Sertipikat Hak Milik No. 1232/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 958/Pengasinan diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4899/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Ny. Nuraini Lubis**), sekarang atas nama **Muhamad Idrus**;-----
238. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 931/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4781/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Tn.Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----

Hal 32 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 932/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4780/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
240. Sertipikat Hak Milik No. 1161/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 846/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4845/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 630 M2 atas nama **Eko Winarsa**) sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
241. Sertipikat Hak Milik No. 1166/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 844/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4850/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, atas nama **Prinarjoto**), sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
242. Sertipikat Hak Milik No. 1197/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 805/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4788/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiaman** sekarang atas nama **Osmarvian Wijaya Anwar**;-----
243. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 783/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4804/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
244. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 756/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4738/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2, atas nama **Ny. Arsiati**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
245. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 737/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4732/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----

Hal 33 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Pengasinan, (dahulu SHM No. 701/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4713/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2 atas nama **Naria**) sekarang atas nama **Tn. Selamat Cahyono,SE**;

II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan tanah darat yang masih kosong seluas kurang lebih 435,352 m2 yang keseluruhannya terletak di Blok Panggulan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, atas dasar pembebasan lahan dengan telah membayar ganti rugi kepada para penggarap/petani penggarap penerima retribusi yang dilakukan sejak tanggal 14 Nopember 2002, dan lahan tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat, lahan tanah darat tersebut sebagaimana tercatat dalam 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Obyek Sengketa angka 1 sampai dengan angka 246 buah sertipikat;
2. Bahwa pemberian hak atas tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat No. SK.2897/DIT.PHT/HM/1980 tanggal 30 Agustus 1980 sebagai dasar penerbitan 246 SHM tidak memperhatikan data yuridis terhadap tanah dimaksud karena atas tanah tersebut telah dikeluarkan SK KINAG No. 44/VIII/Insp.C/54/1964 tanggal 14 September 1964, SK KINAG No. IV/VIII-54/D/1965 tanggal 16 Desember 1964 dan SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang belum dibatalkan dan belum dikeluarkan dari obyek tanah landreform oleh Menteri/Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDAT/Agraria/68 tanggal 18 Maret 1968 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 11 tahun 1997, bahkan pada kenyataannya para pemilik sertipikat /penerima hak tersebut tidak pernah menguasai/menggunakan sendiri tanahnya, hal mana bertentangan

Hal 34 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Jo. Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria bahkan ada yang tidak mengetahui letak dan batas-batas tanahnya (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 070/Pdt/G/1997/PN.Jkt. Bar tanggal 23 September 1997), namun sebaliknya tanah tersebut tetap dikuasai/diusahakan oleh para petani/penggarap penerima redistribusi tanah obyek Landreform;-----

3. Bahwa penerbitan 246 sertipikat tersebut tidak pula sesuai dengan data fisiknya (bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah), bukan tanah kavling melainkan merupakan tanah darat kosong, dimana seluruh lahan tersebut telah dilakukan pembebasan oleh Penggugat dengan cara melakukan pembayaran kepada para petani /penggarap sejak tanggal 14 Nopember 2002 seluas kurang lebih 43,54 hektar (berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Pengasinan Nomor : 594/2751-Pem tanggal 10 Desember 2012), sehingga perolehan tanah oleh Penggugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1993;-----
4. Bahwa penerbitan 246 sertipikat tersebut selain tidak berdasarkan data yuridis dan data fisiknya, juga bertentangan denan peraturan perundangan yang berlaku dengan melanggar asas kepastian hukum berupa terjadinya tumpang tindih/overlapping, padahal diatas lahan tersebut adalah milik Penggugat yang telah dilakukan pembebasan kepada para petani/penggarap dan telah memperoleh ijin lokasi kepada Penggugat, oleh karena maka penerbitan 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk seluas kurang lebih 435.352 m2 adalah dinyatakan batal atau tidak sah;-----
5. Bahwa penerbitan 246 sertipikat tersebut berada diatas lahan milik Penggugat yang telah memperoleh ijin lokasi dari Walikota Depok dengan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tentang Pemberian Izin

Hal 35 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas \pm 435.352 m² terletak di Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia, dengan demikian maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan 246 sertifikat adalah perbuatan melawan hukum penguasa dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan dan asas kebijaksanaan, dengan cara tidak melakukan pengumpulan data fisik, penelitian data yuridis dan tidak melakukan penelitian bukti-bukti haknya;-----

6. Bahwa untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan hak guna bangunan kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam a) Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 71965/2012 tanggal 7 Desember 2012 untuk kegiatan "Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang) (BPNRI.IV.1.e)", dengan melampirkan Surat Permohonan, Surat Keterangan Lokasi dan Fotocopy KTP/Identitas Pemohon, dan b) Surat Tanda Terima Pembayaran uang sebesar Rp 30.150.000 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran/kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang) –Rutin (BPNRI.IV.1e), permohonan Penggugat tersebut sekarang sedang dalam proses dan pemeriksaan, namun pada saat sedang dalam proses tersebut Penggugat mengetahui diatas tanah milik Penggugat yang akan dimintakan peningkatan hak tersebut sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana diketahui dari informasi dan Surat Nomor : 2203/13-32.76/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Permohonan Pertimbangan Pembatalan Terhadap 246 Sertipikat atas nama KS Moch.Kemal Abidin dkk, terletak di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Hal 36 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang pada pokoknya berisi agar 246 sertipikat tersebut dibatalkan, untuk itu maka mohon agar Tergugat diperintahkan untuk memproses, memeriksa dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (PT.Karya Perkasa Indonesia);-----

III. TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian satu romawi angka 1 sampai dengan angka 246 adalah berdasarkan surat yang dibuat oleh Tergugat yakni Surat Nomor : 2203/13-32.76/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Permohonan Pertimbangan Pembatalan terhadap 246 sertipikat atas nama KS.Moch.Kemal Abidin dkk terletak di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009, yang selengkapnyanya berbunyi:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Oleh karena pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka formal gugatan ini mohon untuk diterima;-----

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dengan pengajuan gugatan ini, karena Penggugat selama ini telah menguasai lahan tersebut dengan cara melakukan pembebasan lahan, maka dengan diterbitkannya objek *a quo* oleh Tergugat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga dampaknya dapat dirasakan yakni Penggugat tidak dapat melakukan peningkatan hak kepemilikan dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan Penggugat antara lain untuk kepentingan pembangunan perumahan, dimana Penggugat telah mendapatkan Ijin Lokasi dari Walikota Depok dalam Surat Keputusan Nomor : 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tentang Pemberian ijin Lokasi untuk pembangunan

Hal 37 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan seluas 435.352 m2 terletak di kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia;-----

Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, sebagai akibat diterbitkannya 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS.Moch. Kemal Abidin dkk yang terletak di Blok Panggungan Kelurahan Pengasinan Kota Depok, seluas 435.352 m2, dimana diatas lahan tersebut Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas \pm 435.352 M2 terletak di Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia;-----

1. Bahwa mengingat Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara atau UUPTUN menyatakan:-----

" Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara";-----

2. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

V. GUGATAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 53

UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata

Hal 38 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

Bahwa diketahui penerbitan objek *a quo* oleh TERGUGAT didasarkan atas SK Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat No. SK.2897/DIT.PHT/HM/1980 tanggal 30 Agustus 1980 padahal telah mengandung cacat administrasi dan bertentangan dengan Pasal 107 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 62 ayat (2) huruf g Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, sehingga status kepemilikan sebanyak 246 SHM menjadi batal demi hukum dan tidak sah;----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa 246 Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:-----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 684/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**,diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4717/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 650 M2;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 685/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 590 M2;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----

Hal 39 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober 1979, Luas 455 M2;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 689/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4700/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 691/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4702/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 695/Pengasinan atas nama **Ny.Pudiartini**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4710/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 405 M2;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 697/Pengasinan atas nama **Bambang Sugeng Lelono**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4715/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 655 M2;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 698/Pengasinan atas nama **Pahlepi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4712/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 699/Pengasinan atas nama **Firman Syah**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4714/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 545 M2;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 712/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4719/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 815 M2;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 719/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4751/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----

Hal 40 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 720/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4750/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 721/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4749/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 722/Pengasinan atas nama **Dewi Noer Pandansari**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4748/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 723/Pengasinan atas nama **Soebagyo**, diterbitkan
tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4747/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 724/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4754/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 725/Pengasinan atas nama **Hj. A. Bachtiar Wiwi**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4768/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 575 M2;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 726/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4745/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 727/Pengasinan atas nama **Issoedibjo**, diterbitkan
tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4746/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 728/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**,
diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4755/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----

Hal 41 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik No. 730/Pengasinan atas nama **Ny. E. S. Mohd. Ali**,
diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4765/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 731/Pengasinan atas nama **Mohd Ali Umar**,
diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4764/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 732/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soeherdi**,
diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4767/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 735/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan
tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4761/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 736/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan
tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4762/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 470 M2;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama **S. Sukandini**, diterbitkan
tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4766/1979, tanggal
26 Nopember 1979, Luas 555 M2;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan
tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4763/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 744/Pengasinan atas nama **Ny. Sinta Aryani
Kusumo**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No.
4722/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
30. Sertipikat Hak Milik No. 745/Pengasinan atas nama **Ny. Tjokro Santoso**,
diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4721/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 620 M2;-----

Hal 42 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik No. 746/Pengasinan atas nama **Ny. Enny Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4720/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2, dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 1.200.000,-;-----
32. Sertipikat Hak Milik No. 747/Pengasinan atas nama **N. Z. Toekan**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4723/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 565 M2;-----
33. Sertipikat Hak Milik No. 749/Pengasinan atas nama **Ir. S. B. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4725/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
34. Sertipikat Hak Milik No. 751/Pengasinan atas nama **Ir. H. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4727/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
35. Sertipikat Hak Milik No. 753/Pengasinan atas nama **Hj.A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4769/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
36. Sertipikat Hak Milik No. 755/Pengasinan atas nama **Ny. Arsiati**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4739/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
37. Sertipikat Hak Milik No. 757/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4736/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 615 M2;-----
38. Sertipikat Hak Milik No. 758/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4737/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 800 M2;-----
39. Sertipikat Hak Milik No. 761/Pengasinan atas nama **Robert Jeremia**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4733/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 550 M2;-----

Hal 43 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertipikat Hak Milik No. 762/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4744/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
41. Sertipikat Hak Milik No. 763/Pengasinan atas nama **Andriani**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4743/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
42. Sertipikat Hak Milik No. 764/Pengasinan atas nama **Subagyo**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4742/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
43. Sertipikat Hak Milik No. 765/Pengasinan atas nama **Issoedibyo**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4741/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
44. Sertipikat Hak Milik No. 766/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4757/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
45. Sertipikat Hak Milik No. 767/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4758/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
46. Sertipikat Hak Milik No. 769/Pengasinan atas nama **Ny. Endang Sukowati**,
diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4760/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
47. Sertipikat Hak Milik No. 770/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**,
diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4815/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
48. Sertipikat Hak Milik No. 771/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**,
diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4812/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 370 M2;-----

Hal 44 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertipikat Hak Milik No. 772/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4811/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
50. Sertipikat Hak Milik No. 773/Pengasinan atas nama **Pratiwo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4803/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
51. Sertipikat Hak Milik No. 774/Pengasinan atas nama **Yohannes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4797/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 423 M2;-----
52. Sertipikat Hak Milik No. 775/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4796/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
53. Sertipikat Hak Milik No. 776/Pengasinan atas nama **Ny. A. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4800/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
54. Sertipikat Hak Milik No. 777/Pengasinan atas nama **Poenang Arifin**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4799/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 405 M2;-----
55. Sertipikat Hak Milik No. 779/Pengasinan atas nama **Yohanes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4798/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 410 M2;-----
56. Sertipikat Hak Milik No. 780/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4805/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 497 M2;-----
57. Sertipikat Hak Milik No. 781/Pengasinan atas nama **Ny. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4802/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 415 M2;-----

Hal 45 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertipikat Hak Milik No. 782/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4806/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
59. Sertipikat Hak Milik No. 784/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjburi, SH.**,diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4810/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 515 M2;-----
60. Sertipikat Hak Milik No. 785/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjkuri**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4808/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
61. Sertipikat Hak Milik No. 786/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4809/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
62. Sertipikat Hak Milik No. 787/Pengasinan atas nama **Drs. Hanardi**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4813/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 320 M2;-----
63. Sertipikat Hak Milik No. 788/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4807/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 560 M2;-----
64. Sertipikat Hak Milik No. 789/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4791/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
65. Sertipikat Hak Milik No. 790/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4790/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
66. Sertipikat Hak Milik No. 791/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 670 M2;-----

Hal 46 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama **Heru Singgih Bawadiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;-----
68. Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama **Sumadi Tanudjaja**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 525 M2;-----
69. Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama **Soedja Malangjudo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4842/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
70. Sertipikat Hak Milik No. 797/Pengasinan atas nama **Soetarti Soejoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4844/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
71. Sertipikat Hak Milik No. 798/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4827/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 770 M2;-----
72. Sertipikat Hak Milik No. 799/Pengasinan atas nama **Titus K. Mandagi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4858/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
73. Sertipikat Hak Milik No. 800/Pengasinan atas nama **Drs. Uwan Gustiawan**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4857/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
74. Sertipikat Hak Milik No. 801/Pengasinan atas nama **Rihatul Makniar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4856/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
75. Sertipikat Hak Milik No. 802/Pengasinan atas nama **Siti Sundari**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4826/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----

Hal 47 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Sertipikat Hak Milik No. 803/Pengasinan atas nama **Atika Meutiawati**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4825/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 850 M2;-----
77. Sertipikat Hak Milik No. 804/Pengasinan atas nama **Ny. Dra. Cicilia Lilian**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4777/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
78. Sertipikat Hak Milik No. 806/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4787/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
79. Sertipikat Hak Milik No. 807/Pengasinan atas nama **L.E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4793/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
80. Sertipikat Hak Milik No. 808/Pengasinan atas nama **Soetarti Soeyoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4846/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
81. Sertipikat Hak Milik No. 809/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4711/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 315 M2;-----
82. Sertipikat Hak Milik No. 810/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4792/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
83. Sertipikat Hak Milik No. 811/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4814/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
84. Sertipikat Hak Milik No. 812/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4794/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----

Hal 48 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Sertipikat Hak Milik No. 813/Pengasinan atas nama **Hantoyo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4821/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 690 M2;-----
86. Sertipikat Hak Milik No. 814/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4828/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
87. Sertipikat Hak Milik No. 815/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4822/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 675 M2;-----
88. Sertipikat Hak Milik No. 816/Pengasinan atas nama **Ny. Wiwiek Hawiyatun Soebandi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4784/1979, tanggal 26 Nopember 1981, Luas 495 M2;-----
89. Sertipikat Hak Milik No. 817/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4786/1979, tanggal 26 Nopember 1979 Luas 500 M2;-----
90. Sertipikat Hak Milik No. 818/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4785/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
91. Sertipikat Hak Milik No. 819/Pengasinan atas nama **Drs. Henriens Sastra**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4778/1979, tanggal 26 Nopember, Luas 395 M2;-----
92. Sertipikat Hak Milik No. 820/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4818/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
93. Sertipikat Hak Milik No. 821/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4817/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----

Hal 49 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Sertipikat Hak Milik No. 822/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4795/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
95. Sertipikat Hak Milik No. 823/Pengasinan atas nama **HM. Junaedi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4859/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
96. Sertipikat Hak Milik No. 824/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4823/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 713 M2;-----
97. Sertipikat Hak Milik No. 825/Pengasinan atas nama **Ny. Siti Zainar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4867/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 375 M2;-----
98. Sertipikat Hak Milik No. 826/Pengasinan atas nama **Nurmili Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4868/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
99. Sertipikat Hak Milik No. 827/Pengasinan atas nama **Ny. Nani Dario**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4860/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
100. Sertipikat Hak Milik No. 828/Pengasinan atas nama **Jugjati Marjuki**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4869/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 445 M2;-----
101. Sertipikat Hak Milik No. 829/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4866/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
102. Sertipikat Hak Milik No. 830/Pengasinan atas nama **Soerono**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4848/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 50 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sertipikat Hak Milik No. 831/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4870/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
104. Sertipikat Hak Milik No. 832/Pengasinan atas nama **Ny. Soeharni**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4847/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
105. Sertipikat Hak Milik No. 837/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4834/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
106. Sertipikat Hak Milik No. 838/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4833/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
107. Sertipikat Hak Milik No. 839/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4835/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
108. Sertipikat Hak Milik No. 840/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 4 April 1981, Gambar Situasi No. 4837/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
109. Sertipikat Hak Milik No. 841/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4839/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
110. Sertipikat Hak Milik No. 842/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4841/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
111. Sertipikat Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4862/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 385 M2;-----

Hal 51 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Sertipikat Hak Milik No. 845/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4832/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
113. Sertipikat Hak Milik No. 847/Pengasinan atas nama **Surya Effendie**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4854/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
114. Sertipikat Hak Milik No. 848/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4843/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
115. Sertipikat Hak Milik No. 849/Pengasinan atas nama **Sudarno T. U**, diterbitkan
tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4851/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 400 M2;-----
116. Sertipikat Hak Milik No. 850/Pengasinan atas nama **Bambang Gautama
Sulistyadi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4852/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
117. Sertipikat Hak Milik No. 851/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4865/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
118. Sertipikat Hak Milik No. 852/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4864/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
119. Sertipikat Hak Milik No. 853/Pengasinan atas nama **Pinta M. Pangaribuan**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4836/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
120. Sertipikat Hak Milik No. 854/Pengasinan atas nama **Ny. Butar-butar
Situmeang**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4838/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 52 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Sertipikat Hak Milik No. 855/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4863/1971 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
122. Sertipikat Hak Milik No. 856/Pengasinan atas nama **Anita Wahyu Widayati**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4853/1981 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
123. Sertipikat Hak Milik No. 857/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4819/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
124. Sertipikat Hak Milik No. 858/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4816/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
125. Sertipikat Hak Milik No. 859/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4776/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
126. Sertipikat Hak Milik No. 860/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4775/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
127. Sertipikat Hak Milik No. 861/Pengasinan atas nama **A. Latif Wiwi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4855/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2;-----
128. Sertipikat Hak Milik No. 862/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4861/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 780 M2;-----
129. Sertipikat Hak Milik No. 863/Pengasinan atas nama **Soetadi Malangjudo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4840/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 53 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Sertipikat Hak Milik No. 864/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4918/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
131. Sertipikat Hak Milik No. 865/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4919/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
132. Sertipikat Hak Milik No. 866/Pengasinan atas nama **Johny Danuwarsito**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4920/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
133. Sertipikat Hak Milik No. 867/Pengasinan atas nama **Achmad Juhri Azhari**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4921/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
134. Sertipikat Hak Milik No. 868/Pengasinan atas nama **Wahyu Arto Sadeli**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4922/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
135. Sertipikat Hak Milik No. 869/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-karo Purbo**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 250 M2;-----
136. Sertipikat Hak Milik No. 870/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4937/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 475 M2;-----
137. Sertipikat Hak Milik No. 871/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4939/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 725 M2;-----
138. Sertipikat Hak Milik No. 872/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4930/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----

Hal 54 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sertipikat Hak Milik No. 873/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4931/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
140. Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4933/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
141. Sertipikat Hak Milik No. 875/Pengasinan atas nama **Gosrin Noer**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4934/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
142. Sertipikat Hak Milik No. 877/Pengasinan atas nama **Atang**, diterbitkan tanggal
15 April 1981, Gambar Situasi No. 4936/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 440 M2;-----
143. Sertipikat Hak Milik No. 878/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4929/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 540 M2;-----
144. Sertipikat Hak Milik No. 879/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4928/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
145. Sertipikat Hak Milik No. 880/Pengasinan atas nama **Drs. E. Pakpahan**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4927/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
146. Sertipikat Hak Milik No. 881/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4925/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
147. Sertipikat Hak Milik No. 882/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4926/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

Hal 55 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Sertipikat Hak Milik No. 883/Pengasinan atas nama **Let. Kol. I Gede**

Suwasta, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4924/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

149. Sertipikat Hak Milik No. 884/Pengasinan atas nama **Drs. Sunedja**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4923/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 535 M2;-----

150. Sertipikat Hak Milik No. 885/Pengasinan atas nama **Nuraini Lubis**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4900/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 555 M2;-----

151. Sertipikat Hak Milik No. 886/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4901/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----

152. Sertipikat Hak Milik No. 887/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4902/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

153. Sertipikat Hak Milik No. 888/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4903/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

154. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4904/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 435 M2;-----

155. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4905/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 435 M2;-----

156. Sertipikat Hak Milik No. 891/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4873/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 290 M2;-----

Hal 56 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Sertipikat Hak Milik No. 892/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4916/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2;-----
158. Sertipikat Hak Milik No. 893/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4915/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
159. Sertipikat Hak Milik No. 894/Pengasinan atas nama **Mahnizar Harahap**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4914/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
160. Sertipikat Hak Milik No. 895/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4913/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
161. Sertipikat Hak Milik No. 896/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4948/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 515 M2;-----
162. Sertipikat Hak Milik No. 897/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4951/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 545 M2;-----
163. Sertipikat Hak Milik No. 898/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu, SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4912/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
164. Sertipikat Hak Milik No. 899/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4952/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
165. Sertipikat Hak Milik No. 900/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4949/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----

Hal 57 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Sertipikat Hak Milik No. 901/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.**

Napitupulu, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4953/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 505 M2;-----

167. Sertipikat Hak Milik No. 902/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4950/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 520 M2;-----

168. Sertipikat Hak Milik No. 903/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4943/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 415 M2;-----

169. Sertipikat Hak Milik No. 904/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4947/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----

170. Sertipikat Hak Milik No. 905/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4946/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----

171. Sertipikat Hak Milik No. 906/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea**

Simanjuntak, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No.

4906/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

172. Sertipikat Hak Milik No. 907/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea**

Simanjuntak, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No.

4907/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

173. Sertipikat Hak Milik No. 908/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4940/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 430 M2;-----

174. Sertipikat Hak Milik No. 909/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4944/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 465 M2;-----

Hal 58 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Sertipikat Hak Milik No. 910/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4945/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
176. Sertipikat Hak Milik No. 911/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4941/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
177. Sertipikat Hak Milik No. 912/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4942/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 410 M2;-----
178. Sertipikat Hak Milik No. 913/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4932/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
179. Sertipikat Hak Milik No. 918/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4878/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 478 M2;-----
180. Sertipikat Hak Milik No. 919/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4879/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
181. Sertipikat Hak Milik No. 920/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4880/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 438 M2;-----
182. Sertipikat Hak Milik No. 921/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Harry Wahyu**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4881/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 375 M2;-----
183. Sertipikat Hak Milik No. 922/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Lubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4882/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----

Hal 59 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Sertipikat Hak Milik No. 923/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**,
diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4884/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 585 M2;-----
185. Sertipikat Hak Milik No. 924/Pengasinan atas nama **Ny. Nilam R. M. Hubis**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4883/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
186. Sertipikat Hak Milik No. 925/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4885/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 510 M2;-----
187. Sertipikat Hak Milik No. 926/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4886/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
188. Sertipikat Hak Milik No. 927/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4887/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
189. Sertipikat Hak Milik No. 928/Pengasinan atas nama **S. Santoso Surodirdjo**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4789/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 495 M2;-----
190. Sertipikat Hak Milik No. 936/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4773/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
191. Sertipikat Hak Milik No. 937/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4774/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
192. Sertipikat Hak Milik No. 938/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4871/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 570 M2;-----

Hal 60 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Sertipikat Hak Milik No. 939/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4872/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 620 M2;-----
194. Sertipikat Hak Milik No. 940/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4875/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 355 M2;-----
195. Sertipikat Hak Milik No. 941/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4876/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2;-----
196. Sertipikat Hak Milik No. 942/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4877/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
197. Sertipikat Hak Milik No. 946/Pengasinan atas nama **Ny. Pudiartini**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4708/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 240 M2;-----
198. Sertipikat Hak Milik No. 947/Pengasinan atas nama **Ir. Abdul Salim Nasution**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4910/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
199. Sertipikat Hak Milik No. 948/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4709/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 380 M2;-----
200. Sertipikat Hak Milik No. 949/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4707/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 255 M2;-----
201. Sertipikat Hak Milik No. 950/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4894/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 61 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Sertipikat Hak Milik No. 951/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4892/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
203. Sertipikat Hak Milik No. 952/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4891/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
204. Sertipikat Hak Milik No. 953/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4890/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
205. Sertipikat Hak Milik No. 954/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin
Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4898/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 420 M2;-----
206. Sertipikat Hak Milik No. 955/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4889/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2;-----
207. Sertipikat Hak Milik No. 956/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4888/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----
208. Sertipikat Hak Milik No. 957/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4893/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
209. Sertipikat Hak Milik No. 959/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin
Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4897/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
210. Sertipikat Hak Milik No. 960/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin
Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4896/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 62 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Sertipikat Hak Milik No. 961/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohandojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4895/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
212. Sertipikat Hak Milik No. 962/Pengasinan atas nama **Ny. Jumanianti**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4874/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----
213. Sertipikat Hak Milik No. 963/Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4908/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
214. Sertipikat Hak Milik No. 964 /Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4909/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
215. Sertipikat Hak Milik No. 682/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4706/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2, semula atas nama **Sabar Karo-karo**, sekarang atas nama **Heru Ismadi**;---
216. Sertipikat Hak Milik No. 690/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4703/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula atas nama **Kapt.Pilot. A. Rohim**, sekarang atas nama **Ir.H.Sirait**;---
217. Sertipikat Hak Milik No. 692/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4704/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2 semula atas nama **Kapt.Pilot. A.Rohim**, sekarang pemegang hak terakhir adalah **Ir.H.Sirait**;-----
218. Sertipikat Hak Milik No. 717/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4752/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;---
219. Sertipikat Hak Milik No. 718/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4753/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;---

Hal 63 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Sertipikat Hak Milik No. 729/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4756/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Hirman**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
221. Sertipikat Hak Milik No. 733/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4911/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2,
semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs. A.Djunaidi,M.Se**;---
222. Sertipikat Hak Milik No. 734/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4917/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2,
semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs.A.Djunaidi,M.Se**;---
223. Sertipikat Hak Milik No. 741/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4728/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2,
semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn. Safarianudin Tirtadaja**;-----
224. Sertipikat Hak Milik No. 748/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4724/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2,
semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn. Safarianudin Tirtadaja**;-----
225. Sertipikat Hak Milik No. 752/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4770/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Ny. Iin Djuantika**, sekarang atas nama **Ny. Maria Lucia Kustandina**;-----
226. Sertipikat Hak Milik No. 760/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4734/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2,
semula atas nama **Rarmunadi**, sekarang atas nama **Benardinus Realino Hoetomo**;-----
227. Sertipikat Hak Milik No. 768/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4759/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Sukardi**, sekarang atas nama 1. **Siti Samsiah Wiwi**, 2.

Hal 64 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Purwani M., 3.Elok Pratiwi, 4. Teguh Triwahyu S, 6. Esti Kartini

Pujiastuti, 6.Noni Nurmi Wahyuni, 7.Narti Wahdini;-----

228. Sertipikat Hak Milik No. 792/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4829/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 730 M2,
semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

229. Sertipikat Hak Milik No. 793/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4830/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 700 M2 ,
semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

230. Sertipikat Hak Milik No. 929/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4783/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

231. Sertipikat Hak Milik No.930/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4782/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

232. Sertipikat Hak Milik No. 933/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4779/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Kasido**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----

233. Sertipikat Hak Milik No. 934/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4772/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.**
Bambang Pramono;-----

234. Sertipikat Hak Milik No. 935/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4771/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.**
Bambang Pramono;-----

235. Sertipikat Hak Milik No. 686/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember
1980, Gambar Situasi No. 4705/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440
M2, semula atas nama **Nurminah**, sekarang atas nama **Suharno**;-----

Hal 65 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 754/
Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No.
4740/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 575 M2, semula atas nama **Ny.
Arsiati**), sekarang atas nama **Winaryo**;-----
237. Sertipikat Hak Milik No. 1232/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
958/Pengasinan diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No.
4899/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Ny. Nuraini
Lubis**), sekarang atas nama **Muhamad Idrus**;-----
238. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
931/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No.
4781/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub
Siregar**), sekarang atas nama **Tn. Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul
Qadir Abdulsalam)**;-----
239. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
932/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No.
4780/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub
Siregar**), sekarang atas nama **Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul
Qadir Abdulsalam)**;-----
240. Sertipikat Hak Milik No. 1161/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
846/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No.
4845/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 630 M2 atas nama **Eko Winarsa**)
sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
241. Sertipikat Hak Milik No. 1166/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.
844/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No.
4850/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, atas nama **Prinarjoto**),
sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
242. Sertipikat Hak Milik No. 1197/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.
805/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No.

Hal 66 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4788/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, atas nama **Ny. Lies**

Harlien Ardiaman sekarang atas nama **Osmarvian Wijaya Anwar**;-----

243. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 783/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4804/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----

244. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 756/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4738/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2, atas nama **Ny. Arsianti**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----

245. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 737/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4732/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----

246. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Pengasinan, (dahulu SHM No. 701/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4713/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2 atas nama **Naria**) sekarang atas nama **Tn. Selamat Cahyono,SE.**;-----

III Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Depok berupa 246 Sertipikat Hak Milik adalah sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 684/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**,diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4717/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 650 M2;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 685/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 590 M2;-----

Hal 67 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober 1979, Luas 455 M2;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 689/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4700/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 691/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4702/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 695/Pengasinan atas nama **Ny.Pudiartini**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4710/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 405 M2;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 697/Pengasinan atas nama **Bambang Sugeng Lelono**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4715/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 655 M2;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 698/Pengasinan atas nama **Pahlepi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4712/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 699/Pengasinan atas nama **Firman Syah**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4714/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 545 M2;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 712/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4719/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 815 M2;-----

Hal 68 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No. 719/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4751/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 720/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4750/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 721/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4749/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 722/Pengasinan atas nama **Dewi Noer Pandansari**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4748/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 723/Pengasinan atas nama **Soebagyo**, diterbitkan
tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4747/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 724/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4754/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 725/Pengasinan atas nama **Hj. A. Bachtiar Wiwi**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4768/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 575 M2;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 726/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4745/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 727/Pengasinan atas nama **Issoedibjo**, diterbitkan
tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4746/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----

Hal 69 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 728/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4755/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 730/Pengasinan atas nama **Ny. E. S. Mohd. Ali**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4765/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 731/Pengasinan atas nama **Mohd Ali Umar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4764/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 732/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soeherdi**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4767/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 735/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4761/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 736/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4762/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 470 M2;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama **S. Sukandini**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4766/1979,tanggal 26 Nopember 1979, Luas 555 M2;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4763/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 744/Pengasinan atas nama **Ny. Sinta Aryani Kusumo**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4722/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----

Hal 70 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No. 745/Pengasinan atas nama **Ny. Tjokro Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4721/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 620 M2;-----
31. Sertipikat Hak Milik No. 746/Pengasinan atas nama **Ny. Enny Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4720/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2, dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 1.200.000,-;-----
32. Sertipikat Hak Milik No. 747/Pengasinan atas nama **N. Z. Toekan**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4723/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 565 M2;-----
33. Sertipikat Hak Milik No. 749/Pengasinan atas nama **Ir. S. B. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4725/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
34. Sertipikat Hak Milik No. 751/Pengasinan atas nama **Ir. H. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4727/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
35. Sertipikat Hak Milik No. 753/Pengasinan atas nama **Hj.A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4769/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
36. Sertipikat Hak Milik No. 755/Pengasinan atas nama **Ny. Arsiati**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4739/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
37. Sertipikat Hak Milik No. 757/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4736/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 615 M2;-----
38. Sertipikat Hak Milik No. 758/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4737/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 800 M2;-----

Hal 71 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik No. 761/Pengasinan atas nama **Robert Jeremia**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4733/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 550 M2;-----
40. Sertipikat Hak Milik No. 762/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4744/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
41. Sertipikat Hak Milik No. 763/Pengasinan atas nama **Andriani**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4743/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
42. Sertipikat Hak Milik No. 764/Pengasinan atas nama **Subagyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4742/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
43. Sertipikat Hak Milik No. 765/Pengasinan atas nama **Issoedibyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4741/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
44. Sertipikat Hak Milik No. 766/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4757/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
45. Sertipikat Hak Milik No. 767/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4758/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
46. Sertipikat Hak Milik No. 769/Pengasinan atas nama **Ny. Endang Sukowati**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4760/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
47. Sertipikat Hak Milik No. 770/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4815/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----

Hal 72 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik No. 771/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4812/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 370 M2;-----
49. Sertipikat Hak Milik No. 772/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4811/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
50. Sertipikat Hak Milik No. 773/Pengasinan atas nama **Pratiwo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4803/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
51. Sertipikat Hak Milik No. 774/Pengasinan atas nama **Yohannes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4797/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 423 M2;-----
52. Sertipikat Hak Milik No. 775/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4796/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
53. Sertipikat Hak Milik No. 776/Pengasinan atas nama **Ny. A. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4800/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
54. Sertipikat Hak Milik No. 777/Pengasinan atas nama **Poenang Arifin**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4799/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 405 M2;-----
55. Sertipikat Hak Milik No. 779/Pengasinan atas nama **Yohanes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4798/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 410 M2;-----
56. Sertipikat Hak Milik No. 780/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4805/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 497 M2;-----

Hal 73 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik No. 781/Pengasinan atas nama **Ny. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4802/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 415 M2;-----

58. Sertipikat Hak Milik No. 782/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4806/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

59. Sertipikat Hak Milik No. 784/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjburi, SH.**,diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4810/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 515 M2;-----

60. Sertipikat Hak Milik No. 785/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjkuri**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4808/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----

61. Sertipikat Hak Milik No. 786/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4809/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----

62. Sertipikat Hak Milik No. 787/Pengasinan atas nama **Drs. Hanardi**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4813/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 320 M2;-----

63. Sertipikat Hak Milik No. 788/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4807/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 560 M2;-----

64. Sertipikat Hak Milik No. 789/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4791/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----

65. Sertipikat Hak Milik No. 790/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4790/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 74 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertipikat Hak Milik No. 791/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 670 M2;-----
67. Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama **Heru Singgih Bawadiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;-----
68. Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama **Sumadi Tanudja**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 525 M2;-----
69. Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama **Soedja Malangjudo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4842/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
70. Sertipikat Hak Milik No. 797/Pengasinan atas nama **Soetarti Soejoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4844/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
71. Sertipikat Hak Milik No. 798/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4827/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 770 M2;-----
72. Sertipikat Hak Milik No. 799/Pengasinan atas nama **Titus K. Mandagi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4858/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
73. Sertipikat Hak Milik No. 800/Pengasinan atas nama **Drs. Uwan Gustiawan**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4857/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
74. Sertipikat Hak Milik No. 801/Pengasinan atas nama **Rihatul Makniar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4856/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 75 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sertipikat Hak Milik No. 802/Pengasinan atas nama **Siti Sundari**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4826/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
76. Sertipikat Hak Milik No. 803/Pengasinan atas nama **Atika Meutiawati**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4825/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 850 M2;-----
77. Sertipikat Hak Milik No. 804/Pengasinan atas nama **Ny. Dra. Cicilia Lilian**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4777/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
78. Sertipikat Hak Milik No. 806/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4787/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
79. Sertipikat Hak Milik No. 807/Pengasinan atas nama **L.E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4793/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
80. Sertipikat Hak Milik No. 808/Pengasinan atas nama **Soetarti Soeyoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4846/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
81. Sertipikat Hak Milik No. 809/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4711/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 315 M2;-----
82. Sertipikat Hak Milik No. 810/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4792/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
83. Sertipikat Hak Milik No. 811/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4814/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----

Hal 76 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sertipikat Hak Milik No. 812/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4794/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
85. Sertipikat Hak Milik No. 813/Pengasinan atas nama **Hantoyo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4821/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 690 M2;-----
86. Sertipikat Hak Milik No. 814/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4828/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
87. Sertipikat Hak Milik No. 815/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4822/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 675 M2;-----
88. Sertipikat Hak Milik No. 816/Pengasinan atas nama **Ny. Wiwiek Hawiyatun Soebandi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4784/1979, tanggal 26 Nopember 1981, Luas 495 M2;-----
89. Sertipikat Hak Milik No. 817/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4786/1979, tanggal 26 Nopember 1979 Luas 500 M2;-----
90. Sertipikat Hak Milik No. 818/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4785/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
91. Sertipikat Hak Milik No. 819/Pengasinan atas nama **Drs. Henriens Sastra**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4778/1979, tanggal 26 Nopember, Luas 395 M2;-----
92. Sertipikat Hak Milik No. 820/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4818/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----

Hal 77 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Sertipikat Hak Milik No. 821/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4817/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
94. Sertipikat Hak Milik No. 822/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4795/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
95. Sertipikat Hak Milik No. 823/Pengasinan atas nama **HM. Junaedi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4859/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
96. Sertipikat Hak Milik No. 824/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4823/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 713 M2;-----
97. Sertipikat Hak Milik No. 825/Pengasinan atas nama **Ny. Siti Zainar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4867/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 375 M2;-----
98. Sertipikat Hak Milik No. 826/Pengasinan atas nama **Nurmili Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4868/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
99. Sertipikat Hak Milik No. 827/Pengasinan atas nama **Ny. Nani Dario**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4860/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
100. Sertipikat Hak Milik No. 828/Pengasinan atas nama **Jugjati Marjuki**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4869/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 445 M2;-----
101. Sertipikat Hak Milik No. 829/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4866/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----

Hal 78 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertipikat Hak Milik No. 830/Pengasinan atas nama **Soerono**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4848/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
103. Sertipikat Hak Milik No. 831/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4870/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
104. Sertipikat Hak Milik No. 832/Pengasinan atas nama **Ny. Soeharni**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4847/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
105. Sertipikat Hak Milik No. 837/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4834/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
106. Sertipikat Hak Milik No. 838/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4833/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
107. Sertipikat Hak Milik No. 839/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4835/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
108. Sertipikat Hak Milik No. 840/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 4 April 1981, Gambar Situasi No. 4837/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
109. Sertipikat Hak Milik No. 841/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4839/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
110. Sertipikat Hak Milik No. 842/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4841/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 79 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Sertipikat Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4862/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 385 M2;-----
112. Sertipikat Hak Milik No. 845/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4832/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
113. Sertipikat Hak Milik No. 847/Pengasinan atas nama **Surya Effendie**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4854/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
114. Sertipikat Hak Milik No. 848/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4843/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
115. Sertipikat Hak Milik No. 849/Pengasinan atas nama **Sudarno T. U**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4851/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
116. Sertipikat Hak Milik No. 850/Pengasinan atas nama **Bambang Gautama Sulistyadi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4852/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
117. Sertipikat Hak Milik No. 851/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4865/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
118. Sertipikat Hak Milik No. 852/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4864/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
119. Sertipikat Hak Milik No. 853/Pengasinan atas nama **Pinta M. Pangaribuan**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4836/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 80 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sertipikat Hak Milik No. 854/Pengasinan atas nama **Ny. Butar-butar**

Situmeang, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4838/1979

tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

121. Sertipikat Hak Milik No. 855/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan

tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4863/1971 tanggal 26 Nopember

1979, Luas 400 M2;-----

122. Sertipikat Hak Milik No. 856/Pengasinan atas nama **Anita Wahyu Widayati**,

diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4853/1981 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

123. Sertipikat Hak Milik No. 857/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman**

Rukmantara, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4819/1979

tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----

124. Sertipikat Hak Milik No. 858/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman**

Rukmantara, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4816/1979

tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----

125. Sertipikat Hak Milik No. 859/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**,

diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4776/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

126. Sertipikat Hak Milik No. 860/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**,

diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4775/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

127. Sertipikat Hak Milik No. 861/Pengasinan atas nama **A. Latif Wiwi**, diterbitkan

tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4855/1979 tanggal 26 Nopember

1979, Luas 510 M2;-----

128. Sertipikat Hak Milik No. 862/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4861/1979 tanggal 26 Nopember

1979, Luas 780 M2;-----

Hal 81 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Sertipikat Hak Milik No. 863/Pengasinan atas nama **Soetadi Malangjudo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4840/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
130. Sertipikat Hak Milik No. 864/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4918/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
131. Sertipikat Hak Milik No. 865/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4919/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
132. Sertipikat Hak Milik No. 866/Pengasinan atas nama **Johny Danuwarsito**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4920/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
133. Sertipikat Hak Milik No. 867/Pengasinan atas nama **Achmad Juhri Azhari**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4921/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
134. Sertipikat Hak Milik No. 868/Pengasinan atas nama **Wahyu Arto Sadeli**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4922/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
135. Sertipikat Hak Milik No. 869/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-karo Purbo**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 250 M2;-----
136. Sertipikat Hak Milik No. 870/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4937/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 475 M2;-----
137. Sertipikat Hak Milik No. 871/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4939/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 725 M2;-----

Hal 82 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Sertipikat Hak Milik No. 872/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4930/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
139. Sertipikat Hak Milik No. 873/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4931/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
140. Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4933/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
141. Sertipikat Hak Milik No. 875/Pengasinan atas nama **Gosrin Noer**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4934/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
142. Sertipikat Hak Milik No. 877/Pengasinan atas nama **Atang**, diterbitkan tanggal
15 April 1981, Gambar Situasi No. 4936/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 440 M2;-----
143. Sertipikat Hak Milik No. 878/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4929/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 540 M2;-----
144. Sertipikat Hak Milik No. 879/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4928/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
145. Sertipikat Hak Milik No. 880/Pengasinan atas nama **Drs. E. Pakpahan**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4927/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
146. Sertipikat Hak Milik No. 881/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4925/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

Hal 83 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Sertipikat Hak Milik No. 882/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4926/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
148. Sertipikat Hak Milik No. 883/Pengasinan atas nama **Let. Kol. I Gede
Suwasta**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4924/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
149. Sertipikat Hak Milik No. 884/Pengasinan atas nama **Drs. Sunedja**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4923/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 535 M2;-----
150. Sertipikat Hak Milik No. 885/Pengasinan atas nama **Nuraini Lubis**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4900/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 555 M2;-----
151. Sertipikat Hak Milik No. 886/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4901/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
152. Sertipikat Hak Milik No. 887/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4902/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
153. Sertipikat Hak Milik No. 888/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4903/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
154. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4904/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
155. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4905/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----

Hal 84 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Sertipikat Hak Milik No. 891/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4873/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 290 M2;-----
157. Sertipikat Hak Milik No. 892/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4916/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 530 M2;-----
158. Sertipikat Hak Milik No. 893/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4915/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
159. Sertipikat Hak Milik No. 894/Pengasinan atas nama **Mahnizar Harahap**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4914/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
160. Sertipikat Hak Milik No. 895/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4913/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
161. Sertipikat Hak Milik No. 896/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4948/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 515 M2;-----
162. Sertipikat Hak Milik No. 897/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.
Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4951/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 545 M2;-----
163. Sertipikat Hak Milik No. 898/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4912/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
164. Sertipikat Hak Milik No. 899/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.
Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4952/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----

Hal 85 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Sertipikat Hak Milik No. 900/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4949/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
166. Sertipikat Hak Milik No. 901/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4953/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 505 M2;-----
167. Sertipikat Hak Milik No. 902/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4950/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
168. Sertipikat Hak Milik No. 903/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4943/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 415 M2;-----
169. Sertipikat Hak Milik No. 904/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4947/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
170. Sertipikat Hak Milik No. 905/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4946/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
171. Sertipikat Hak Milik No. 906/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4906/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
172. Sertipikat Hak Milik No. 907/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4907/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
173. Sertipikat Hak Milik No. 908/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4940/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2;-----

Hal 86 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Sertipikat Hak Milik No. 909/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4944/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 465 M2;-----
175. Sertipikat Hak Milik No. 910/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4945/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
176. Sertipikat Hak Milik No. 911/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4941/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
177. Sertipikat Hak Milik No. 912/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4942/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 410 M2;-----
178. Sertipikat Hak Milik No. 913/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4932/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
179. Sertipikat Hak Milik No. 918/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4878/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 478 M2;-----
180. Sertipikat Hak Milik No. 919/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4879/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
181. Sertipikat Hak Milik No. 920/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4880/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 438 M2;-----
182. Sertipikat Hak Milik No. 921/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Harry Wahyu**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4881/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 375 M2;-----

Hal 87 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Sertipikat Hak Milik No. 922/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Lubis**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4882/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
184. Sertipikat Hak Milik No. 923/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**,
diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4884/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 585 M2;-----
185. Sertipikat Hak Milik No. 924/Pengasinan atas nama **Ny. Nilam R. M. Hubis**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4883/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
186. Sertipikat Hak Milik No. 925/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4885/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 510 M2;-----
187. Sertipikat Hak Milik No. 926/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4886/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
188. Sertipikat Hak Milik No. 927/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4887/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
189. Sertipikat Hak Milik No. 928/Pengasinan atas nama **S. Santoso Surodirdjo**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4789/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 495 M2;-----
190. Sertipikat Hak Milik No. 936/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4773/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
191. Sertipikat Hak Milik No. 937/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4774/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----

Hal 88 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Sertipikat Hak Milik No. 938/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4871/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 570 M2;-----
193. Sertipikat Hak Milik No. 939/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4872/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 620 M2;-----
194. Sertipikat Hak Milik No. 940/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4875/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 355 M2;-----
195. Sertipikat Hak Milik No. 941/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4876/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2;-----
196. Sertipikat Hak Milik No. 942/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4877/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
197. Sertipikat Hak Milik No. 946/Pengasinan atas nama **Ny. Pudiartini**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4708/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 240 M2;-----
198. Sertipikat Hak Milik No. 947/Pengasinan atas nama **Ir. Abdul Salim Nasution**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4910/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
199. Sertipikat Hak Milik No. 948/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4709/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 380 M2;-----
200. Sertipikat Hak Milik No. 949/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4707/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 255 M2;-----

Hal 89 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Sertipikat Hak Milik No. 950/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4894/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
202. Sertipikat Hak Milik No. 951/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4892/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
203. Sertipikat Hak Milik No. 952/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4891/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
204. Sertipikat Hak Milik No. 953/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4890/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
205. Sertipikat Hak Milik No. 954/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin
Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4898/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 420 M2;-----
206. Sertipikat Hak Milik No. 955/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4889/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2;-----
207. Sertipikat Hak Milik No. 956/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy
Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4888/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----
208. Sertipikat Hak Milik No. 957/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4893/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
209. Sertipikat Hak Milik No. 959/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin
Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4897/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 90 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Sertipikat Hak Milik No. 960/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin**

Faried, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4896/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

211. Sertipikat Hak Milik No. 961/Pengasinan atas nama **Hardono**

Soemohandojo, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No.

4895/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

212. Sertipikat Hak Milik No. 962/Pengasinan atas nama **Ny. Jumanianti**, diterbitkan

tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4874/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 560 M2;-----

213. Sertipikat Hak Milik No. 963/Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4908/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

214. Sertipikat Hak Milik No. 964 /Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4909/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

215. Sertipikat Hak Milik No. 682/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember

1980, Gambar Situasi No. 4706/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455

M2, semula atas nama **Sabar Karo-karo**, sekarang atas nama **Heru Ismadi**;---

216. Sertipikat Hak Milik No. 690/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember

1980, Gambar Situasi No. 4703/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440

M2, semula atas nama **Kapt.Pilot. A. Rohim**, sekarang atas nama **Ir.H.Sirait**;-

217. Sertipikat Hak Milik No. 692/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember

1980, Gambar Situasi No. 4704/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455

M2 semula atas nama **Kapt.Pilot. A.Rohim**, sekarang pemegang hak terakhir

adalah **Ir.H.Sirait**;-----

218. Sertipikat Hak Milik No. 717/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981,

Gambar Situasi No. 4752/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,

semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;---

Hal 91 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Sertipikat Hak Milik No. 718/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4753/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;---
220. Sertipikat Hak Milik No. 729/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4756/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Hirman**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
221. Sertipikat Hak Milik No. 733/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4911/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2,
semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs. A.Djunaidi,M.Se**;---
222. Sertipikat Hak Milik No. 734/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4917/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2,
semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs.A.Djunaidi,M.Se**;----
223. Sertipikat Hak Milik No. 741/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4728/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2,
semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.
Safarianudin Tirtadjaja**;-----
224. Sertipikat Hak Milik No. 748/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4724/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2,
semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.
Safarianudin Tirtadjaja**;-----
225. Sertipikat Hak Milik No. 752/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4770/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Ny. lin Djuantika**, sekarang atas nama **Ny. Maria Lucia
Kustandina**;-----
226. Sertipikat Hak Milik No. 760/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4734/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2,
semula atas nama **Rarmunadi**, sekarang atas nama **Benardinus Realino
Hoetomo**;-----

Hal 92 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Sertipikat Hak Milik No. 768/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4759/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Sukardi**, sekarang atas nama 1. **Siti Samsiah Wiwi**, 2.
Endah Purwani M., 3.**Elok Pratiwi**, 4. **Teguh Triwahyu S**, 6. **Esti Kartini**
Pujiastuti, 6.**Noni Nurmi Wahyuni**, 7.**Narti Wahdini**;-----
228. Sertipikat Hak Milik No. 792/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4829/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 730 M2,
semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----
229. Sertipikat Hak Milik No. 793/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4830/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 700 M2 ,
semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----
230. Sertipikat Hak Milik No. 929/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4783/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----
231. Sertipikat Hak Milik No.930/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4782/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----
232. Sertipikat Hak Milik No. 933/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4779/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Kasido**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
233. Sertipikat Hak Milik No. 934/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4772/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.**
Bambang Pramono;-----
234. Sertipikat Hak Milik No. 935/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4771/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.**
Bambang Pramono;-----

Hal 93 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Sertipikat Hak Milik No. 686/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4705/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula atas nama **Nurminah**, sekarang atas nama **Suharno**;-----
236. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 754/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4740/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 575 M2, semula atas nama **Ny. Arsiati**), sekarang atas nama **Winaryo**;-----
237. Sertipikat Hak Milik No. 1232/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 958/Pengasinan diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4899/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Ny. Nuraini Lubis**), sekarang atas nama **Muhamad Idrus**;-----
238. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 931/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4781/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Tn. Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
239. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 932/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4780/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
240. Sertipikat Hak Milik No. 1161/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 846/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4845/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 630 M2 atas nama **Eko Winarsa**) sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
241. Sertipikat Hak Milik No. 1166/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 844/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No.

Hal 94 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4850/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, atas nama **Prinarjoto**),

sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----

242. Sertipikat Hak Milik No. 1197/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.

805/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No.

4788/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, atas nama **Ny. Lies**

Harlien Ardiaman sekarang atas nama **Osmarvian Wijaya Anwar**;-----

243. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.

783/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981, Gambar Situasi No.

4804/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Pratiwi**)

sekarang atas nama **Winaryo**;-----

244. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.

756/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No.

4738/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2, atas nama **Ny. Arsiati**)

sekarang atas nama **Winaryo**;-----

245. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.

737/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.

4732/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2, atas nama **Pratiwi**)

sekarang atas nama **Winaryo**;-----

246. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Pengasinan, (dahulu SHM No. 701/Pengasinan

diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4713/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 520 M2 atas nama **Naria**) sekarang atas nama

Tn. Selamat Cahyono,SE.;-----

IV Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Guna

Bangunan berdasarkan permohonan tertanggal 12 Desember 2012 atas nama

Penggugat (PT.Karya Perkasa Indonesia);-----

V Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Hal 95 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2013 pada persidangan tanggal 19 Maret 2013, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----

2. **Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Persoalan Perdata Biasa (*privaat recht*)**;-----

Bahwa, terbitnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kanwil BPN Prop. Qq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatarbelakanginya, yaitu pertama : ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah yang meliputi keberadaan alas hak, peristiwa hukum, perbuatan hukum yang menyangkut perolehan tanah yang dilakukan oleh calon subyek hak. Alas hak berupa : girik, kekitir, petuk, kohir, acte van eigendom, surat kavling, putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peristiwa hukum seperti : karena pewarisan. Perbuatan hukum contohnya : jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, yang aktanya dibuat oleh PPAT, pelepasan hak, inbreng yang aktanya dikonstatir oleh Notaris. Dalam sengketa ini Penggugat mendalilkan mempunyai alas hak berupa Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong, Cs. Kepada PT. Karya Perkasa Indonesia yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pengasinan dan Camat Kecamatan Sawangan dan Izin Lokasi No. 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pemberian Izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas ± 435.352 M², Terletak Di Kelurahan Pengasinan Dan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia terletak di Blok Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok luas ± 435.352 M²

Hal 96 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi);-----

Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain kesemuanya itu bersifat perdata/hukum perdata;-----

Yang kedua : Peristiwa didaftarkan perolehan hak peristiwa *pertama* tersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh kekuatan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan diterbitkannya sertifikat hak atas sebagai bukti yang kuat (sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38). Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (pada hukum adat ada lembaga adat) dan bersifat publikatif, sehingga terpenuhi azas konstitutif dan publisitas, dengan demikian pendaftaran tanah mempunyai sifat *erga omnes* seperti putusan TUN mengikat publik. Pada mekanisme kedua ini berlaku hukum publik, hukum administrasi negara (HAN) oleh karenanya harus sesuai perundangan yang berlaku (*wetmatigheid*) dan tidak melanggar AAUPB, Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*doelmatigheid*) ;-----

Akan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN (Kantor Tergugat), terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materil ;-----

Lembaga pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN. Pendaftaran tanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertifikat tanah) yang merupakan alat pembuktian yang kuat (sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38). Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan Pertanahan yang berlaku sekarang (UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA/Kep. BPN No. 9 Tahun 1999) dan terikat azas-azas umum Pemerintahan yang baik/AAUPB (Undang-undang No. 28 Tahun 1999). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88K/TUN/

Hal 97 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukum yang menyatakan:

“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat *a quo*”;-----

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bersifat *mandatory* artinya wajib untuk ditaati oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat persoalan sengketa tanah menyangkut hak kepemilikan subyek hukum Warga Negara ;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa Yang Dapat Tergugat Buktikan sebagai berikut ;-----

a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat 2 menyatakan :-----

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ”;-----

b. Bahwa, 246 Sertipikat Hak Milik obyek perkara *a quo* diterbitkan antara Tahun 1980-1981, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diatas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa ;

Hal 98 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah kadaluwarsa sesuai Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (obscure Libel);-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 17 angka 1, mendalilkan memiliki tanah obyek perkara seluas 435.352 M², terletak di Blok Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok akan tetapi mengenai batas-batas tanahnya tidak secara rinci dijelaskan serta yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah yang disengketakan, hal tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “ karena dalam surat gugatan tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak dan batas batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak diterima”;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya ke 246 sertifikat hak atas tanah pada tahun 1980-1981 telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pemilik ke 246 sertifikat secara norminatif telah memnuhi persyaratan yuridis yaitu perolehan tanahnya dengan alas hak yang benar, penguasaan fisik tanah sesuai data fisik tanah yang

Hal 99 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan Tergugat berupa peta situasi/Gambar Situasi sesuai azas kepastian dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

4. Riwayat Tanah:-----

a. Bahwa tanah dimaksud semula adalah Eigendom Verponding No. 2 (sis) atas nama Gadelaire Petronalle Christine Bernadine Du Bus yang terkena ketentuan Tanah Partikelir menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1958 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.30/Ka/1962 tanggal 8 Nopember 1962 ditetapkan statusnya sebagai tanah Obyek Landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, huruf "d" Peraturan Pemerintah No. 224/1961 seluas 700,6624 Ha yang telah didistribusikan berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, masing-masing :-----

- SK KINAG No. 44/VIII/Insp.C/54/1964 tanggal 14 September 1964 seluruhnya seluas 320.173 M² dan terletak di Desa Pengasinan, seluas 39.152 M² ;-----
- SK KINAG No. IV/VIII-54/D/1965 tanggal 16 Desember 1964 seluruhnya seluas 667.792 M² dan terletak di Desa Pengasinan, seluas 416.487 M² ;----
- SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 seluruhnya seluas 6.018.659 M² dan terletak di Desa Pengasinan, seluas 546.245 M² ;--

b. Bahwa selanjutnya Sabar Karo-karo, Dkk memohon sertipikat kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor dan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tk. I Jawa Barat No. SK.2897/DIT.PHT/HM/1980 tanggal 30 Agustus 1980 atas nama Sabar Karo-karo, Dkk dan atas SK tersebut diterbitkan antara lain 246 sertipikat yang dijadikan obyek perkara;----

5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat obyek perkara kepada Instansi Tergugat berdasarkan surat Penggugat No. 017/KPI/PPS/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat terhadap 246 Sertipikat, kemudian oleh Instansi Tergugat diproses dengan meneruskannya

Hal 100 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hirarki ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dengan surat No. 2203/13-32.76/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012

perihal Permohonan Pertimbangan Pembatalan Terhadap 246 Sertipikat Atas Nama KS Moch. Kemal Abidin, Dkk Terletak Di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dasar dan alasan permohonan pembatalan tersebut intinya adalah bahwa tanah-tanah yang bersebelahan dengan obyek perkara yang memiliki alas hak dan riwayat tanah yang sama dengan tanah obyek perkara aquo, pernah dibatalkan oleh Instansi Tergugat (Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34-VIII-1999 tanggal 8 Oktober 1999 Tentang Pembatalan 243 Hak Milik Atas Tanah, jadi Penggugat merasa memiliki hak yang sama dengan pemohon sebelumnya yang kedudukan dan kualitasnya sama dengan Penggugat yaitu PT. Bimar Hekalindo, yang cara perolehan tanahnya berdasarkan pelepasan hak dari pemegang SK KINAG. Dengan demikian ditekankan disini permohonan pembatalan dari Penggugat tersebut sedang dalam proses untuk dipertimbangkan, untuk dikabulkan atau ditolak, artinya gugatan Penggugat ini sebenarnya tidak menyalahi tentang prosedur administratif akan tetapi bentuk permohonan pembatalan tersebut adalah upaya yang dilakukan Penggugat untuk memperjelas status tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan memohon agar diproses dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenan menolak semua petitum Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Hal 101 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek Perkara telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan sertipikat-sertipikat tersebut tetap berlaku sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya juga tetap pada dalil-dalil bataan sebagaimana termuat dalam Jawaban;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban tertulis dalam bentuk Tanggapan yang menjadi satu kesatuan tertanggal 7 Mei 2013 pada persidangan tanggal 7 Mei 2013, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagai pihak dalam perkara ini guna membela kepentingan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (sebagaimana tercantum di dalam Pasal 83 ayat 1 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009);-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 saat ini adalah pemilik atas Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan, Gambar Situasi 4933/1979, Luas 450m2 yang tercatat

Hal 102 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama S. Prawoto dan No.913/Pengasinan, Gambar Situasi No.4932/1979, Luas 450m2 yang tercatat atas nama S. Prawoto, dan Sertifikat Hak Milik No.725/Pengasinan Gambar Situasi No.4768/1979, Luas 575m2, yang tercatat atas nama H.J.A. Bachtiar Wiwi dan 753/Pengasinan, Gambar Situasi No. 4769/1979, Luas 400m2 yang tercatat atas nama H.J.A. Bachtiar Wiwi, dalam UUPA kita jumpai suatu rumusan pengertiannya sebagaimana tertera dalam pasal 20 berhubungan dengan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :-----

"Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat hak itu mempunyai fungsi sosial";-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada hal 17 point 1 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik lahan tanah darat atas dasar telah membayar ganti rugi kepada petani/penggarap penerima retribusi yang dilakukan sejak tanggal 14 Nopember 2002 adalah dalil yang mengada ada karena petani/penggarap bukanlah sebagai pemilik tanah aquo, bukti kepemilikan adalah sertipikat;-----
5. Bahwa ganti rugi kepada petani/penggarap dari Penggugat adalah menyalahi Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 Jo No.41 tahun 1964 tentang pelaksanaan dan pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian karena syarat-syarat yang harus dipenuhi Petani Penerima SK KINAG dilarang mengalihkan ke pihak lain kecuali memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Agraria dengan demikian perolehan Penggugat atas tanah dari SK KINAG dari Petani Penerima SK KINAG adalah pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dan SK KINAG dapat dibatalkan;-----
6. Bahwa seharusnya Penggugat mengetahui bahwa sudah ada sertipikat Hak Milik orang lain dan sertipikat adalah merupakan surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian, yang berarti juga keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat *a quo* mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang membuktikan kebenarannya. Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-

Hal 103 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum (6 Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indonesia hal 17, Penerbit

PT. Rineka Cipta);-----

7. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan para pemilik sertipikat/penerima sertipikat tersebut tidak pernah menguasai/menggunakan sendiri tanahnya, bahkan ada yang tidak mengetahui letak dan batas tanah-tanahnya adalah dalil menyesatkan, karena jelas diatas tanah-tanah *a quo* oleh pemerintah/negara melalui Tergugat telah diterbitkan sertifikat-sertifikat atas masing-masing bidang tanah *a quo* ada pemiliknya, Sertifikat itu merupakan bukti bahwa pemerintah/negara mengakui tanah *a quo* bukan milik pemerintah/negara, tetapi milik orang lain dalam hal ini ada yang milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2, mengenai letak tanah dan lokasi tanah dapat diketahui dari gambar situasi, surat ukur yang ada pada sertipikat-sertipikat tanah *a quo*, bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *a quo* telah melakukan prosedur baik formal maupun materil sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur hukum;-----
8. Bahwa dalil Penggugat pada hal 18 point 3 yang menyatakan bahwa di atas tanah *a quo* bukan tanah kavling melainkan tanah darat adalah dalil yang menyesatkan, karena seluruh hamparan tanah sejumlah 246 sertipikat sudah ada pemiliknya, karena itu di sertipikat dibuat kavling-kavling atas bidang tanah tersebut, untuk membedakan antara pemilik yang sate dengan pemilik yang lain, mengenai belum dimanfaatkannya tanah *a quo* adalah hak masing-masing pemilik tanah untuk rmanfaatkannya, apalagi akses prasarana umum belum memadai di lokasi tersebut, mengakibatkan hambatan para pemilik tanah untuk membangun atau memanfaatkan tanah tersebut;-----
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sangat dirugikan dengan terbitnya sertifikat dimaksud adalah menyesatkan karena bagaimana mungkin Penggugat dirugikan karena pada dasarnya tanah-tanah tersebut bukanlah milik Penggugat, dan juga petani/penggarap bukanlah pemilik tanah-tanah *a quo*, sehingga tidak ada alas haknya memindah tangankan tanah-tanah *a quo*;-----

Hal 104 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah diterbitkan izin oleh Walikota Depok sesuai izin lokasi No.591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tanggal 23 September 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas 435.352m² terletak di Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam pemberian izin lokasi No.410/017/PTP-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011, luas 435.352nn² adalah dalil yang menyesatkan karena izin lokasi bukanlah bukti kepemilikan, tetapi sekedar pemerintah telah menetapkan bahwa daerah tersebut boleh dibebaskan untuk sesuatu proyek yang telah diajukan oleh investor tersebut, disini investor harus membebaskan tanah tersebut dengan suatu transaksi biasa atas suka sama suka (Prof DR A.P Parlindungan, SH, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform bagian II hal 121, Penerbit CV. Mandar Maju);-----
11. Bahwa izin lokasi yang diberikan walikota Depok tersebut tidak menghilangkan hak-hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 selaku pemegang sertipikat, dan pemegang sertipikat tidak begitu saja dapat tunduk dengan suatu peraturan izin lokasi dari walikota, seharusnya Penggugat menerapkan peraturan tentang pembebasan tanah/pengadaan tanah, Penggugat dalam membebaskan tanah-tanah tersebut tidak dibenarkan dengan menekan, intimidasi rakyat yang bersangkutan agar melepaskan hak tanahnya tersebut, tetapi harus dilakukan dengan dasar musyawarah dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak;-----
12. Bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan Penggugat/Pihak Swasta pada azasnya adalah sejajar dengan kepentingan anggota-anggota masyarakat pemilik tanah, dan pembebasan tanah untuk kepentingan swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan secara musyawarah;-----
13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat menguasai fisik sesuai dengan keterangan Lurah Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota

Hal 105 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok No.594/-Pem tanggal 10 Desember 2012, adalah tidak dibenarkan secara hukum karena izin lokasi belum merupakan suatu hak, tetapi baru merupakan kemudahan bahwa investor itu boleh membebaskan tanah-tanah tersebut dengan suatu persyaratan-persyaratan tertentu, bahwa pemilik sertifikat *a quo* tidak dapat menguasai tanah *a quo* karena dihalangi oleh orang-orang Penggugat, padahal selama ini Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang selalu membayar pajak atas tanah *a quo*, seharusnya Negara melindungi para pemilik tanah *a quo*;-----

14. Bahwa izin lokasi atas sebidang tanah atau daerah diberikan hak kepada Pihak Swasta dalam hal ini Penggugat belum berarti tanah itu sudah menjadi haknya, Penggugat baru hanya mempunyai suatu kemudahan sebagai dasar hukum untuk membebaskan suatu bidang/daerah tertentu dengan cara musyawarah dengan pemilik-pemilik tanah *a quo*;-----

15. Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak dibenarkan adanya paksaan, atau penjualan dengan mengkonsignasikan uang ganti rugi yang tidak/belum disepakati, apalagi dalam pembebasan tanah swasta tidak diperlukan Konsignasi yang diatur oleh Keppres 55 tahun 1993 tersebut. Pembebasan tanah tersebut haruslah dengan sukarela dan dengan harga yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, maka tidaklah mungkin atau dilakukan suatu pemaksaan kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2 untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah *a quo* tanpa persetujuan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-----

16. Bahwa untuk izin Lokasi dan izin pembebasan tanah dalam membebaskan tanah untuk kepentingan swasta, harus dilakukan perundingan dengan pihak-pihak yang bersangkutan, pemerintah hanya bertindak sebagai Arbiter maupun Mediator, kalau-kalau terjadi penekanan ataupun pemaksaan kepada masyarakat, bukan sebagai partner swasta;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim Yang Merneriksa dan memutus perkara aqua dengan "Demi Keadilan Berdasarkan

Hal 106 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang maha Esa" berkenan menolak semua petitum Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara khususnya tanah Milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan, Gambar Situasi 4933/1979, Luas 450m2 yang tercatat atas nama S. Prawoto dan No.913/Pengasinan, Gambar Situasi No.4932/1979, Luas 450m2 yang tercatat atas nama S. Prawoto, dan Sertifikat Hak Milik No.725/Pengasinan Gambar Situasi No.4768/1979, Luas 575m2, yang tercatat atas nama H.J.A. Bachtiar Wiwi dan 753/Pengasinan, Gambar Situasi No. 4769/1979, Luas 400m2 yang tercatat atas nama H.J.A. Bachtiar Wiwi, adalah milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan dinyatakan tetap sah dan berharga;-----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 juga telah mengajukan Jawaban tertulis dalam bentuk Tanggapan tertanggal 30 April 2013 pada persidangan tanggal 30 April 2013, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libel);-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai alas hak berupa Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong Cs. Kepada Penggugat oleh Lurah Kelurahan Pengasinan dan Camat Kecamatan sawangan dan Izin Lokasi No.591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas 435.352 M2,

Hal 107 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok, hal ini dalam gugatan penggugat yakni Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een dui delijke en bepalde conclusie*) Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973;-----

2. Bahwa dengan tidak jelas objek yang disengketakan seperti tidak menjelaskan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa, hal ini sebagaimana diperkuat Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";-----

Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Pengugat, setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvangkelijke Verklaard*);-----

Seandainya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat II Intervensi 3 akan memberikan Jawaban dalam pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa uraian Dalam Eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 3;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 adalah pemegang hak atas :-----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08-07-1999 No.464/Pengasinan/1999, Luas 435 M2, Nama Pemegang WINARYO ;-----
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08-07-1999

Hal 108 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.465/Pengasinan/1999, Luas 430 M2, Nama Pemegang WINARYO ;-----

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08-07-1999

No.466/Pengasinan/1999, Luas 575 M2, Nama Pemegang WINARYO ;-----

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08-07-1999

No.467/Pengasinan/1999, Luas 510 M2, Nama Pemegang WINARYO ;-----

4. Bahwa berdasarkan ad.3 diatas, Pemegang Hak atas ke 4 (empat) sertipikat tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi 3 semenjak tahun 1999 dan tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi 3 selalu merawat dan menjaganya hal mans perolehan tanah *a quo* telah di daftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah pula terpenuhi syarat formil maupun syarat materil (*vide* Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 pasal 19, 23, 32, 38), namun disisi lain dalil Penggugat atas kepemilikan tanah *a quo* hanya atas dasar hak garapan sebagaimana Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong, Cs adalah suatu dalil yang mengada-ada (*over bodig*) karenanya apakah hak garapan dari tanah Negara yang dimiliki oleh Lotong, Cs tersebut didapati atas kepemilikan yang sah dan diakui pula oleh Negara;-----
5. Bahwa surat gugatan Penggugat telah mendalilkan atas kepemilikan tanah atas dasar hak garapan sebagaimana Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong, Cs, kemudian Penggugat Mengajukan Perbaikan Gugatan yang isinya bahwa Penggugat adalah pemilik lahan tanah darat yang masih kosong seluas 435.352 M2 yang terletak di Blok Panggulan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, berupa Sertipikat Hak Milik yang berjumlah 246 atas nama KS. Mach. Kemal Abidin dkk, atas dasar pembebasan lahan dengan telah membayar ganti rugi kepada para penggarap, Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan kepada penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, Prof. Subekti mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan. Dengan demikian

Hal 109 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil. Pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan, padahal sebelumnya oleh Tergugat (BPN) telah membuat Jawaban di dalam eksepsinya tentang materiil gugatan Penggugat adalah Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong, Cs, (vide Jawaban Tergugat), Putusan MA.RI No.546.K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1971 Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat darn-dog tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;-----

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik berupa 246 Sertipikat Hak Milik adalah sudah tepat dan dilakukan dengan cara penelitian yang mendalam yang didasari dengan asas ke hati-hatian. Sehingga Kantor Pertanahan Depok tidaklah gegabah dalam menerbitkan sesuatu alas hak jika tanah yang dimohonkan haknya tersebut ada masalah. Oleh karenanya penerbitan 246 sertipikat Hak Milik tersebut telah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar maka keberadaan sertipikat tersebut adalah sah secara hukum ;-----
7. Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan (Vide Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997);-----
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mohon kiranya

Hal 110 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 3 ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08-07- 1999 No.464/Pengasinan/1999, Luas 435 M2, Nama Pemegang **Winaryo** ; Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08-07-1999 No. 465/ Pengasinan/1999, Luas 430 M2, Nama Pemegang **Winaryo**; Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08 – 07 – 1999 No.466 / Pengasinan / 1999, Luas 575 M2, Nama Pemegang **Winaryo**; Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Pengasinan, Surat Ukur Tgl. 08 – 07 – 1999 No. 467 / Pengasinan / 1999, Luas 510 M2, Nama Pemegang **Winaryo** tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi 3 dan dinyatakan tetap sah dan berharga;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 juga telah mengajukan Jawaban tertulis dalam bentuk Tanggapan tertanggal 14 Mei 2013 pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, kecuali apabila diakui secara tegas oleh pihak Tergugat II Intervensi;-----

Hal **111** dari **296** hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa kepemilikan, serta merupakan gugatan yang tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Penggugat mengaku sebagai pemilik lahan seluas 435.352 m2 yang terletak di Blok Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan cara melakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti kerugian kepada para penggarap/petani penggarap sejak 14 Nopember 2002. Hal tersebut sebagaimana ternyata pada dalil gugatan Penggugat butir 1(satu);-----
 - a. Memperhatikan hal tersebut, jelas sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan (*privaat recht*) yang seharusnya di selesaikan ke peradilan perdata;-----
 - b. Bahkan, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena kepemilikan Penggugat atas lahan *a quo* belum mempunyai sertifikat hak milik. Akan tetapi di dalam gugatan terhadap lahan miliknya tersebut yang diakui milik Penggugat tidak menyebut batas-batasnya yang jelas;-----
 - c. Penggugat mendasarkan gugatan ini pada alasan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah *a quo* karena mendapat Izin Lokasi. Izin lokasi bukan merupakan hak kepemilikan karena si penerima SK Izin Lokasi tersebut terlebih dahulu harus melakukan pembebasan kepada pemilik yang sah sebelum lahan tersebut dikuasainya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, kecuali apabila diakui secara tegas oleh pihak Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diulangi lagi dalam pokok perkara ini;-----

Hal 112 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki adalah pemilik sah kedua bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam : 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 870/Pengasinan, tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi Nomor 4937/1979, Luas 475 M2, terletak di Proinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok), Kecamatan Sawangan, Desa Pengasinan, tercatat atas nama Ir. Budiman ; 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 871/Pengasinan, tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi Nomor 4939/1979, Luas 725 M2, terletak di Proinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok), Kecamatan Sawangan, Desa Pengasinan, tercatat atas nama Ir. Budiman, dan mempunyai historis yang kuat dan prosedur yang benar dalam memiliki kedua bidang tanah *a quo*;-----
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, kepemilikannya atas bidang tanah seluas 435.352 m2 yang terletak di Blok Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok merupakan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong Cs. yang menurut Penggugat, Para Penggarap tersebut telah mendapatkan hak atas bidang tanah tersebut yang berasal dari SK. Kinag No. 44/VIII/Insp.C/54/1964, tanggal 14 September 1964, SK Kinag No. 4/VIII-54/D/1965, tanggal 16 desember 1964, dan SK Kinag No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;-----
- Dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
- Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap SK Kinag berlaku persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Penggarap yang mendapat SK Kinag tersebut, dan apabila tidak terpenuhi, maka pemberian bidang-bidang tanah berdasarkan SK Kinag tersebut adalah batal demi hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggarap/Para Penerima SK Kinag tersebut, di antaranya :-----
- Tanah garapan sesuai dengan SK Kinag tersebut tidak dapat dialihfungsikan dan atau dialihkan kepada pihak lain (bukan penerima SK Kinag) ;-----

Hal 113 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah garapan sesuai dengan SK Kinag tersebut harus dilakukan pembayaran kepada kas negara secara angsuran/cicilan;-----
- Tanah garapan sesuai dengan SK Kinag tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Setempat dan dibaliknama/disertifikatkan;-----

Persyaratan-persyaratan tersebut apabila selama 15 tahun tidak dipenuhi oleh Para Penggarap/Para Penerima SK Kinag tersebut, maka dengan sendirinya menjadi batal demi hukum;-----

5. Bahwa apabila benar pengakuan Penggugat mendapatkan hak atas tanah seluas 435.352 m2 dari Para Penggarap/Para Penerima SK Kinag sekitar tahun 1962 – 1965, namun pengalihan hak tersebut tidak benar terhadap tanah garapan yang berdasarkan SK Kinag. Sehingga pengalihan tersebut cukup alasan hukum pula dibatalkan;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena diajukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat II Intervensi 4 memohon kiranya berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberi putusan dengan amar :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :-----

Hal 114 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, Penggugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2013 terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya juga tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban. Sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 tidak mengajukan Duplik karena Penggugat tidak mengajukan Replik terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-148d dengan uraian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Kutipan SK KINAG No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1965 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Kutipan SK KINAG No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1965 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. P-3 : Kutipan SK KINAG No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1965 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. P-4 : Kutipan SK KINAG No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1965 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. P-5 : Kutipan SK KINAG No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1965 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. P-6.a-d : Satu berkas over garap dari penggarap Kenting dan Nawi kepada PT. Karya Perkasa Indonesia, terdiri dari kuitansi pembayaran, surat pernyataan oper alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga penggarap (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 115 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7.a-f : Satu berkas over garap dari penggarap Sulaeman dan Nurhayati kepada PT. Karya Perkasa Indonesia, terdiri dari kuitansi pembayaran, surat pernyataan over alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. P-8.a-e : Satu berkas over garap dari penggarap Sanusi dan Astarini kepada PT Karya Perkasa Indonesia, terdiri dari kuitansi pembayaran, surat pernyataan over alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga penggarap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. P-9.a-f : Satu berkas over garap dari penggarap Nurdin dan Kartini kepada PT. Karya Perkasa Indonesia, terdiri dari kuitansi pembayaran, kartu tanda penduduk, surat pernyataan oper alih tanah garapan, surat persetujuan, surat keterangan lurah pengasinan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 10.P-10.a-d : Satu berkas over garap dari penggarap Jejen Zaenudin dan Imi Suhaemi kepada PT. Karya Perkasa Indonesia; terdiri dari kuitansi pembayaran, kartu tanda penduduk, surat pernyataan oper alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 11.P-11.a-d : Satu berkas over garap tanah garapan dari penggarap Moch. Syahputra dan Yanih Safitri kepada PT. Karya Perkasa Indonesia; terdiri dari kuitansi pembayaran, kartu tanda penduduk, surat pernyataan oper alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 12.P-12 : Risalah Pertimbangan teknis Pertanahan dalam Penerbitan izin Lokasi Kantor Pertanahan Kota Depok No. 410/017/ PTP-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 (fotocopy sesuai dengan asli);---

Hal 116 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.P-13 : Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tanggal 23 September 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas +/- 435.352 m2 terletak di kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 14.P-14.a-c : Satu berkas permohonan peningkatan hak guna bangunan terdiri dari tanda terima dokumen, bukti pembayaran untuk pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadik (peta Bidang Rutin (BPNRI.IV.1.e) dan surat perintah setor No berkas : 2687/2013 tanggal 11 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 15.P-15 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 2203/13-32.76/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, tentang Permohonan Pertimbangan **Pembatalan** terhadap 246 Sertifikat atas nama KS. Moch Kemal Abidin dkk terletak di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 16.P-16 : Surat Keterangan Kelurahan Pengasinan Nomor : 594/2751-Pem tanggal 10 Desember 2012 (fotocopy sesuai dengan asli);-
- 17.P-17 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34-VIII-1999 tentang Pembatalan 243 Hak Milik atas tanah terletak di kampung panggulan VI dan VII, desa pengasinan kecamatan sawangan kabupaten Bogor (sekarang Kotamadya Depok) Propinsi Jawa Barat (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 18.P-18.a-d : Satu berkas over garap tanah garapan dari penggarap Lotong B. Isan dan Nursiah kepada PT. Karya Perkasa Indonesia,

Hal 117 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari kartu tanda penduduk, surat pernyataan over alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

19.P-19.a-d : Satu berkas over garap tanah garapan dari penggarap Satria dan Sarti Sapitri kepada PT. Karya Perkasa Indonesia, terdiri dari kartu tanda penduduk, surat pernyataan over alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

20.P-20.a-c : Satu berkas over garap tanah garapan dari penggarap Noit dan Kasiah Nasin kepada PT. Karya Perkasa Indonesia; terdiri dari surat pernyataan over alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

21.P-21.a-d : Satu berkas over garap tanah garapan dari penggarap Udin dan Namiyanti kepada PT. Karya Perkasa Indonesia; terdiri dari kartu tanda penduduk, surat pernyataan over alih tanah garapan, surat persetujuan, kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

22.P-22 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Perkasa Indonesia No. 41 tanggal 30 Mei 2006 Notaris Humbert Lie,SH,SE,MKn berkedudukan di Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli);-----

23.P-23 : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT.Karya Perkasa Indonesia No. 11 tanggal 8 Juni 2010 Notaris/PPAT Chilmiyati Rufaida,SH berkedudukan di Bogor (fotocopy sesuai dengan asli);-----

24.P-24 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47629.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Hal 118 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan tanggal 8 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

25.P-25 : Surat Keputusan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Nomor Agenda Pendaftaran : 365/BH.09.03/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, atas nama PT.Karya Perkasa Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);-----

26.P-26 : Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 02246/1.824.271 tanggal 21 Desember 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);-----

27.P-27 : Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor : PEM-1231/WPJ.04/KP.0603/2006 tanggal 22 September 2006 tentang Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. Karya Perkasa Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);-----

28.P-28.a-b : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk an. Asan (als Hasan) (fotocopy sesuai dengan asli);-----

29.P-29.a-b : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk an. Rudi fotocopy sesuai dengan asli);-----

30.P-30.a-b : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk an. Taupik Maulana (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 119 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. P-31.a-b Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk an. Sanusi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. P-32.a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk an. HA. Manap dan Marsih (fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. P-33a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu keluarga, an. Manap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
34. P-34a-b Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
35. P-35a-b Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
36. P-36a-b Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
37. P-37a-b Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
38. P-38a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
39. P-39a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09- Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 120 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. P-40a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
41. P-41a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
42. P-42a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk , dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
43. P-43a-e Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk , dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
44. P-44a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004 Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk , dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
45. P-45a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan an. Ka'in (fotocopy sesuai dengan asli);-----
46. P-46a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. P-47a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
48. P-48a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk , dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 121 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. P-49a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004 Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
50. P-50a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
51. P-51a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
52. P-52a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
53. P-53a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
54. P-54a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
55. P-55a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
56. P-56a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
57. P-57a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
58. P-58a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal

Hal 122 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09- Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk , dan
kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
59. P-59a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
09- Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk , dan
kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
60. P-60a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
61. P-61a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
62. P-62a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
63. P-63a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
64. P-64a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
65. P-65a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
66. P-66a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu
keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
67. P-67a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu

Hal 123 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
68. P-68a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
69. P-69a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
70. P-70a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
71. P-71a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
72. P-72a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
73. P-73a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
74. P-74a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
75. P-75a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
76. P-76a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 124 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. P-77a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
78. P-78a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
79. P-79a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
80. P-80a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
81. P-81a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
82. P-82a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
83. P-83a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
84. P-84a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23cSeptember 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);---
85. P-85a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
86. P-86a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal

Hal 125 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 September 2004 Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
87. P-87a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
88. P-88a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
89. P-89a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
90. P-90a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
91. P-91a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
92. P-92a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, dan kartu keluarga
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
93. P-93a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
94. P-94a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
95. P-95a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,

Hal 126 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

96. P-96a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
97. P-97a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
98. P-98a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
99. P-99a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
100. P-100a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
101. P-101a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
102. P-102a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
103. P-103a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
104. P-104a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 127 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. P-105a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
106. P-106a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
107. P-107a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
108. P-108a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
109. P-109a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
110. P-110a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
111. P-111a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
112. P-112a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
113. P-113a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
114. P-114a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal

Hal 128 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
115. P-115a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
116. P-116a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
117. P-117a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
118. P-118a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
119. P-119a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
120. P-120a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
121. P-121a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
122. P-122a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
123. P-123a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,

Hal 129 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
124. P-124a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 09 Mei 2012, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
125. P-125a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
126. P-126a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
127. P-127a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
128. P-128a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
129. P-129a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
130. P-130a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
131. P-131a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
132. P-132a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 130 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. P-133a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
134. P-134a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
135. P-135a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
136. P-136a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
137. P-137a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
138. P-138a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
139. P-139a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
140. P-140a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
141. P-141a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
142. P-142a-c Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal

Hal 131 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
143. P-143a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
144. P-144a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
145. P-145a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
146. P-146a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
147. P-147a-d Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----
148. P-148a-b Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan, Depok tanggal
23 September 2004, Surat Persetujuan, kartu tanda penduduk,
dan kartu keluarga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda T-1 sampai dengan T-404, dengan uraian sebagai berikut:-

1. T-1 Buku Tanah Hak Milik No. 689/Pengasinan, GS. No. 4700/1979,
Luas 450 M2 atas Nama Soemartedjo (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
2. T-2 Buku Tanah Hak Milik No. 684/Pengasinan GS. No. 4717/1979

Hal 132 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 650 M² atas Nama KS. Moch. Zenal Abidin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

3. T-3 Buku Tanah Hak Milik No. 685/Pengasinan GS. No. 4716/1979
Luas 590 M² atas Nama KS. Moch. Zenal Abidin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

4. T-4 Buku Tanah Hak Milik No. 686/Pengasinan SU. No. 600/PENGASINAN/2009 Luas 380 M² terakhir atas Nama Suharno (fotocopy sesuai dengan asli);-----

5. T-5 Buku Tanah Hak Milik No. 687/Pengasinan, GS. No. 4701/1979, Luas 535 M² atas Nama Soemartedjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

6. T-6 Buku Tanah Hak Milik No. 688/Pengasinan, GS. No. 4699/1979, Luas 455 M² atas Nama Soemartedjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

7. T-7 Buku Tanah Hak Milik No. 682/Pengasinan GS. No. 4706/1979 Luas 455 M² terakhir tercatat atas nama Heru Ismadi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

8. T-8 Buku Tanah Hak Milik No. 690/Pengasinan, GS. No. 4703/1979, Luas 440 M² terakhir atas Nama Ir. H. Sirait (fotocopy sesuai dengan asli);-----

9. T-9 Buku Tanah Hak Milik No. 691/Pengasinan, GS. No. 4702/1979, Luas 435 M² atas Nama Soemartedjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

10. T-10 Buku Tanah Hak Milik No. 692/Pengasinan, GS. No. 4704/1979,

Hal 133 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 455 M2 terakhir atas Nama ir. H. Sirait (fotocopy sesuai dengan asli);-----

11. T-11 Buku Tanah Hak Milik No. 695/Pengasinan, GS. No. 4710/1979, Luas 405 M2 atas Nama Pudiartini (fotocopy sesuai dengan asli);-----

12.. T-12 Buku Tanah Hak Milik No. 697/Pengasinan, GS. No. 4715/1979, Luas 655 M2 atas Nama Bambang Sugeng Lelono (fotocopy sesuai dengan asli);-----

13. T-13 Buku Tanah Hak Milik No. 698/Pengasinan, GS. No. 4712/1979, Luas 580 M2 atas Nama Pahlepi (fotocopy sesuai dengan asli);-

14. T-14 Buku Tanah Hak Milik No. 699/Pengasinan, GS. No. 4714/1979, Luas 545 M2 atas Nama Firman Syah (fotocopy sesuai dengan asli);-----

15. T-15 Buku Tanah Hak Milik No. 712/Pengasinan, GS. No. 4719/1979, Luas 815 M2 atas Nama Sumardi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

16. T-16 Buku Tanah Hak Milik No. 717/Pengasinan, GS. No. 4752/1979, Luas 500 M2 atas Nama Tuan Rafik Ahmad Anis (fotocopy sesuai dengan asli);-----

17. T-17 Buku Tanah Hak Milik No. 718/Pengasinan, GS. No. 4753/1979, Luas 500 M2 atas nama Tuan Rafik Ahmad Anis (fotocopy sesuai dengan asli);-----

18. T-18 Buku Tanah Hak Milik No. 719/Pengasinan, GS. No. 4751/1979, Luas 495 M2 atas Nama Drs. J. Badjuri (fotocopy sesuai

Hal 134 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);-----

19. T-19 Buku Tanah Hak Milik No. 720/Pengasinan, GS. No. 4750/1979, Luas 495 M2 atas Nama Drs. Bambang Djatmiko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. T-20 Buku Tanah Hak Milik No. 721/Pengasinan, GS. No. 4749/1979, Luas 400 M2 atas Nama Drs. Bambang Djatmiko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. T-21 Buku Tanah Hak Milik No. 722/Pengasinan, GS. No. 4748/1979, Luas 400 M2 atas Nama Dewi Noer Pandansari (fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. T-22 Buku Tanah Hak Milik No. 723/Pengasinan, GS. No. 4747/1979, Luas 400 M2 atas Nama Soebagyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. T-23 Buku Tanah Hak Milik No. 724/Pengasinan, GS. No. 4754/1979, Luas 500 M2 atas Nama Drs. J. Badjuri (fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. T-24 Buku Tanah Hak Milik No. 725/Pengasinan, GS. No. 4768/1979, Luas 575 M2 atas Nama Hj. A. Bachtiar Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
25. T-25 Buku Tanah Hak Milik No. 726/Pengasinan, GS. No. 4745/1979, Luas 495 M2 atas Nama Ny. Ratini Djatmiko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. T-26 Buku Tanah Hak Milik No. 727/Pengasinan, GS. No. 4746/1979, Luas 495 M2 atas Nama Issoedibjo (fotocopy sesuai dengan

Hal 135 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

27. T-27 Buku Tanah Hak Milik No. 728/Pengasinan, GS. No. 4755/1979, Luas 495 M2 atas Nama Drs. J. Badjuri (fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. T-28 Buku Tanah Hak Milik No. 729/Pengasinan, GS. No. 4756/1979, Luas 495 M2 atas Nama Harry Soedjadi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. T-29 Buku Tanah Hak Milik No. 730/Pengasinan, GS. No. 4765/1979, Luas 660 M2 atas Nama Ny. E. S. Mohd. Ali (fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. T-30 Buku Tanah Hak Milik No. 731/Pengasinan, GS. No. 4764/1979, Luas 610 M2 atas Nama Mohd Ali Umar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
31. T-31 Buku Tanah Hak Milik No. 732/Pengasinan, GS. No. 4767/1979, Luas 535 M2 atas Nama Ny. K. Soehendi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. T-32 Buku Tanah Hak Milik No. 733/Pengasinan, GS. No. 4911/1979, Luas 485 M2 atas Nama Drs. A. Djunaidi. M.S.e. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. T-33 Buku Tanah Hak Milik No. 734/Pengasinan, GS. No. 4917/1979, Luas 530 M2 atas Nama Drs. A. Djunaidi. M.S.e. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
34. T-34 Buku Tanah Hak Milik No. 735/Pengasinan, GS. No. 4761/1979, Luas 460 M2 atas Nama Erika Bahar (fotocopy sesuai dengan

Hal 136 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

35. T-35 Buku Tanah Hak Milik No. 736/Pengasinan, GS. No. 5762/1979, Luas 470 M2 atas Nama Erika Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
36. T-36 Buku Tanah Hak Milik No. 741/Pengasinan, GS. No. 4728/1979, Luas 405 M2 atas Nama Tn. Safarianudin Tirtadjaja (fotocopy sesuai dengan asli);-----
37. T-37 Buku Tanah Hak Milik No. 742/Pengasinan, GS. No. 4766/1979, Luas 555 M2 atas Nama S. Sukandini (fotocopy sesuai dengan asli);-----
38. T-38 Buku Tanah Hak Milik No. 743/Pengasinan, GS. No. 4763/1979, Luas 465 M2 atas Nama Erika Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
39. T-39 Buku Tanah Hak Milik No. 744/Pengasinan, GS. No. 4722/1979, Luas 580 M2 atas Nama Ny. Sinta Aryani Kusumo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
40. T-40 Buku Tanah Hak Milik No. 745/Pengasinan, GS. No. 4721/1979, Luas 620 M2 atas Nama Ny. Tjokro Santoso (fotocopy sesuai dengan asli);-----
41. T-41 Buku Tanah Hak Milik No. 746/Pengasinan, GS. No. 4720/1979, Luas 510 M2 atas Nama Ny. Enny Santoso (fotocopy sesuai dengan asli);-----
42. T-42 Buku Tanah Hak Milik No. 747/Pengasinan, GS. No. 4723/1979, Luas 565 M2 atas Nama N. Z. Taekan (fotocopy sesuai dengan

Hal 137 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

43. T-43 Buku Tanah Hak Milik No. 748/Pengasinan, GS. No. 4724/1979, Luas 425 M2 atas Nama Tn. Safarianudin Tirtadjaja (fotocopy sesuai dengan asli);-----
44. T-44 Buku Tanah Hak Milik No. 749/Pengasinan, GS. No. 4725/1979, Luas 400 M2 atas Nama Ir. S. B. Tampubolon (fotocopy sesuai dengan asli);-----
45. T-45 Buku Tanah Hak Milik No. 751/Pengasinan, GS. No. 4727/1979, Luas 435 M2 atas Nama Ir. H. Tampubolon (fotocopy sesuai dengan asli);-----
46. T-46 Buku Tanah Hak Milik No. 752/Pengasinan, GS. No. 4770/1979, Luas 400 M2 terakhir atas Nama Ny. Maria Lucia Kustandina (fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. T-47 Buku Tanah Hak Milik No. 753/Pengasinan, GS. No. 4769/1979, Luas 400 M2 atas Nama H. J. A. Bachtiar Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
48. T-48 Buku Tanah Hak Milik No. 754/Pengasinan, GS. No. 4740/1979, Luas 575 M2 atas Nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
49. T-49 Buku Tanah Hak Milik No. 755/Pengasinan, GS. No. 4739/1979, Luas 440 M2 atas Nama Ny. Arsiati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
50. T-50 Buku Tanah Hak Milik No. 757/Pengasinan, GS. No. 4736/1979, Luas 615 M2 atas Nama Ir. S. Sapardiman (fotocopy sesuai

Hal 138 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);-----

51. T-51 Buku Tanah Hak Milik No. 758/Pengasinan, GS. No. 4737/1979, Luas 800 M2 atas Nama Ir. S. Sapardiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
52. T-52 Buku Tanah Hak Milik No. 760/Pengasinan, GS. No. 4734/1979, Luas 540 M2 atas Nama Benardinus Realino Hoetomo (BR Hoetomo) (fotocopy sesuai dengan asli);-----
53. T-53 Buku Tanah Hak Milik No. 761/Pengasinan, GS. No. 4733/1979, Luas 550 M2 atas Nama Robert Jeremia (fotocopy sesuai dengan asli);-----
54. T-54 Buku Tanah Hak Milik No. 762/Pengasinan, GS. No. 4744/1979, Luas 400 M2 atas Nama Ny. Ratini Djatmiko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
55. T-55 Buku Tanah Hak Milik No. 763/Pengasinan, GS. No. 4743/1979, Luas 400 M2 atas Nama Andriani (fotocopy sesuai dengan asli);-----
56. T-56 Buku Tanah Hak Milik No. 764/Pengasinan, GS. No. 4742/1979, Luas 400 M2 atas Nama Ny. Subagyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
57. T-57 Buku Tanah Hak Milik No. 765/Pengasinan, GS. No. 4741/1979, Luas 495 M2 atas Nama Issoedibyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
58. T-58 Buku Tanah Hak Milik No. 766/Pengasinan, GS. No. 4757/1979, Luas 500 M2 atas Nama Soelarko (fotocopy sesuai dengan

Hal 139 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

59. T-59 Buku Tanah Hak Milik No. 767/Pengasinan, GS. No. 4758/1979, Luas 500 M2 atas Nama Soelarko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
60. T-60 Buku Tanah Hak Milik No. 768/Pengasinan, GS. No. 4759/1979, Luas 500 M2 semula Atas Nama Sukardi, diwariskan kepada 1. Siti Samsiah Wiwi, 2. Endah Purwani M., 3. Elok Pratiwi, 4. Teguh Triwahyu S., 5. Esti Kartini Pujiastuti, 6. Noni Nurmi Wahyuni, 7. Narti Wahdini N (fotocopy sesuai dengan asli);-----
61. T-61 Buku Tanah Hak Milik No. 769/Pengasinan, GS. No. 4760/1979, Luas 495 M2 atas Nama Ny. Endang Sukowati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
62. T-62 Buku Tanah Hak Milik No. 770/Pengasinan, GS. No. 4815/1979, Luas 455 M2 atas Nama Ny. Lena Muchlis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
63. T-63 Buku Tanah Hak Milik No. 771/Pengasinan, GS. No. 4812/1979, Luas 370 M2 atas Nama Ny. Lena Muchlis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
64. T-64 Buku Tanah Hak Milik No. 772/Pengasinan, GS. No. 4811/1979, Luas 610 M2 atas Nama Dra. B. Sunarti (fotocopy sesuai dengan asli);-----
65. T-65 Buku Tanah Hak Milik No. 773/Pengasinan, GS. No. 4803/1979, Luas 435 M2 atas Nama Pratiwo (fotocopy sesuai dengan asli);-
66. T-66 Buku Tanah Hak Milik No. 774/Pengasinan, GS. No. 4797/1979,

Hal 140 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 423 M2 atas Nama Yohannes Laluyan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

67. T-67 Buku Tanah Hak Milik No. 775/Pengasinan, GS. No. 4796/1979, Luas 460 M2 atas Nama Ny. K. Soehardi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

68. T-68 Buku Tanah Hak Milik No. 776/Pengasinan, GS. No. 4800/1979, Luas 418 M2 atas Nama Ny. A. Siagian (fotocopy sesuai dengan asli);-----

69. T-69 Buku Tanah Hak Milik No. 777/Pengasinan, GS. No. 4799/1979, Luas 405 M2 atas Nama Poenang Arifin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

70. T-70 Buku Tanah Hak Milik No. 779/Pengasinan, GS. No. 4798/1979, Luas 410 M2 atas Nama Yohannes Laluyan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

71. T-71 Buku Tanah Hak Milik No. 780/Pengasinan, GS. No. 4805/1979, Luas 497 M2 atas Nama Elvis Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----

72. T-72 Buku Tanah Hak Milik No. 781/Pengasinan, GS. No. 4802/1979, Luas 415 M2 atas Nama Ny. Siagian (fotocopy sesuai dengan asli);-----

73. T-73 Buku Tanah Hak Milik No. 782/Pengasinan, GS. No. 4806/1979, Luas 450 M2 atas Nama Elvis Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----

74. T-74 Buku Tanah Hak Milik No. 784/Pengasinan, GS. No. 4810/1979,

Hal 141 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 515 M2 atas Nama Mohd. Masjburi, SH (fotocopy sesuai dengan asli);-----

75. T-75 Buku Tanah Hak Milik No. 785/Pengasinan, GS. No. 4808/1979, Luas 395 M2 atas Nama Mohd. Masjkuri (fotocopy sesuai dengan asli);-----

76. T-76 Buku Tanah Hak Milik No. 786/Pengasinan, GS. No. 4809/1979, Luas 390 M2 atas Nama Dra. B. Sunarti (fotocopy sesuai dengan asli);-----

77. T-77 Buku Tanah Hak Milik No. 787/Pengasinan, GS. No. 4813/1979, Luas 320 M2 atas Nama Drs. Hanardi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

78. T-78 Buku Tanah Hak Milik No. 788/Pengasinan, GS. No. 4807/1979, Luas 560 M2 atas Nama Elvis Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----

79. T-79 Buku Tanah Hak Milik No. 789/Pengasinan, GS. No. 4791/1979, Luas 390 M2 atas Nama S. Santoso Soerodirjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

80. T80 Buku Tanah Hak Milik No. 790/Pengasinan, GS. No. 4790/1979, Luas 400 M2 atas Nama S. Santoso Soerodirjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

81. T-81 Buku Tanah Hak Milik No. 791/Pengasinan, GS. No. 4820/1979, Luas 670 M2 atas Nama Fauzi Junus (fotocopy sesuai dengan asli);-----

82. T-82 Buku Tanah Hak Milik No. 792/Pengasinan, GS. No. 4829/1979,

Hal 142 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 730 M2 terakhir atas Nama Ahmad Fauzi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

83. T-83 Buku Tanah Hak Milik No. 793/Pengasinan, GS. No. 4830/1979, Luas 700 M2 terakhir atas Nama Ahmad Fauzi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

84. T-84 Buku Tanah Hak Milik No. 794/Pengasinan, GS. No. 4824/1979, Luas 665 M2 atas Nama Heru Singgih Bawadiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----

85. T-85 Buku Tanah Hak Milik No. 795/Pengasinan, GS. No. 4849/1979, Luas 525 M2 atas Nama Sumadi Tanudjaja (fotocopy sesuai dengan asli);-----

86. T-86 Buku Tanah Hak Milik No. 796/Pengasinan, GS. No. 4842/1979, Luas 450 M2 atas Nama Soedja Malanggudo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

87. T-87 Buku Tanah Hak Milik No. 797/Pengasinan, GS. No. 4844/1979, Luas 418 M2 atas Nama Soejarti Soejoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----

88. T-88 Buku Tanah Hak Milik No. 798/Pengasinan, GS. No. 4827/1979, Luas 770 M2 atas Nama Tatok Warsito (fotocopy sesuai dengan asli);-----

89. T-89 Buku Tanah Hak Milik No. 799/Pengasinan, GS. No. 4858/1979, Luas 420 M2 atas Nama Titus K. Mandagi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

90. T-90 Buku Tanah Hak Milik No. 800/Pengasinan, GS. No. 4857/1979,

Hal 143 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 450 M2 atas Nama Drs. Uwan Gustiawan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

91. T-91 Buku Tanah Hak Milik No. 801/Pengasinan, GS. No. 4856/1979, Luas 400 M2 atas Nama Rihatul Maknian Latief (fotocopy sesuai dengan asli);-----

92. T-92 Buku Tanah Hak Milik No. 802/Pengasinan, GS. No. 4826/1979, Luas 465 M2 atas Nama Siti Sundari (fotocopy sesuai dengan asli);-----

93. T-93 Buku Tanah Hak Milik No. 803/Pengasinan, GS. No. 4825/1979, Luas 850 M2 atas Nama Atika Meutiawati (fotocopy sesuai dengan asli);-----

94. T-94 Buku Tanah Hak Milik No. 804/Pengasinan, GS. No. 4777/1979, Luas 400 M2 atas Nama Ny. Dra. Cicilia Lilian (fotocopy sesuai dengan asli);-----

95. T-95 Buku Tanah Hak Milik No. 806/Pengasinan, GS. No. 4787/1979, Luas 500 M2 atas Nama Ny. Ries Harlien Ardiaman (fotocopy sesuai dengan asli);-----

96. T-96 Buku Tanah Hak Milik No. 807/Pengasinan, GS. No. 4793/1979, Luas 400 M2 atas Nama RE. Lontoh (fotocopy sesuai dengan asli);-----

97. T-97 Buku Tanah Hak Milik No. 808/Pengasinan, GS. No. 4846/1979, Luas 455 M2 atas Nama Soetarti Soeyoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----

98. T-98 Buku Tanah Hak Milik No. 809/Pengasinan, GS. No. 4711/1979,

Hal 144 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 315 M2 atas Nama Sumardi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

99. T-99 Buku Tanah Hak Milik No. 810/Pengasinan, GS. No. 4792/1979, Luas 395 M2 atas Nama L. E. Lontoh (fotocopy sesuai dengan asli);-----

100. T-100 Buku Tanah Hak Milik No. 811/Pengasinan, GS. No. 4814/1979, Luas 465 M2 atas Nama Drs. Hanardi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

101. T-101 Buku Tanah Hak Milik No. 812/Pengasinan, GS. No. 4794/1979, Luas 380 M2 atas Nama L. E. Lontoh (fotocopy sesuai dengan asli);-----

102. T-102 Buku Tanah Hak Milik No. 813/Pengasinan, GS. No. 4821/1979, Luas 690 M2 atas Nama Hantoyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

103. T-103 Buku Tanah Hak Milik No. 814/Pengasinan, GS. No. 4828/1979, Luas 660 M2 atas Nama Tatok Warsito (fotocopy sesuai dengan asli);-----

104. T-104 Buku Tanah Hak Milik No. 815/Pengasinan, GS. No. 4822/1979, Luas 675 M2 atas Nama Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat (fotocopy sesuai dengan asli);-----

105. T-105 Buku Tanah Hak Milik No. 816/Pengasinan, GS. No. 4784/1979, Luas 495 M2 atas Nama Wiwiek Hawiyatun Soebandi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

106. T-106 Buku Tanah Hak Milik No. 817/Pengasinan, GS. No. 4786/1979,

Hal 145 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 500 M2 atas Nama Kolonel Dr. R. Chaspuri (fotocopy sesuai dengan asli);-----

107. T-107 Buku Tanah Hak Milik No. 818/Pengasinan, GS. No. 4785/1979, Luas 500 M2 atas Nama Kolonel Dr. R. Chaspuri (fotocopy sesuai dengan asli);-----

108. T-108 Buku Tanah Hak Milik No. 819/Pengasinan, GS. No. 4778/1979, Luas 395 M2 atas Nama Drs. Henriens S (fotocopy sesuai dengan asli);-----

109. T-109 Buku Tanah Hak Milik No. 820/Pengasinan, GS. No. 4818/1979, Luas 475 M2 atas Nama Ny. A. Rachman Rukmantara (fotocopy sesuai dengan asli);-----

110. T-110 Buku Tanah Hak Milik No. 821/Pengasinan, GS. No. 4817/1979, Luas 390 M2 atas Nama Ny. A. Rachman Rukmantara (fotocopy sesuai dengan asli);-----

111. T-111 Buku Tanah Hak Milik No. 822/Pengasinan, GS. No. 4795/1979, Luas 435 M2 atas Nama Drs. Kanadi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

112. T-112 Buku Tanah Hak Milik No. 823/Pengasinan, GS. No. 4859/1979, Luas 400 M2 atas Nama HM. Junaedi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

113. T-113 Buku Tanah Hak Milik No. 824/Pengasinan, GS. No. 4823/1979, Luas 713 M2 atas Nama Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat (fotocopy sesuai dengan asli);-----

114. T-114 Buku Tanah Hak Milik No. 825/Pengasinan, GS. No. 4867/1979,

Hal 146 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 375 M2 atas Nama Ny. Siti Zainar Latif (fotocopy sesuai dengan asli);-----

115. T-115 Buku Tanah Hak Milik No. 826/Pengasinan, GS. No. 4868/1979, Luas 380 M2 atas Nama Nurmili Latif (fotocopy sesuai dengan asli);-----

116. T-116 Buku Tanah Hak Milik No. 827/Pengasinan, GS. No. 4860/1979, Luas 455 M2 atas Nama Ny. Nani Dario (fotocopy sesuai dengan asli);-----

117. T-117 Buku Tanah Hak Milik No. 828/Pengasinan, GS. No. 4869/1979, Luas 445 M2 atas Nama Jugjati Marjuki (fotocopy sesuai dengan asli);-----

118. T-118 Buku Tanah Hak Milik No. 829/Pengasinan, GS. No. 4866/1979, Luas 475 M2 atas Nama Fauzi Junus (fotocopy sesuai dengan asli);-----

119. T-119 Buku Tanah Hak Milik No. 830/Pengasinan, GS. No. 4848/1979, Luas 400 M2 atas Nama Soerono (fotocopy sesuai dengan asli);-----

120. T-120 Buku Tanah Hak Milik No. 831/Pengasinan, GS. No. 4870/1979, Luas 475 M2 atas Nama Azhari Daulay (fotocopy sesuai dengan asli);-----

121. T-121 Buku Tanah Hak Milik No. 832/Pengasinan, GS. No. 4847/1979, Luas 400 M2 atas Nama Ny. Soeharni (fotocopy sesuai dengan asli);-----

122. T-122 Buku Tanah Hak Milik No. 837/Pengasinan, GS. No. 4834/1979,

Hal 147 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 450 M2 atas Nama BM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----

123. T-123 Buku Tanah Hak Milik No. 838/Pengasinan, GS. No. 4833/1979, Luas 450 M2 atas Nama BM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----

124. T-124 Buku Tanah Hak Milik No. 839/Pengasinan, GS. No. 4835/1979, Luas 450 M2 atas Nama TM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----

125. T-125 Buku Tanah Hak Milik No. 840/Pengasinan, GS. No. 4837/1979, Luas 450 M2 atas Nama Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy (fotocopy sesuai dengan asli);-----

126. T-126 Buku Tanah Hak Milik No. 841/Pengasinan, GS. No. 4839/1979, Luas 450 M2 atas Nama Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy (fotocopy sesuai dengan asli);-----

127. T-127 Buku Tanah Hak Milik No. 842/Pengasinan, GS. No. 4841/1979, Luas 450 M2 atas Nama Drs. Ramli Harahap (fotocopy sesuai dengan asli);-----

128. T-128 Buku Tanah Hak Milik No. 843/Pengasinan, GS. No. 4862/1979, Luas 385 M2 atas Nama Ny. Haji Satni (fotocopy sesuai dengan asli);-----

129. T-129 Buku Tanah Hak Milik No. 845/Pengasinan, GS. No. 4832/1979, Luas 535 M2 atas Nama TM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----

130. T-130 Buku Tanah Hak Milik No. 847/Pengasinan, GS. No. 4854/1979,

Hal 148 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 475 M2 atas Nama Surya Effendi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

131. T-131 Buku Tanah Hak Milik No. 848/Pengasinan, GS. No. 4843/1979, Luas 450 M2 atas Nama Drs. Ramli Harahap (fotocopy sesuai dengan asli);-----

132. T-132 Buku Tanah Hak Milik No. 849/Pengasinan, GS. No. 4851/1979, Luas 400 M2 atas Nama Sudarno T. N. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

133. T-133 Buku Tanah Hak Milik No. 850/Pengasinan, GS. No. 4852/1979, Luas 400 M2 atas Nama Bambang Gautama Sulistyadi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

134. T-134 Buku Tanah Hak Milik No. 851/Pengasinan, GS. No. 4865/1979, Luas 450 M2 atas Nama Bahar Soemin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

135. T-135 Buku Tanah Hak Milik No. 852/Pengasinan, GS. No. 4864/1979, Luas 420 M2 atas Nama Bahar Soemin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

136. T-136 Buku Tanah Hak Milik No. 853/Pengasinan, GS. No. 4836/1979, Luas 450 M2 atas Nama Pinta M. Pangaribuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

137. T-137 Buku Tanah Hak Milik No. 854/Pengasinan, GS. No. 4838/1979, Luas 450 M2 atas Nama Ny. Butar-butur Situmorang (fotocopy sesuai dengan asli);-----

138. T-138 Buku Tanah Hak Milik No. 855/Pengasinan, GS. No. 4863/1979,

Hal 149 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 400 M2 atas Nama Ny. H. Safni (fotocopy sesuai dengan asli);-----

139. T-139 Buku Tanah Hak Milik No. 856/Pengasinan, GS. No. 4853/1979, Luas 400 M2 atas Nama Anita Wahyu Widayati (fotocopy sesuai dengan asli);-----

140. T-140 Buku Tanah Hak Milik No. 857/Pengasinan, GS. No. 4819/1979, Luas 440 M2 atas Nama Ny. A. Rachman Rukmantara (fotocopy sesuai dengan asli);-----

141. T-141 Buku Tanah Hak Milik No. 858/Pengasinan, GS. No. 4816/1979, Luas 395 M2 atas Nama Ny. A. Rachman Rukmantara (fotocopy sesuai dengan asli);-----

142. T-142 Buku Tanah Hak Milik No. 859/Pengasinan, GS. No. 4776/1979, Luas 400 M2 atas Nama Davy Mulianto (fotocopy sesuai dengan asli);-----

143. T-143 Buku Tanah Hak Milik No. 860/Pengasinan, GS. No. 4775/1979, Luas 400 M2 atas Nama Davy Mulianto (fotocopy sesuai dengan asli);-----

144. T-144 Buku Tanah Hak Milik No. 861/Pengasinan, GS. No. 4855/1979, Luas 510 M2 atas Nama A. Latif Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

145. T-145 Buku Tanah Hak Milik No. 862/Pengasinan, GS. No. 4861/1979, Luas 780 M2 atas Nama Ny. Haji Safni (fotocopy sesuai dengan asli);-----

146. T-146 Buku Tanah Hak Milik No. 863/Pengasinan, GS. No. 4840/1979,

Hal 150 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 450 M2 atas Nama Soetadji Malangjudo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

147. T-147 Buku Tanah Hak Milik No. 864/Pengasinan, GS. No. 4918/1979, Luas 450 M2 atas Nama Sri Partiw SH (fotocopy sesuai dengan asli);-----

148. T-148 Buku Tanah Hak Milik No. 865/Pengasinan, GS. No. 4919/1979, Luas 450 M2 atas Nama Sri Partiw SH (fotocopy sesuai dengan asli);-----

149. T-149 Buku Tanah Hak Milik No. 866/Pengasinan, GS. No. 4920/1979, Luas 450 M2 atas Nama Johny Danuwarsito (fotocopy sesuai dengan asli);-----

150. T-150 Buku Tanah Hak Milik No. 867/Pengasinan, GS. No. 4921/1979, Luas 450 M2 atas Nama Achmad Juhri Azhari (fotocopy sesuai dengan asli);-----

151. T-151 Buku Tanah Hak Milik No. 868/Pengasinan, GS. No. 4922/1979, Luas 495 M2 atas Nama Wahyu Arto Sadeli (fotocopy sesuai dengan asli);-----

152. T-152 Buku Tanah Hak Milik No. 869/Pengasinan GS. No. 4938/1979 Luas 250 M² terakhir tercatat atas nama Sabar Karo Karo Purba (fotocopy sesuai dengan asli);-----

153. T-153 Buku Tanah Hak Milik No. 870/Pengasinan, GS. No. 4937/1979, Luas 475 M2 atas Nama Ir. Budiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----

154. T-154 Buku Hak Milik No. 871/Pengasinan, GS. No. 4989/1979, Luas

Hal 151 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725 M2 atas Nama Ir. Budiman (fotocopy sesuai dengan asli);---

155. T-155 Buku Hak Milik No. 872/Pengasinan, GS. No. 4930/1979, Luas 470 M2 atas Nama E. Didi Chaerudin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

156. T-156 Buku Tanah Hak Milik No. 873/Pengasinan, GS. No. 4931/1979, Luas 450 M2 atas Nama E. Didi Chaerudin (fotocopy sesuai dengan asli);-----

157. T-157 Buku Tanah Hak Milik No. 874/Pengasinan, GS. No. 4933/1979, Luas 450 M2 atas Nama A. Prawoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----

158. T-158 Buku Tanah Hak Milik No. 875/Pengasinan, GS. No. 4934/1979, Luas 450 M2 atas Nama Gosrin Noer (fotocopy sesuai dengan asli);-----

159. T-159 Buku Tanah Hak Milik No. 877/Pengasinan, GS. No. 4936/1979, Luas 440 M2 atas Nama Atang (fotocopy sesuai dengan asli);---

160. T-160 Buku Tanah Hak Milik No. 878/Pengasinan, GS. No. 4929/1979, Luas 540 M2 atas Nama Drs. Bob Gusti Rusmali (fotocopy sesuai dengan asli);-----

161. T-161 Buku Tanah Hak Milik No. 879/Pengasinan, GS. No. 4328/1979, Luas 450 M2 atas Nama Drs. Bob Gusti Rusmali (fotocopy sesuai dengan asli);-----

162. T-162 Buku Tanah Hak Milik No. 880/Pengasinan, GS. No. 4927/1979, Luas 450 M2 atas Nama Drs. E. Pakpahan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 152 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. T-163 Buku Tanah Hak Milik No. 881/Pengasinan, GS. No. 4925/1979,
Luas 450 M2 atas Nama Iskandar Jr., SH (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
164. T-164 Buku Tanah Hak Milik No. 882/Pengasinan, GS. No. 4926/1979,
Luas 450 M2 atas Nama Iskandar Jr., SH (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
165. T-165 Buku Tanah Hak Milik No. 883/Pengasinan, GS. No. 4924/1979,
Luas 450 M2 atas Nama Let. Kol. I Gede Suwasta (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
166. T-166 Buku Tanah Hak Milik No. 884/Pengasinan, GS. No. 4923/1979,
Luas 535 M2 atas Nama Drs. Sumedja (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
167. T-167 Buku Tanah Hak Milik No. 885/Pengasinan, GS. No. 4900/1979,
Luas 555 M2 atas Nama Nuraini Lubis (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
168. T-168 Buku Tanah Hak Milik No. 886/Pengasinan, GS. No. 4901/1979,
Luas 460 M2 atas Nama Drs. B. Simorangkir (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
169. T-169 Buku Tanah Hak Milik No. 887/Pengasinan, GS. No. 4902/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Drs. B. Simorangkir (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
170. T-170 Buku Tanah Hak Milik No. 888/Pengasinan, GS. No. 4903/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Drs. B. Simorangkir (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

Hal 153 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. T-171 Buku Tanah Hak Milik No. 889/Pengasinan, GS. No. 4905/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Siti Sadjirah (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
172. T-172 Buku Tanah Hak Milik No. 889/Pengasinan, GS. No. 4904/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Siti Sadjirah (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
173. T-173 Buku Tanah Hak Milik No. 891/Pengasinan, GS. No. 4873/1979,
Luas 290 M2 atas Nama Bahar Soemin (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
174. T-174 Buku Tanah Hak Milik No. 892/Pengasinan, GS. No. 4916/1979,
Luas 530 M2 atas Nama J. Masiyo (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
175. T-175 Buku Tanah Hak Milik No. 893/Pengasinan, GS. No. 4915/1979,
Luas 450 M2 atas Nama J. Masiyo (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
176. T-176 Buku Tanah Hak Milik No. 894/Pengasinan, GS. No. 4914/1979,
Luas 450 M2 atas Nama Mahrizar Harahap (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
177. T-177 Buku Tanah Hak Milik No. 895/Pengasinan, GS. No. 4913/1979,
Luas 450 M2 atas Nama Sri Rahayu SH (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
178. T-178 Buku Tanah Hak Milik No. 896/Pengasinan, GS. No. 4948/1979,
Luas 515 M2 atas Nama Saleh Ismail (fotocopy sesuai dengan
asli);-----

Hal 154 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. T-179 Buku Tanah Hak Milik No. 897/Pengasinan, GS. No. 4951/1979, Luas 545 M2 atas Nama Prof Dr. W. P. Napitupulu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
180. T-180 Buku Tanah Hak Milik No. 898/Pengasinan, GS. No. 4912/1979, Luas 450 M2 atas Nama Sri Rahayu SH (fotocopy sesuai dengan asli);-----
181. T-181 Buku Tanah Hak Milik No. 899/Pengasinan, GS. No. 4952/1979, Luas 470 M2 atas Nama Prof Dr. W. P. Napitupulu(fotocopy sesuai dengan asli);-----
182. T-182 Buku Tanah Hak Milik No. 900/Pengasinan, GS. No. 4949/1979, Luas 488 M2 atas Nama Saleh Ismail (fotocopy sesuai dengan asli);-----
183. T-183 Buku Tanah Hak Milik No. 901/Pengasinan, GS. No. 4953/1979, Luas 505 M2 atas Nama Prof Dr. W. P. Napitupulu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
184. T-184 Buku Tanah Hak Milik No. 902/Pengasinan, GS. No. 4950/1979, Luas 520 M2 atas Nama Saleh Ismail (fotocopy sesuai dengan asli);-----
185. T-185 Buku Tanah Hak Milik No. 903/Pengasinan, GS. No. 4943/1979, Luas 415 M2 atas Nama Diapari Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
186. T-186 Buku Tanah Hak Milik No. 904/Pengasinan, GS. No. 4947/1979, Luas 520 M2 atas Nama Diapari Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 155 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. T-187 Buku Tanah Hak Milik No. 905/Pengasinan, GS. No. 4946/1979,
Luas 470 M2 atas Nama Diapari Siregar (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
188. T-188 Buku Tanah Hak Milik No. 906/Pengasinan, GS. No. 4906/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
189. T-189 Buku Tanah Hak Milik No. 907/Pengasinan, GS. No. 4907/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
190. T-190 Buku Tanah Hak Milik No. 908/Pengasinan, GS. No. 4940/1979,
Luas 430 M2 atas Nama Palti Siregar (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
191. T-191 Buku Tanah Hak Milik No. 909/Pengasinan, GS. No. 4944/1979,
Luas 465 M2 atas Nama Palti Siregar (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
192. T-192 Buku Tanah Hak Milik No. 910/Pengasinan, GS. No. 4945/1979,
Luas 460 M2 atas Nama Palti Siregar (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
193. T-193 Buku Tanah Hak Milik No. 911/Pengasinan, GS. No. 4941/1979,
Luas 400 M2 atas Nama Partahi Siregar (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
194. T-194 Buku Tanah Hak Milik No. 912/Pengasinan, GS. No. 4942/1979,
Luas 410 M2 atas Nama Partahi Siregar (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

Hal 156 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. T-195 Buku Tanah Hak Milik No. 913/Pengasinan, GS. No. 4932/1979, Luas 450 M2 atas Nama S. Prawoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----
196. T-196 Buku Tanah Hak Milik No. 918/Pengasinan, GS. No. 4878/1979, Luas 478 M2 atas Nama Ny. Lies Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
197. T-197 Buku Tanah Hak Milik No. 919/Pengasinan, GS. No. 4879/1979, Luas 440 M2 atas Nama Ny. S. Djakunjung Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
198. T-198 Buku Tanah Hak Milik No. 920/Pengasinan, GS. No. 4880/1979, Luas 438 M2 atas Nama Ny. S. Djakunjung Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
199. T-199 Buku Tanah Hak Milik No. 921/Pengasinan, GS. No. 4881/1979, Luas 375 M2 atas Nama Ny. Erna Harry Wahyu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
200. T-200 Buku Tanah Hak Milik No. 922/Pengasinan, GS. No. 4882/1979, Luas 488 M2 atas Nama Ny. Lies Lubis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
201. T-201 Buku Tanah Hak Milik No. 923/Pengasinan, GS. No. 4884/1979, Luas 585 M2 atas Nama Nurman Mumat (fotocopy sesuai dengan asli);-----
202. T-202 Buku Tanah Hak Milik No. 924/Pengasinan, GS. No. 4883/1979, Luas 520 M2 atas Nama Ny. Nilam R. M. Lubis (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 157 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. T-203 Buku Tanah Hak Milik No. 925/Pengasinan, GS. No. 4885/1979,
Luas 510 M2 atas Nama Nurman Mumat (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
204. T-204 Buku Tanah Hak Milik No. 926/Pengasinan, GS. No. 4886/1979,
Luas 480 M2 atas Nama Drs. Wiryanto Puger (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
205. T-205 Buku Tanah Hak Milik No. 927/Pengasinan, GS. No. 4887/1979,
Luas 480 M2 atas Nama Drs. Wiryanto Puger (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
206. T-206 Buku Tanah Hak Milik No. 928/Pengasinan, GS. No. 4789/1979,
Luas 495 M2 atas Nama S. Santoso Surodirdjo (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
207. T-207 Buku Tanah Hak Milik No. 929/Pengasinan, GS. No. 4783/1979,
Luas 495 M2 terakhir atas Nama Ny. Isky Sunityo (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
208. T-208 Buku Tanah Hak Milik No. 930/Pengasinan, GS. No. 4782/1979,
Luas 500 M2 terakhir atas Nama Ny. Isky Sunityo (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
209. T-209 Buku Tanah Hak Milik No. 933/Pengasinan, GS. No. 4779/1979,
Luas 495 M2 terakhir atas Nama Harry Soedjadi (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
210. T-210 Buku Tanah Hak Milik No. 934/Pengasinan, GS. No. 4772/1979,
Luas 400 M2 terakhir atas Nama Drs. Bambang Pramono
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 158 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. T-211 Buku Tanah Hak Milik No. 935/Pengasinan, GS. No. 4771/1979,
Luas 400 M2 terakhir atas Nama Drs. Bambang Pramono
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
212. T-212 Buku Tanah Hak Milik No. 936/Pengasinan, GS. No. 4773/1979,
Luas 425 M2 atas Nama Hanapi Soegiharto (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
213. T-213 Buku Tanah Hak Milik No. 937/Pengasinan, GS. No. 4774/1979,
Luas 400 M2 atas Nama Hanapi Soegiharto (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
214. T-214 Buku Tanah Hak Milik No. 938/Pengasinan, GS. No. 4871/1979,
Luas 570 M2 atas Nama Soemartedjo (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
215. T-215 Buku Tanah Hak Milik No. 939/Pengasinan, GS. No. 4872/1979,
Luas 620 M2 atas Nama Azhari Daulay (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
216. T-216 Buku Tanah Hak Milik No. 940/Pengasinan, GS. No. 4875/1979,
Luas 355 M2 atas Nama Ny. Junariati (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
217. T-217 Buku Tanah Hak Milik No. 941/Pengasinan, GS. No. 4876/1979,
Luas 405 M2 atas Nama Ny. Junariati (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
218. T-218 Buku Tanah Hak Milik No. 942/Pengasinan, GS. No. 4877/1979,
Luas 425 M2 atas Nama Ny. Lies Nasution (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

Hal 159 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. T-219 Buku Tanah Hak Milik No. 946/Pengasinan, GS. No. 4708/1979,
Luas 240 M2 atas Nama Ny. Pudiartini (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
220. T-220 Buku Tanah Hak Milik No. 947/Pengasinan, GS. No. 4910/1979,
Luas 520 M2 atas Nama Ir. Abdul Salim Nasution (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
221. T-221 Buku Tanah Hak Milik No. 950/Pengasinan, GS. No. 4894/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Hardono Soemohardojo (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
222. T-222 Buku Tanah Hak Milik No. 951/Pengasinan, GS. No. 4892/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Hardono Soemohardojo(fotocopy
sesuai dengan asli);-----
223. T-223 Buku Tanah Hak Milik No. 952/Pengasinan, GS. No. 4891/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
224. T-224 Buku Tanah Hak Milik No. 953/Pengasinan, GS. No. 4890/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
225. T-225 Buku Tanah Hak Milik No. 954/Pengasinan, GS. No. 4898/1979,
Luas 420 M2 atas Nama Ny. Emmy Djamin Faried (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
226. T-226 Buku Tanah Hak Milik No. 955/Pengasinan, GS. No. 4889/1979,
Luas 500 M2 atas Nama Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy
sesuai dengan asli);-----

Hal 160 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. T-227 Buku Tanah Hak Milik No. 956/Pengasinan, GS. No. 4888/1979,
Luas 560 M2 atas Nama Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
228. T-228 Buku Tanah Hak Milik No. 957/Pengasinan, GS. No. 4893/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Hardono Soemohardojo (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
229. T-229 Buku Tanah Hak Milik No. 958/Pengasinan, GS. No. 4899/1979,
Luas 435 M2 terakhir atas Nama Muhamad Idrus (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
230. T-230 Buku Tanah Hak Milik No. 959/Pengasinan, GS. No. 4897/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Ny. Emmy Djamin Faried (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
231. T-231 Buku Tanah Hak Milik No. 960/Pengasinan, GS. No. 4896/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Ny. Emmy Djamin Faried (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
232. T-232 Buku Tanah Hak Milik No. 961/Pengasinan, GS. No. 4895/1979,
Luas 435 M2 atas Nama Hardono Soemohardojo (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
233. T-233 Buku Tanah Hak Milik No. 962/Pengasinan, GS. No. 4874/1979,
Luas 560 M2 atas Nama Ny. Jumanati (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
234. T-234 Buku Tanah Hak Milik No. 963/Pengasinan, GS. No. 4908/1979,
luas 435 M2 atas Nama Drs. Faried Ali (fotocopy sesuai dengan
asli);-----

Hal 161 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. T-235 Buku Tanah Hak Milik No. 964 /Pengasinan, GS. No. 4909/1979, luas 435 M² atas Nama Drs. Faried Ali (fotocopy sesuai dengan asli);-----
236. T-236 Buku Tanah Hak Milik No. 1161/Pengasinan, GS. No. 10322/1996, Luas 630 M² atas Nama Drs. Cornelius Bulayat Sembiring (fotocopy sesuai dengan asli);-----
237. T-237 Buku Tanah Hak Milik No. 1166/Pengasinan, GS. No. 10321/1996, Luas 458 M² atas Nama Drs. Cornelius Bulayat Sembiring (fotocopy sesuai dengan asli);-----
238. T-238 Buku Tanah Hak Milik No. 1197/Pengasinan, GS. No. 20143/1997, Luas 495 M² atas Nama Osmarvian Wijaya Anwar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
239. T-239 Buku Tanah Hak Milik No. 1218/Pengasinan, GS. No. 00339/Pengasinan/2012, Luas 520 M² atas Nama Tn. Slamet Cahyono, SE., (Tn. Selamat Tjahyono, SE.) (fotocopy sesuai dengan asli);-----
240. T-240 Buku Tanah Hak Milik No. 1220/Pengasinan, GS. No. 343/1998, Luas 500 M² atas Nama Tn. Abdul Qadir Abdul Salam Harahap (Abdul Qadir Bin Abdul Salam) (fotocopy sesuai dengan asli);----
241. T-241 Buku Tanah Hak Milik No. 1221/Pengasinan, GS. No. 344/1998, Luas 500 M² atas Nama Tn. Abdul Qadir Abdul Salam Harahap (Abdul Qadir Bin Abdul Salam) (fotocopy sesuai dengan asli);----
242. T-242 Buku Tanah Hak Milik No. 1232/Pengasinan, GS. No. 11/Pengasinan/98, Luas 435 M² atas nama Muhamad Idrus

Hal 162 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan asli);-----

243. T-243 Buku Tanah Hak Milik No. 1282/Pengasinan, GS. No. 464/Pengasinan/1999, Luas 435 M² atas Nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 244 T-244 Buku Tanah Hak Milik No. 1283/Pengasinan, GS. No. 465/Pengasinan/1999, Luas 430 M² atas Nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
245. T-245 Buku Tanah Hak Milik No. 1284/Pengasinan, GS. No. 466/Pengasinan/1999, Luas 575 M² atas Nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
246. T-246 Buku Tanah Hak Milik No. 1285/Pengasinan, GS. No. 467/Pengasinan/1999, Luas 510 M² atas Nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
247. T-247 Warkah No. 359/81 Hak Milik No. 697/Pengasinan atas Nama Bambang Sugeng Lelono (fotocopy sesuai dengan asli);-----
248. T-248 Warkah No. 360/81 Hak Milik No. 698/Pengasinan atas Nama Pahlepi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
249. T-249 Warkah No. 361/81 Hak Milik No. 699/Pengasinan atas Nama Firman Syah (fotocopy sesuai dengan asli);-----
250. T-250 Warkah No. 3374/81 Hak Milik No. 712/Pengasinan atas Nama Sumardi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
251. T-251 Warkah No. 768/81 Hak Milik No. 723/Pengasinan atas Nama Soebagyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 163 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. T-252 Warkah No. 766/81 Hak Milik No. 724/Pengasinan atas Nama
Drs. J. Badjuri (fotocopy sesuai dengan asli);-----
253. T-253 Warkah No. 765/81 Hak Milik No. 725/Pengasinan atas Nama
Hj. A. Bachtiar Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
254. T-254 Warkah No. 1301/81 Hak Milik No. 730/Pengasinan atas Nama
Ny. E. S. Mohd. Ali (fotocopy sesuai dengan asli);-----
255. T-255 Warkah No. 1302/81 Hak Milik No. 731/Pengasinan atas Nama
Mohd Ali Umar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
256. T-256 Warkah No.1303/81 Hak Milik No. 732/Pengasinan atas Nama
Ny. K. Soehendi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
257. T-257 Warkah No. 1306/81 Hak Milik No. 735/Pengasinan atas Nama
Erika Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
258. T-258 Warkah No. 1307/81 Hak Milik No. 736/Pengasinan atas Nama
Erika Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
259. T-259 Warkah Balik Nama Hak Milik No. 737/Pengasinan atas Nama
Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
260. T-260 Warkah No. 1314/81 Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama
S. Sukandini (fotocopy sesuai dengan asli);-----
261. T-261 Warkah No. 1315/81 Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama
Erika Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
262. T-262 Warkah No. 5689/81 Hak Milik No. 948/Pengasinan atas Nama
Sabar Karo Karo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 164 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. T-263 Warkah No.5688/81 Hak Milik No. 949/Pengasinan atas Nama Sabar Karo Karo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
264. T-264 Warkah No. 1806/81 Hak Milik No. 750/Pengasinan atas Nama Ir. H. Tampubolon (fotocopy sesuai dengan asli);-----
265. T-265 Warkah No. 1807/81 Hak Milik No. 751/Pengasinan atas Nama Ir. H. Tampubolon (fotocopy sesuai dengan asli);-----
266. T-266 Warkah No. 108/81 Hak Milik No. 752/Pengasinan atas Nama Ny. lin Djuantika (fotocopy sesuai dengan asli);-----
267. T-267 Warkah No. 1809/81 Hak Milik No. 753/Pengasinan atas Nama Hj. A. Bachtiar Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
268. T-268 Warkah No. 1810/81 Hak Milik No. 754/Pengasinan atas Nama Ny. Arsiati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
269. T-269 Warkah No. 1814/81 Hak Milik No. 755/Pengasinan atas Nama Ny. Arsiati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
270. T-270 Warkah No. 1815/81 Hak Milik No. 756/Pengasinan atas Nama Ny. Arsiati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
271. T-271 Warkah No. 1816/81 Hak Milik No. 757/Pengasinan atas Nama Ir. S. Sapardiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
272. T-272 Warkah No. 1817/81 Hak Milik No. 758/Pengasinan atas Nama Ir. S. Sapardiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
273. T-273 Warkah No. 2336/81 Hak Milik No. 761/Pengasinan atas Nama Robert Jeremia (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 165 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. T-274 Warkah No. 2337/81 Hak Milik No. 762/Pengasinan atas Nama Ny. Ratini Djatmiko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
275. T-275 Warkah No. 2338/81 Hak Milik No. 763/Pengasinan atas Nama Andriani (fotocopy sesuai dengan asli);-----
276. T-276 Warkah No. 2341/81 Hak Milik No. 764/Pengasinan atas Nama Subagyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
277. T-277 Warkah No. 2339/81 Hak Milik No. 765/Pengasinan atas Nama Issloedibjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
278. T-278 Warkah No. 2340/81 Hak Milik No. 766/Pengasinan atas Nama Soelarko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
279. T-279 Warkah No. 2342/81 Hak Milik No. 767/Pengasinan atas Nama Soelarko (fotocopy sesuai dengan asli);-----
280. T-280 Warkah No. 769/81 Hak Milik No. 769/Pengasinan atas Nama Endang Sukowati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
281. T-281 Warkah No. 2353/81 Hak Milik No. 770/Pengasinan atas Nama Ny. Lena Muchlis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
282. T-282 Warkah No. 2354/81 Hak Milik No. 771/Pengasinan atas Nama Ny. Lena Muchlis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
283. T-283 Warkah No. 2355/81 Hak Milik No. 772/Pengasinan atas Nama Dra. B. Sunarti (fotocopy sesuai dengan asli);-----
284. T-284 Warkah No. 2348/81 Hak Milik No. 773/Pengasinan atas Nama Pratiwo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 166 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|-------|--|
| 285. | T-285 | Warkah No. 2349/81 Hak Milik No. 774/Pengasinan atas Nama Yohannes Laluyan (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 286. | T-286 | Warkah No. 2356/81 Hak Milik No. 775/Pengasinan atas Nama Ny. K. Soehendi (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 287. | T-287 | Warkah No. 2357/81 Hak Milik No. 776/Pengasinan atas Nama Ny. A. Siagian (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 288. | T-288 | Warkah No. 2358/81 Hak Milik No. 777/Pengasinan atas Nama Benny Arifin (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 289. | T-289 | Warkah No. 2351/81 Hak Milik No. 780/Pengasinan atas Nama Elvis Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 290. | T-290 | Warkah No. 2350/81 Hak Milik No. 781/Pengasinan atas Nama NY. Siagian (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 291. | T-291 | Warkah No. 2360/81 Hak Milik No. 782/Pengasinan atas Nama Elvis Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 292. | T-292 | Warkah Balik Nama Hak Milik No. 783/Pengasinan atas Nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 293. | T-293 | Warkah No. 2362/81 Hak Milik No. 784/Pengasinan atas Nama Mohd. Masjuri., SH. (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 294. | T-294 | Warkah No. 2363/81 Hak Milik No. 785/Pengasinan atas Nama Mohd. Masjuri., SH. (fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 295. | T-295 | Warkah No. 2364/81 Hak Milik No. 786/Pengasinan atas Nama Dra. B. Sunarti (fotocopy sesuai dengan asli);----- |

Hal 167 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. T-296 Warkah No. 2365/81 Hak Milik No. 787/Pengasinan atas Nama
Drs. Hanadi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
297. T-297 Warkah No. 2366/81 Hak Milik No. 788/Pengasinan atas Nama
Elvis Bahar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
298. T-298 Warkah No. 2346/81 Hak Milik No. 789/Pengasinan atas Nama
S. Santoso Soerodirjo(fotocopy sesuai dengan asli);-----
299. T-299 Warkah No. 2347/81 Hak Milik No. 790/Pengasinan atas Nama
S. Santoso Soerodirjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
300. T-300 Warkah No.4032 /81 Hak Milik No. 837/Pengasinan atas Nama
BM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
301. T-301 Warkah No. 4033/81 Hak Milik No. 838/Pengasinan atas Nama
BM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
302. T-302 Warkah No. 4034/81 Hak Milik No. 839/Pengasinan atas Nama
TM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
303. T-303 Warkah No. 4035/81 Hak Milik No. 846/Pengasinan atas Nama
Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy (fotocopy sesuai dengan asli);-----
304. T-304 Warkah No. 4036/81 Hak Milik No. 841/Pengasinan atas Nama
Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy (fotocopy sesuai dengan asli);-----
305. T-305 Warkah No. 4037/81 Hak Milik No. 842/Pengasinan atas Nama
Drs. Ramli Harahap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
306. T-306 Warkah No. 4038/81 Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama
Ny. Haji Safni (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 168 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. T-307 Warkah No. 4040/81 Hak Milik No. 845/Pengasinan atas Nama
TM. Hutagalung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
308. T-308 Warkah No. 4042/81 Hak Milik No. 847/Pengasinan atas Nama
Surya Effendie (fotocopy sesuai dengan asli);-----
309. T-309 Warkah No. 4055/81 Hak Milik No. 848/Pengasinan atas Nama
Drs. Ramli Harahap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
310. T-310 Warkah No. 4043/81 Hak Milik No. 849/Pengasinan atas Nama
Sudarno (fotocopy sesuai dengan asli);-----
311. T-311 Warkah No. 4044/81 Hak Milik No. 850/Pengasinan atas Nama
Bambang Gautama Sulistyadi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
312. T-312 Warkah No. 4045/81 Hak Milik No. 851/Pengasinan atas Nama
Bahar Soemin (fotocopy sesuai dengan asli);-----
313. T-313 Warkah No. 4046/81 Hak Milik No. 852/Pengasinan atas Nama
Bahar Soemin (fotocopy sesuai dengan asli);-----
314. T-314 Warkah No. 4047/81 Hak Milik No. 853/Pengasinan atas Nama
Pinta M. Pangaribuan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
315. T-315 Warkah No. 4048/81 Hak Milik No. 854/Pengasinan atas Nama
Ny. S. Butar Situmeang (fotocopy sesuai dengan asli);-----
316. T-316 Warkah No. 4049/81 Hak Milik No. 855/Pengasinan atas Nama
Ny. Haji Safni (fotocopy sesuai dengan asli);-----
317. T-317 Warkah No. 4050/81 Hak Milik No. 856/Pengasinan atas Nama
Anita Wahyu Widayati (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 169 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. T-318 Warkah No. 4053/81 Hak Milik No. 859/Pengasinan atas Nama Davy Muliando (fotocopy sesuai dengan asli);-----
319. T-319 Warkah No. 4054/81 Hak Milik No. 860/Pengasinan atas Nama Davy Muliando (fotocopy sesuai dengan asli);-----
320. T-320 Warkah No. 4056/81 Hak Milik No. 861/Pengasinan atas Nama A. Latif Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
321. T-321 Warkah No. 4319/81 Hak Milik No. 862/Pengasinan atas Nama Ny. H. Safni (fotocopy sesuai dengan asli);-----
322. T-322 Warkah No. 5672/81 Hak Milik No. 863/Pengasinan atas Nama Soedjadi Malangjudo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
323. T-323 Warkah No. 4320/81 Hak Milik No. 864/Pengasinan atas Nama Sri Pratiwi, SH. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
324. T-324 Warkah No. 4321/81 Hak Milik No. 865/Pengasinan atas Nama Sri Pratiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
325. T-325 Warkah No. 4323/81 Hak Milik No. 866/Pengasinan atas Nama Johny Danuwarsito (fotocopy sesuai dengan asli);-----
326. T-326 Warkah No. 4322/81 Hak Milik No. 867/Pengasinan atas Nama Achmad Juhri Azhari (fotocopy sesuai dengan asli);-----
327. T-327 Warkah No. 4324/81 Hak Milik No. 868/Pengasinan atas Nama Wahyu Anto Sadeli (fotocopy sesuai dengan asli);-----
328. T-328 Warkah No. 4325/81 Hak Milik No. 869/Pengasinan atas Nama Sabar Karo Karo (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 170 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. T-329 Warkah No. 4326/81 Hak Milik No. 870/Pengasinan atas Nama
Ir. Budiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
330. T-330 Warkah No. 4328/81 Hak Milik No. 872/Pengasinan atas Nama
E. Didi Chaerudin (fotocopy sesuai dengan asli);-----
331. T-331 Warkah No. 4329/81 Hak Milik No. 873/Pengasinan atas Nama
E. Didi Chaerudin (fotocopy sesuai dengan asli);-----
332. T-332 Warkah No. 4330/81 Hak Milik No. 874/Pengasinan atas Nama
S. Prawoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----
333. T-333 Warkah No. 4331/81 Hak Milik No. 875/Pengasinan atas Nama
Gosrin Noer (fotocopy sesuai dengan asli);-----
334. T-334 Warkah No. 4333/81 Hak Milik No. 877/Pengasinan atas Nama
Atang (fotocopy sesuai dengan asli);-----
335. T-335 Warkah No. 4334/81 Hak Milik No. 878/Pengasinan atas Nama
Drs. Bob Gusti Rusmali (fotocopy sesuai dengan asli);-----
336. T-336 Warkah No. 4335/81 Hak Milik No. 879/Pengasinan atas Nama
Drs. Bob Gusti Rusmali (fotocopy sesuai dengan asli);-----
337. T-337 Warkah No. 4336/81 Hak Milik No. 880/Pengasinan atas Nama
Drs. E. Pakpahan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
338. T-338 Warkah No. 4337/81 Hak Milik No. 881/Pengasinan atas Nama
Iskandar Jr., SH (fotocopy sesuai dengan asli);-----
339. T-339 Warkah No. 4338/81 Hak Milik No. 882/Pengasinan atas Nama
Iskandar Jr., SH (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 171 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. T-340 Warkah No. 4339/81 Hak Milik No. 883/Pengasinan atas Nama
Let. Kol. I Gede Suwasta (fotocopy sesuai dengan asli);-----
341. T-341 Warkah No. 4340/81 Hak Milik No. 884/Pengasinan atas Nama
Drs. Sunedja (fotocopy sesuai dengan asli);-----
342. T-342 Warkah No. 4341/81 Hak Milik No. 885/Pengasinan atas Nama
Nuraini Lubis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
343. T-343 Warkah No. 4344/81 Hak Milik No. 886/Pengasinan atas Nama
Drs. B. Simorangkir (fotocopy sesuai dengan asli);-----
344. T-344 Warkah No. 4345/81 Hak Milik No. 887/Pengasinan atas Nama
Drs. B. Simorangkir (fotocopy sesuai dengan asli);-----
345. T-345 Warkah No. 4346/81 Hak Milik No. 888/Pengasinan atas Nama
Drs. B. Simorangkir (fotocopy sesuai dengan asli);-----
346. T-346 Warkah No. 4347/81 Hak Milik No. 889/Pengasinan atas Nama
Siti Sadjerah (fotocopy sesuai dengan asli);-----
347. T-347 Warkah No. 4348/81 Hak Milik No. 890/Pengasinan atas Nama
Siti Sadjerah (fotocopy sesuai dengan asli);-----
348. T-348 Warkah No. 4350/81 Hak Milik No. 892/Pengasinan atas Nama
J. Masiyo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
349. T-349 Warkah No. 4352/81 Hak Milik No. 894/Pengasinan atas Nama
Mahnizar Harahap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
350. T-350 Warkah No. 4353/81 Hak Milik No. 895/Pengasinan atas Nama
Sri Rahayu, SH. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 172 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. T-351 Warkah No. 4354/81 Hak Milik No. 896/Pengasinan atas Nama Saleh Ismail (fotocopy sesuai dengan asli);-----
352. T-352 Warkah No. 4355/81 Hak Milik No. 897/Pengasinan atas Nama Prof. Dr. W.P. Napitupulu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
353. T-353 Warkah No. 4356/81 Hak Milik No. 898/Pengasinan atas Nama Sri Rahayu, SH. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
354. T-354 Warkah No. 4357/81 Hak Milik No. 899/Pengasinan atas Nama Prof. Dr. W.P. Napitupulu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
355. T-355 Warkah No. 4358/81 Hak Milik No. 900/Pengasinan atas Nama Saleh Ismail (fotocopy sesuai dengan asli);-----
356. T-356 Warkah No. 4359/81 Hak Milik No. 901/Pengasinan atas Nama Prof. Dr. W.P. Napitupulu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
357. T-357 Warkah No. 4342/81 Hak Milik No. 902/Pengasinan atas Nama Saleh Ismail (fotocopy sesuai dengan asli);-----
358. T-358 Warkah No. 4343/81 Hak Milik No. 903/Pengasinan atas Nama Diapari Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
359. T-359 Warkah No. 4360/81 Hak Milik No. 904/Pengasinan atas Nama Diapari Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
360. T-360 Warkah No. 4361/81 Hak Milik No. 905/Pengasinan atas Nama Diapari Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
361. T-361 Warkah No. 4362/81 Hak Milik No. 906/Pengasinan atas Nama Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak (fotocopy sesuai dengan asli);-

Hal 173 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. T-362 Warkah No. 4363/81 Hak Milik No. 907/Pengasinan atas Nama Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak (fotocopy sesuai dengan asli);-
363. T-363 Warkah No. 5217/81 Hak Milik No. 918/Pengasinan atas Nama Ny. Lies Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
364. T-364 Warkah No. 5218/81 Hak Milik No. 919/Pengasinan atas Nama Ny. S. Djarunjung Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
365. T-365 Warkah No. 5219/81 Hak Milik No. 920/Pengasinan atas Nama Ny. S. Djarunjung Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
366. T-366 Warkah No. 5220/81 Hak Milik No. 921/Pengasinan atas Nama Ny. Erna Harry Wahyu (fotocopy sesuai dengan asli);-----
367. T-367 Warkah No. 5222/81 Hak Milik No. 922/Pengasinan atas Nama Ny. Lies Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
368. T-368 Warkah No. 5221/81 Hak Milik No. 923/Pengasinan atas Nama Nurman Munap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
369. T-369 Warkah No. 5223/81 Hak Milik No. 924/Pengasinan atas Nama Ny. Nilam RM. Lubis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
370. T-370 Warkah No. 5224/81 Hak Milik No. 925/Pengasinan atas Nama Nurman Munap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
371. T-371 Warkah No. 5225/81 Hak Milik No. 926/Pengasinan atas Nama Drs. Wiryanto Puger (fotocopy sesuai dengan asli);-----
372. T-372 Warkah No. 5226/81 Hak Milik No. 927/Pengasinan atas Nama Drs. Wiryanto Puger (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 174 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. T-373 Warkah No. 5227/81 Hak Milik No. 928/Pengasinan atas Nama
S. Santoso Soerodirjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
374. T-374 Warkah No. 5228/81 Hak Milik No. 929/Pengasinan atas Nama
Ir. Soenaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
375. T-375 Warkah No. 5229/81 Hak Milik No. 930/Pengasinan atas Nama
Ir. Soenaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
376. T-376 Warkah No. 5230/81 Hak Milik No. 931/Pengasinan atas Nama
Drs. Ayub Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
377. T-377 Warkah No. 5231/81 Hak Milik No. 932/Pengasinan atas Nama
Drs. Ayub Siregar (fotocopy sesuai dengan asli);-----
378. T-378 Warkah No. 5214/81 Hak Milik No. 933/Pengasinan atas Nama
Kasido (fotocopy sesuai dengan asli);-----
379. T-379 Warkah No. 5215/81 Hak Milik No. 934/Pengasinan atas Nama
RD. Soelarman Lasman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
380. T-380 Warkah No. 5216/81 Hak Milik No. 935/Pengasinan atas Nama
RD. Soelarman Lasman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
381. T-381 Warkah No. 5232/81 Hak Milik No. 937/Pengasinan atas Nama
Hanapi Soegiharto (fotocopy sesuai dengan asli);-----
382. T-382 Warkah No. 5234/81 Hak Milik No. 938/Pengasinan atas Nama
Soemartedjo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
383. T-383 Warkah No. 5235/81 Hak Milik No. 939/Pengasinan atas Nama
Azhari Daulay (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 175 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. T-384 Warkah No. 5236/81 Hak Milik No. 940/Pengasinan atas Nama
Ny. Junariati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
385. T-385 Warkah No. 5237/81 Hak Milik No. 941/Pengasinan atas Nama
Ny. Junariati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
386. T-386 Warkah No. 5238/81 Hak Milik No. 942/Pengasinan atas Nama
Ny. Lies Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
387. T-387 Warkah No. 5690/81 Hak Milik No. 946/Pengasinan atas Nama
Ny. Pudiarti (fotocopy sesuai dengan asli);-----
388. T-388 Warkah No. 5673/81 Hak Milik No. 947/Pengasinan atas Nama
Ir. Abdul Salim Nasution (fotocopy sesuai dengan asli);-----
389. T-389 Warkah No. 5689/81 Hak Milik No. 948/Pengasinan atas Nama
Sabar Karo Karo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
390. T-390 Warkah No. 5674/81 Hak Milik No. 950/Pengasinan atas Nama
Hardono Soemohardojo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
391. T-391 Warkah No. 5675/81 Hak Milik No. 951/Pengasinan atas Nama
Hardono Soemohardojo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
392. T-392 Warkah No. 5676/81 Hak Milik No. 952/Pengasinan atas Nama
Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy sesuai dengan asli);-----
393. T-393 Warkah No. 5677/81 Hak Milik No. 953/Pengasinan atas Nama
Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy sesuai dengan asli);-----
394. T-394 Warkah No. 5678/81 Hak Milik No. 954/Pengasinan atas Nama
Ny. Emmy Djamin Faried (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 176 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. T-395 Warkah No. 5679/81 Hak Milik No. 955/Pengasinan atas Nama Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy sesuai dengan asli);-----
396. T-396 Warkah No. 5680/81 Hak Milik No. 956/Pengasinan atas Nama Ny. H. C. J. Pitoy Sumual (fotocopy sesuai dengan asli);-----
397. T-397 Warkah No. 5680A/81 Hak Milik No. 957/Pengasinan atas Nama Hardono Soemohardojo (fotocopy sesuai dengan asli);----
398. T-398 Warkah No. 5681/81 Hak Milik No. 958/Pengasinan atas Nama Nuraini Lubis (fotocopy sesuai dengan asli);-----
399. T-399 Warkah No. 5682/81 Hak Milik No. 959/Pengasinan atas Nama Ny. Emmy Djamin Faried (fotocopy sesuai dengan asli);-----
400. T-400 Warkah No. 5683/81 Hak Milik No. 960/Pengasinan atas Nama Ny. Emmy Djamin Faried (fotocopy sesuai dengan asli);-----
401. T-401 Warkah No. 5684/81 Hak Milik No. 961/Pengasinan atas Nama Hardono Soemohardojo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
402. T-402 Warkah No. 5685/81 Hak Milik No. 962/Pengasinan atas Nama Ny. Junariati (fotocopy sesuai dengan asli);-----
403. T-403 Warkah No. 5686/81 Hak Milik No. 963/Pengasinan atas Nama Drs. Faried Alie (fotocopy sesuai dengan asli);-----
404. T-404 Warkah No. 5687/81 Hak Milik No. 964/Pengasinan atas Nama Drs. Faried Alie (fotocopy sesuai dengan asli);-----
405. T-405 Surat Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat No. 592/18-32/IV/2013 tanggal 09-04-2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 177 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda T II Intv 1-1 sampai dengan T II Intv 1-2, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. T II Intv 1-1 Sertifikat Hak Milik No.874/Pengasinan, Desa Pengasinan, Sawangan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, luas 450m2, Gambar Situasi No.4933/1979 atas nama S. Prawoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T II Intv 1-2 Sertifikat Hak Milik No.913/Pengasinan, Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Luas 450m2, Gambar Situasi No.4932/1979 atas nama S. Prawoto (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda T II Intv 2-1 sampai dengan T II Intv 2-2, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. T II Intv 2-1 : Sertifikat Hak Milik No.725/ Pengasinan, Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, luas 575m2, Gambar Situasi No.4768/1979 atas nama HJA Bachtiar Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T II Intv 2-2 : Sertifikat Hak Milik No.753/ Pengasinan, Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Luas 400m2, Gambar Situasi No.4769/1979 atas nama HJA Bachtiar Wiwi (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda T II Intv 3-1 sampai dengan T II Intv 3-9, dengan uraian sebagai berikut:-----

Hal 178 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II Intv 3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1282/Pengasinan Surat Ukur tanggal 8 Juli 1999 Nomor : 464/Pengasinan/1999, luas 435 m², atas nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T II Intv 3-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1283/Pengasinan Surat Ukur tanggal 8 Juli 1999 Nomor : 465/Pengasinan/1999, luas 430 m², atas nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. T II Intv 3-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1284/Pengasinan Surat Ukur tanggal 8 Juli 1999 Nomor : 466/Pengasinan/1999, luas 575 m², atas nama Winaryo (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. T II Intv 3-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1283/Pengasinan Surat Ukur tanggal 8 Juli 1999 Nomor : 467/Pengasinan/1999, luas 510 m², atas nama Winaryo;-----
5. T II Intv 3-5 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi 3 pada tanggal 29 April 2013, dan telah di Register oleh Kelurahan Pengasinan No. 594/265/IV/2013 (fotocopy sesuai dengan asli);----
6. T II Intv 3-6 : Bukti pembayaran PBB TAHUN 2013 atas nama WINARYO, sebesar Rp.69.600,- (enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), Luas 435 M2 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. T II Intv 3-7 : Bukti pembayaran PBB TAHUN 2013 atas nama WINARYO, sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), Luas 430 M2 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. T II Intv 3-8 : Bukti pembayaran PBB TAHUN 2013 atas nama WINARYO, sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), Luas 575 M2 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. T II Intv 3-9 : Bukti pembayaran PBB TAHUN 2013 atas nama WINARYO, sebesar Rp. 81.600,- (delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), Luas 510 M2 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 179 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda T II Intv 4-1 sampai dengan T II Intv 4-9, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. T II Intv 4-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 870/Pengasinan, tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi Nomor 4937/1979, Luas 475 m², terletak di Proinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok), Kecamatan Sawangan, Desa Pengasinan, atas nama Ir. Budiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T II Intv 4-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 871/Pengasinan, tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi Nomor 4939/1979, Luas 725 M2, terletak di Proinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok), Kecamatan Sawangan, Desa Pengasinan, atas nama Ir. Budiman (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. T II Intv 4-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Ir. Budiman N, yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. T II Intv 4-4.a: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DR. Ir. Budiman N., yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok, tanggal 6 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. T II Intv 4-4.b: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama DR. Ir. Budiman N., yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok, tanggal 6 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. T II Intv 4-5.a: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DR. Ir. Budiman N., yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Hal 180 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Pemerintah Kota Depok, tanggal 6 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

7. T II Intv 4-5.b: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama DR. Ir. Budiman N., yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok, tanggal 6 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. T II Intv 4-6.a: Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Agustus 1980 atas nama Ir. Budiman N (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. T II Intv 4-6.b: Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, No. SK. 2897/Dit.PHT/HM/1980, tanggal 30 Agustus 1980, atas nama Ir. Budiman N (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- 10.T II Intv 4-7 : Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1990 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 11.T II Intv 4-8 : Surat Kuasa tanggal 10 Juni 1990 dari Ir. Budiman kepada Tolay (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- 12.T II Intv 4-9 : Peta Blok-Blok Tanah, dan Kapling-Kapling Tanah yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, No. SK. 2897/Dit. PHT/HM/1980, tanggal 30 Agustus 1980, Peta tersebut mendapat pengesahan dari Ketua Harian BAPEMKA Bogor (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi 3 untuk menguatkan dalil-dalilnya, pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:-----

1. Nama : **MANGSUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Baru RT. 005/005 Desa Citayam Kecamatan

Hal **181** dari **296** hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajurhalang Kabupaten Bogor, setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 15 tahun sebagai penggarap tanah milik Tergugat II Intervensi 3, menggantikan Pak Mahid dan Pak Semah, lokasi tanah garapan tidak jauh dari tempat tinggal saksi (Kampung Baru);-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada bangunan pada tanah tersebut, hanya sawah, tanaman pisang, dan singkong yang saksi tanam serta dijual untuk kebutuhan hidup keluarga saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dan selama saksi menggarapnya tidak pernah ada orang yang datang melarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah, namun bisa menunjukkan jika berada di lokasi dan tidak tahu asal-usul hak milik Tergugat II Intervensi 3;-----
- Bahwa saksi hanya tahu pemilik tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi 3 yang dibeli dari Pak Royani, anak H. Otong dan H. Oni, ada 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa saksi sering mendatangi rumah Tergugat II Intervensi 3 dan diberi upah bulanan, namun Tergugat II Intervensi hanya 1 (satu) tahun sekali mendatangi tanah tersebut;-----

2. Nama : **BAHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Bulu RT. 003/004 Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 15 tahun merawat tanah milik Tergugat II Intervensi 3 menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia yaitu Pak Semah dengan menanam bambu, angka, jerami dan lain-lain untuk dijual;-----
- Bahwa saksi mengajak Mangsur (saksi pertama) untuk menggarap tanah milik Tergugat II Intervensi 3;-----
- Bahwa saksi mengatakan selama menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada hambatan dan saksi tidak tahu asal-usul penerbitan obyek sengketa;-----

Hal 182 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu batas-batas tanah tersebut apalagi melihat di peta, hanya dapat menunjukkannya di lokasi dengan melihat batas tanah berupa pohon pinang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kenting, sebagai salah satu penggarap tanah yang ikut menandatangani persetujuan over alih tanah garapan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Juni 2013, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak yakni Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam Putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar surat keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, objek sengketa tersebut berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 684/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4717/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 650 M2;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 685/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 590 M2;-----

Hal 183 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober 1979, Luas 455 M2;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 689/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4700/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 691/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4702/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 695/Pengasinan atas nama **Ny.Pudiartini**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4710/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 405 M2;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 697/Pengasinan atas nama **Bambang Sugeng Lelono**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4715/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 655 M2;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 698/Pengasinan atas nama **Pahlepi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4712/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 699/Pengasinan atas nama **Firman Syah**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4714/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 545 M2;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 712/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4719/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 815 M2;-----

Hal 184 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No. 719/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4751/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 720/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4750/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 721/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4749/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 722/Pengasinan atas nama **Dewi Noer Pandansari**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4748/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 723/Pengasinan atas nama **Soebagyo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4747/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 724/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4754/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 725/Pengasinan atas nama **Hj. A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4768/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 575 M2;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 726/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4745/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 727/Pengasinan atas nama **Issoedibjo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4746/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----

Hal 185 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 728/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4755/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 730/Pengasinan atas nama **Ny. E. S. Mohd. Ali**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4765/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 731/Pengasinan atas nama **Mohd Ali Umar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4764/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 732/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soeherdi**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4767/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 735/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4761/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 736/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4762/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 470 M2;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama **S. Sukandini**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4766/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 555 M2;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4763/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 744/Pengasinan atas nama **Ny. Sinta Aryani Kusumo**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4722/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----

Hal 186 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No. 745/Pengasinan atas nama **Ny. Tjokro Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4721/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 620 M2;-----
31. Sertipikat Hak Milik No. 746/Pengasinan atas nama **Ny. Enny Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4720/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2, dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 1.200.000,-;-----
32. Sertipikat Hak Milik No. 747/Pengasinan atas nama **N. Z. Toekan**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4723/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 565 M2;-----
33. Sertipikat Hak Milik No. 749/Pengasinan atas nama **Ir. S. B. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4725/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
34. Sertipikat Hak Milik No. 751/Pengasinan atas nama **Ir. H. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4727/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
35. Sertipikat Hak Milik No. 753/Pengasinan atas nama **Hj.A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4769/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
36. Sertipikat Hak Milik No. 755/Pengasinan atas nama **Ny. Arsiati**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4739/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
37. Sertipikat Hak Milik No. 757/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4736/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 615 M2;-----
38. Sertipikat Hak Milik No. 758/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4737/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 800 M2;-----

Hal 187 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik No. 761/Pengasinan atas nama **Robert Jeremia**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4733/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 550 M2;-----
40. Sertipikat Hak Milik No. 762/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4744/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
41. Sertipikat Hak Milik No. 763/Pengasinan atas nama **Andriani**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4743/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
42. Sertipikat Hak Milik No. 764/Pengasinan atas nama **Subagyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4742/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
43. Sertipikat Hak Milik No. 765/Pengasinan atas nama **Issoedibyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4741/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
44. Sertipikat Hak Milik No. 766/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4757/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
45. Sertipikat Hak Milik No. 767/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4758/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
46. Sertipikat Hak Milik No. 769/Pengasinan atas nama **Ny. Endang Sukowati**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4760/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
47. Sertipikat Hak Milik No. 770/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4815/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----

Hal 188 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik No. 771/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4812/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 370 M2;-----
49. Sertipikat Hak Milik No. 772/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4811/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
50. Sertipikat Hak Milik No. 773/Pengasinan atas nama **Pratiwo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4803/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
51. Sertipikat Hak Milik No. 774/Pengasinan atas nama **Yohannes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4797/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 423 M2;-----
52. Sertipikat Hak Milik No. 775/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4796/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
53. Sertipikat Hak Milik No. 776/Pengasinan atas nama **Ny. A. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4800/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
54. Sertipikat Hak Milik No. 777/Pengasinan atas nama **Poenang Arifin**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4799/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 405 M2;-----
55. Sertipikat Hak Milik No. 779/Pengasinan atas nama **Yohanes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4798/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 410 M2;-----
56. Sertipikat Hak Milik No. 780/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4805/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 497 M2;-----

Hal 189 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik No. 781/Pengasinan atas nama **Ny. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4802/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 415 M2;-----
58. Sertipikat Hak Milik No. 782/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4806/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
59. Sertipikat Hak Milik No. 784/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjburi, SH.**,diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4810/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 515 M2;-----
60. Sertipikat Hak Milik No. 785/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjkuri**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4808/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
61. Sertipikat Hak Milik No. 786/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4809/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
62. Sertipikat Hak Milik No. 787/Pengasinan atas nama **Drs. Hanardi**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4813/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 320 M2;-----
63. Sertipikat Hak Milik No. 788/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4807/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 560 M2;-----
64. Sertipikat Hak Milik No. 789/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4791/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
65. Sertipikat Hak Milik No. 790/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4790/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 190 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertipikat Hak Milik No. 791/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 670 M2;-----
67. Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama **Heru Singgih Bawadiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;-----
68. Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama **Sumadi Tanudja**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 525 M2;-----
69. Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama **Soedja Malangjudo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4842/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
70. Sertipikat Hak Milik No. 797/Pengasinan atas nama **Soetarti Soejoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4844/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
71. Sertipikat Hak Milik No. 798/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4827/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 770 M2;-----
72. Sertipikat Hak Milik No. 799/Pengasinan atas nama **Titus K. Mandagi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4858/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
73. Sertipikat Hak Milik No. 800/Pengasinan atas nama **Drs. Uwan Gustiawan**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4857/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
74. Sertipikat Hak Milik No. 801/Pengasinan atas nama **Rihatul Makniar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4856/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 191 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sertipikat Hak Milik No. 802/Pengasinan atas nama **Siti Sundari**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4826/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
76. Sertipikat Hak Milik No. 803/Pengasinan atas nama **Atika Meutiawati**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4825/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 850 M2;-----
77. Sertipikat Hak Milik No. 804/Pengasinan atas nama **Ny. Dra. Cicilia Lilian**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4777/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
78. Sertipikat Hak Milik No. 806/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4787/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
79. Sertipikat Hak Milik No. 807/Pengasinan atas nama **L.E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4793/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
80. Sertipikat Hak Milik No. 808/Pengasinan atas nama **Soetarti Soeyoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4846/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
81. Sertipikat Hak Milik No. 809/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4711/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 315 M2;-----
82. Sertipikat Hak Milik No. 810/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4792/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
83. Sertipikat Hak Milik No. 811/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4814/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----

Hal 192 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sertipikat Hak Milik No. 812/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4794/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
85. Sertipikat Hak Milik No. 813/Pengasinan atas nama **Hantoyo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4821/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 690 M2;-----
86. Sertipikat Hak Milik No. 814/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4828/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
87. Sertipikat Hak Milik No. 815/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4822/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 675 M2;-----
88. Sertipikat Hak Milik No. 816/Pengasinan atas nama **Ny. Wiwiek Hawiyatun Soebandi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4784/1979, tanggal 26 Nopember 1981, Luas 495 M2;-----
89. Sertipikat Hak Milik No. 817/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4786/1979, tanggal 26 Nopember 1979 Luas 500 M2;-----
90. Sertipikat Hak Milik No. 818/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4785/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
91. Sertipikat Hak Milik No. 819/Pengasinan atas nama **Drs. Henriens Sastra**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4778/1979, tanggal 26 Nopember, Luas 395 M2;-----
92. Sertipikat Hak Milik No. 820/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4818/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----

Hal 193 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Sertipikat Hak Milik No. 821/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4817/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
94. Sertipikat Hak Milik No. 822/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4795/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
95. Sertipikat Hak Milik No. 823/Pengasinan atas nama **HM. Junaedi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4859/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
96. Sertipikat Hak Milik No. 824/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4823/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 713 M2;-----
97. Sertipikat Hak Milik No. 825/Pengasinan atas nama **Ny. Siti Zainar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4867/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 375 M2;-----
98. Sertipikat Hak Milik No. 826/Pengasinan atas nama **Nurmili Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4868/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
99. Sertipikat Hak Milik No. 827/Pengasinan atas nama **Ny. Nani Dario**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4860/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
100. Sertipikat Hak Milik No. 828/Pengasinan atas nama **Jugjati Marjuki**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4869/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 445 M2;-----
101. Sertipikat Hak Milik No. 829/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4866/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----

Hal 194 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertipikat Hak Milik No. 830/Pengasinan atas nama **Soerono**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4848/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
103. Sertipikat Hak Milik No. 831/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4870/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
104. Sertipikat Hak Milik No. 832/Pengasinan atas nama **Ny. Soeharni**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4847/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
105. Sertipikat Hak Milik No. 837/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4834/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
106. Sertipikat Hak Milik No. 838/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4833/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
107. Sertipikat Hak Milik No. 839/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4835/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
108. Sertipikat Hak Milik No. 840/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 4 April 1981, Gambar Situasi No. 4837/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
109. Sertipikat Hak Milik No. 841/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4839/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
110. Sertipikat Hak Milik No. 842/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4841/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 195 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Sertipikat Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4862/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 385 M2;-----
112. Sertipikat Hak Milik No. 845/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4832/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
113. Sertipikat Hak Milik No. 847/Pengasinan atas nama **Surya Effendie**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4854/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
114. Sertipikat Hak Milik No. 848/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4843/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
115. Sertipikat Hak Milik No. 849/Pengasinan atas nama **Sudarno T. U**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4851/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
116. Sertipikat Hak Milik No. 850/Pengasinan atas nama **Bambang Gautama Sulistyadi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4852/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
117. Sertipikat Hak Milik No. 851/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4865/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
118. Sertipikat Hak Milik No. 852/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4864/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
119. Sertipikat Hak Milik No. 853/Pengasinan atas nama **Pinta M. Pangaribuan**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4836/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 196 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sertipikat Hak Milik No. 854/Pengasinan atas nama **Ny. Butar-butar Situmeang**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4838/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
121. Sertipikat Hak Milik No. 855/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4863/1971 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
122. Sertipikat Hak Milik No. 856/Pengasinan atas nama **Anita Wahyu Widayati**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4853/1981 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
123. Sertipikat Hak Milik No. 857/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4819/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
124. Sertipikat Hak Milik No. 858/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4816/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
125. Sertipikat Hak Milik No. 859/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4776/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
126. Sertipikat Hak Milik No. 860/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4775/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
127. Sertipikat Hak Milik No. 861/Pengasinan atas nama **A. Latif Wiwi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4855/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2;-----
128. Sertipikat Hak Milik No. 862/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4861/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 780 M2;-----

Hal 197 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Sertipikat Hak Milik No. 863/Pengasinan atas nama **Soetadi Malangjudo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4840/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
130. Sertipikat Hak Milik No. 864/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4918/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
131. Sertipikat Hak Milik No. 865/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4919/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
132. Sertipikat Hak Milik No. 866/Pengasinan atas nama **Johny Danuwarsito**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4920/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
133. Sertipikat Hak Milik No. 867/Pengasinan atas nama **Achmad Juhri Azhari**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4921/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
134. Sertipikat Hak Milik No. 868/Pengasinan atas nama **Wahyu Arto Sadeli**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4922/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
135. Sertipikat Hak Milik No. 869/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-karo Purbo**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 250 M2;-----
136. Sertipikat Hak Milik No. 870/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4937/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
137. Sertipikat Hak Milik No. 871/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4939/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 725 M2;-----

Hal 198 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Sertipikat Hak Milik No. 872/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4930/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
139. Sertipikat Hak Milik No. 873/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4931/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
140. Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4933/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
141. Sertipikat Hak Milik No. 875/Pengasinan atas nama **Gosrin Noer**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4934/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
142. Sertipikat Hak Milik No. 877/Pengasinan atas nama **Atang**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4936/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
143. Sertipikat Hak Milik No. 878/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4929/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2;-----
144. Sertipikat Hak Milik No. 879/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4928/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
145. Sertipikat Hak Milik No. 880/Pengasinan atas nama **Drs. E. Pakpahan**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4927/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
146. Sertipikat Hak Milik No. 881/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4925/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

Hal 199 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Sertipikat Hak Milik No. 882/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4926/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
148. Sertipikat Hak Milik No. 883/Pengasinan atas nama **Let. Kol. I Gede Suwasta**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4924/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
149. Sertipikat Hak Milik No. 884/Pengasinan atas nama **Drs. Sunedja**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4923/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 535 M2;-----
150. Sertipikat Hak Milik No. 885/Pengasinan atas nama **Nuraini Lubis**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4900/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 555 M2;-----
151. Sertipikat Hak Milik No. 886/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4901/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
152. Sertipikat Hak Milik No. 887/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4902/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
153. Sertipikat Hak Milik No. 888/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4903/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
154. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4904/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
155. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4905/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 200 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Sertipikat Hak Milik No. 891/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4873/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 290 M2;-----
157. Sertipikat Hak Milik No. 892/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4916/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2;-----
158. Sertipikat Hak Milik No. 893/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4915/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
159. Sertipikat Hak Milik No. 894/Pengasinan atas nama **Mahnizar Harahap**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4914/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
160. Sertipikat Hak Milik No. 895/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4913/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
161. Sertipikat Hak Milik No. 896/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4948/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 515 M2;-----
162. Sertipikat Hak Milik No. 897/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4951/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 545 M2;-----
163. Sertipikat Hak Milik No. 898/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4912/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
164. Sertipikat Hak Milik No. 899/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4952/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----

Hal 201 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Sertipikat Hak Milik No. 900/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4949/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
166. Sertipikat Hak Milik No. 901/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P. Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4953/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 505 M2;-----
167. Sertipikat Hak Milik No. 902/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4950/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
168. Sertipikat Hak Milik No. 903/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4943/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 415 M2;-----
169. Sertipikat Hak Milik No. 904/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4947/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
170. Sertipikat Hak Milik No. 905/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4946/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
171. Sertipikat Hak Milik No. 906/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4906/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
172. Sertipikat Hak Milik No. 907/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4907/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
173. Sertipikat Hak Milik No. 908/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4940/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2;-----

Hal 202 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Sertipikat Hak Milik No. 909/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4944/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 465 M2;-----
175. Sertipikat Hak Milik No. 910/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4945/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
176. Sertipikat Hak Milik No. 911/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4941/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
177. Sertipikat Hak Milik No. 912/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4942/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 410 M2;-----
178. Sertipikat Hak Milik No. 913/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4932/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
179. Sertipikat Hak Milik No. 918/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4878/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 478 M2;-----
180. Sertipikat Hak Milik No. 919/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4879/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
181. Sertipikat Hak Milik No. 920/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4880/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 438 M2;-----
182. Sertipikat Hak Milik No. 921/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Harry Wahyu**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4881/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 375 M2;-----

Hal 203 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Sertipikat Hak Milik No. 922/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Lubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4882/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
184. Sertipikat Hak Milik No. 923/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4884/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 585 M2;-----
185. Sertipikat Hak Milik No. 924/Pengasinan atas nama **Ny. Nilam R. M. Hubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4883/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
186. Sertipikat Hak Milik No. 925/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4885/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2;-----
187. Sertipikat Hak Milik No. 926/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4886/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
188. Sertipikat Hak Milik No. 927/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4887/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
189. Sertipikat Hak Milik No. 928/Pengasinan atas nama **S. Santoso Surodirdjo**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4789/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2;-----
190. Sertipikat Hak Milik No. 936/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4773/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
191. Sertipikat Hak Milik No. 937/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4774/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----

Hal 204 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Sertipikat Hak Milik No. 938/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4871/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 570 M2;-----
193. Sertipikat Hak Milik No. 939/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4872/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 620 M2;-----
194. Sertipikat Hak Milik No. 940/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4875/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 355 M2;-----
195. Sertipikat Hak Milik No. 941/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4876/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2;-----
196. Sertipikat Hak Milik No. 942/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4877/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
197. Sertipikat Hak Milik No. 946/Pengasinan atas nama **Ny. Pudiartini**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4708/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 240 M2;-----
198. Sertipikat Hak Milik No. 947/Pengasinan atas nama **Ir. Abdul Salim Nasution**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4910/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
199. Sertipikat Hak Milik No. 948/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4709/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 380 M2;-----
200. Sertipikat Hak Milik No. 949/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4707/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 255 M2;-----

Hal 205 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Sertipikat Hak Milik No. 950/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4894/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
202. Sertipikat Hak Milik No. 951/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4892/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
203. Sertipikat Hak Milik No. 952/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4891/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
204. Sertipikat Hak Milik No. 953/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4890/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
205. Sertipikat Hak Milik No. 954/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4898/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 420 M2;-----
206. Sertipikat Hak Milik No. 955/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4889/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 500 M2;-----
207. Sertipikat Hak Milik No. 956/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4888/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----
208. Sertipikat Hak Milik No. 957/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4893/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
209. Sertipikat Hak Milik No. 959/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4897/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 206 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Sertipikat Hak Milik No. 960/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4896/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
211. Sertipikat Hak Milik No. 961/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohandojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4895/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
212. Sertipikat Hak Milik No. 962/Pengasinan atas nama **Ny. Jumanianti**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4874/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----
213. Sertipikat Hak Milik No. 963/Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4908/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
214. Sertipikat Hak Milik No. 964 /Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4909/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
215. Sertipikat Hak Milik No. 682/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4706/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2, semula atas nama **Sabar Karo-karo**, sekarang atas nama **Heru Ismadi**;-----
216. Sertipikat Hak Milik No. 690/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4703/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula atas nama **Kapt.Pilot. A. Rohim**, sekarang atas nama **Ir.H.Sirait**;-----
217. Sertipikat Hak Milik No. 692/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4704/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2 semula atas nama **Kapt.Pilot. A.Rohim**, sekarang pemegang hak terakhir adalah **Ir.H.Sirait**;-----
218. Sertipikat Hak Milik No. 717/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4752/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I.Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;-----

Hal 207 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Sertipikat Hak Milik No. 718/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4753/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula
atas nama **Drs. I.Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;-----
220. Sertipikat Hak Milik No. 729/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4756/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula
atas nama **Hirman**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
221. Sertipikat Hak Milik No. 733/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4911/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, semula
atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs. A.Djunaidi,MSe**;-----
222. Sertipikat Hak Milik No. 734/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4917/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2, semula
atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs.A.Djunaidi,MSe**;-----
223. Sertipikat Hak Milik No. 741/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4728/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2, semula
atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.Safarianudin
Tirtadjaja**;-----
224. Sertipikat Hak Milik No. 748/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4724/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2, semula
atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.Safarianudin
Tirtadjaja**;-----
225. Sertipikat Hak Milik No. 752/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4770/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2, semula
atas nama **Ny. Iin Djuantika**, sekarang atas nama **Ny. Maria Lucia Kustandina**;-
226. Sertipikat Hak Milik No. 760/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4734/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2, semula
atas nama **Rarmunadi**, sekarang atas nama **Benardinus Realino Hoetomo**;-----
227. Sertipikat Hak Milik No. 768/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4759/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula

Hal 208 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Sukardi**, sekarang atas nama 1. **Siti Samsiah Wiwi**, 2. **Endah**

Purwani M., 3. **Elok Pratiwi**, 4. **Teguh Triwahyu S**, 6. **Esti Kartini Pujiastuti**,

6. **Noni Nurmi Wahyuni**, 7. **Narti Wahdini**;-----

228. Sertipikat Hak Milik No. 792/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,

Gambar Situasi No. 4829/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 730 M2, semula

atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

229. Sertipikat Hak Milik No. 793/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,

Gambar Situasi No. 4830/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 700 M2, semula

atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

230. Sertipikat Hak Milik No. 929/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar

Situasi No. 4783/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula atas

nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

231. Sertipikat Hak Milik No. 930/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar

Situasi No. 4782/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas

nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

232. Sertipikat Hak Milik No. 933/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar

Situasi No. 4779/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula atas

nama **Kasido**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----

233. Sertipikat Hak Milik No. 934/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar

Situasi No. 4772/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2, semula atas

nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs. Bambang Pramono**;--

234. Sertipikat Hak Milik No. 935/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar

Situasi No. 4771/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2, semula atas

nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs. Bambang Pramono**;--

235. Sertipikat Hak Milik No. 686/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980,

Gambar Situasi No. 4705/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula

atas nama **Nurminah**, sekarang atas nama **Suharno**;-----

Hal 209 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 754/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4740/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 575 M2, semula atas nama **NY. Arsiati**), sekarang atas nama **Winaryo**;-----
237. Sertipikat Hak Milik No. 1232/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 958/Pengasinan diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4899/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Ny. Nuraini Lubis**), sekarang atas nama **Muhamad Idrus**;-----
238. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 931/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4781/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Tn.Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
239. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 932/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4780/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
240. Sertipikat Hak Milik No. 1161/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 846/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4845/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 630 M2 atas nama **Eko Winarsa**) sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
241. Sertipikat Hak Milik No. 1166/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 844/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4850/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, atas nama **Prinarjoto**), sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
242. Sertipikat Hak Milik No. 1197/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 805/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4788/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiaman** sekarang atas nama **Osmarvian Wijaya Anwar**;-----

Hal 210 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 783/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4804/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
244. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 756/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4738/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2, atas nama **Ny. Arsiati**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
245. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 737/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4732/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
246. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Pengasinan, (dahulu SHM No. 701/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4713/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2 atas nama **Naria**) sekarang atas nama **Tn. Selamat Cahyono,SE.**;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Januari 2013, di bawah register Perkara No : 11/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Pebruari 2013, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa berupa 246 Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-246, T-24 = T II Intv 2-1, T-47 = T II Intv 2-2, T-153 = T II Intv 4-1, T-154 = T II Intv 4-2, T-157 = T II Intv 1-1, T-195 = T II Intv 1-2, T-243 = T II Intv 3-1, T-244 = T II Intv 3-2, T-245 = T II Intv 3-3, dan T-246 = T II Intv 3-4); -----

Hal 211 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2013 yang memuat mengenai pokok perkara serta mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Persoalan Perdata Biasa (*privaat recht*):-----

Bahwa Gugatan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan Penggugat juga mendalilkan mempunyai alas hak berupa Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong, Cs. Kepada PT. Karya Perkasa Indonesia yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pengasinan dan Camat Kecamatan Sawangan dan Izin Lokasi No. 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan seluas \pm 435.352 M², sementara mengenai berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain adalah bersifat perdata/hukum perdata, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum;-----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa:-----

Bahwa 246 Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* diterbitkan antara Tahun 1980-1981, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 di atas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*):-----

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah obyek perkara seluas 435.352 M², terletak di Blok Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, namun tidak ada perincian mengenai batas-batas tanahnya;-----

4. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas:-----

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang didapat dari over alih tanah garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong Cs kepada Penggugat yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pengasinan dan Camat Kecamatan Sawangan

Hal 212 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki Izin Lokasi No. 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011, tanggal 23 September 2011, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas \pm 435.352 M2 (Empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi); -----

Bahwa dengan terjadinya peralihan hak atas tanah garapan dari Para Penggarap kepada Penggugat, maka terhadap tanah tersebut seharusnya didaftarkan pada Tergugat, sehingga dengan tidak didaftarkannya tanah yang diakui oleh Penggugat berarti hanya berlaku antar pihak yaitu Penggugat dengan pemilik tanah asal dan belum mengikat Tergugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut Penggugat belum berkualitas dan belum mempunyai kapasitas sebagai Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan Jawaban tertulis dalam bentuk Tanggapan tertanggal 7 Mei 2013, namun di dalamnya tidak memuat mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 juga telah mengajukan Jawaban tertulis dalam bentuk Tanggapan tertanggal 30 April 2013 yang didalamnya memuat mengenai pokok perkara dan eksepsi, sebagai berikut :-----

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel);-----**

Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai alas hak berupa Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan tanggal 23 September 2004 dari Lotong Cs. Kepada Penggugat oleh Lurah Kelurahan Pengasinan dan Camat Kecamatan Sawangan dan Izin Lokasi No.591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan seluas 435.352 M2, terletak di Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas serta tidak menjelaskan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya;-----

Hal 213 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 juga telah mengajukan Jawaban tertulis dalam bentuk Tanggapan tertanggal 14 Mei 2013 yang memuat mengenai pokok perkara serta mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- **Eksepsi Gugatan merupakan sengketa kepemilikan, serta merupakan gugatan yang tidak jelas;**-----

Bahwa Gugatan seharusnya diselesaikan ke Peradilan Perdata dan Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena kepemilikan Penggugat belum mempunyai sertifikat hak milik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Maret 2013. Sedangkan terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa terhadap tanggapan dari para Tergugat Intervensi akan ditanggapinya dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 April 2013. Sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan Duplik karena Penggugat tidak mengajukan Repliknya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sebagai berikut, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan eksepsi:-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib*

Hal 214 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, adalah tergolong dalam eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan tentang eksepsi-eksepsi yang mengandung maksud dan tujuan yang sama untuk efisiensi dan mencegah pertentangan pertimbangan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lain, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4, yang menurut penilaian Majelis Hakim pada pokoknya mengandung perihal dan dalil yang sejalan, yaitu eksepsi Tergugat tentang kepentingan hukum Penggugat persoalan perdata biasa dan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 tentang Gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan, yang mana kedua eksepsi tersebut adalah mengenai yurisdiksi atau kewenangan dari Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, maka untuk mencegah kontradiksi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan eksepsi yang sama tersebut secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa 246 Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (*In cassu* Tergugat) atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-246, T-24 = T II Intv 2-1, T-47 = T II Intv 2-2, T-153 = T II Intv 4-1, T-154 = T II Intv 4-2, T-157 = T II

Hal 215 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intv 1-1, T-195 = T II Intv 1-2, T-243 = T II Intv 3-1, T-244 = T II Intv 3-2, T-245 = T II

Intv 3-3, dan T-246 = T II Intv.3-4);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai sengketa tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka ruang lingkup atau pembatasan pengujian dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan kewenangan dan formal prosedural penerbitan, serta material substansial objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2013, memuat dalil-dalil yang pada pokoknya memohon terhadap objek sengketa berupa 246 Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dengan menjadikan Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat No. SK.2897/DIT.PHT/ HM/1980, sebagai dasar penerbitan atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk, untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, menurut dalil Penggugat penerbitannya *objectum litis* mengandung cacat administrasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak memperhatikan data yuridis terhadap tanah dimaksud, padahal terhadap tanah tersebut telah dikeluarkan SK KINAG No. 44/VIII/Insp.C/54/1964, tanggal 14 September 1964, SK KINAG No. IV/VIII-54/D/1965, tanggal 16 Desember 1964 dan SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964 yang hingga saat ini belum pernah dibatalkan dan belum

Hal 216 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari obyek tanah landreform oleh Menteri/Pejabat yang berwenang untuk
itu;-----

Menimbang, bahwa pokok materi dan substansi Gugatan menurut dalil Penggugat mengenai adanya cacat prosedur atau dapat disebut juga dengan mal administrasi terhadap penerbitan 246 Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (*In cassu* Tergugat), atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim hanya akan menilai terhadap prosedur penerbitan ke 246 *Objectum litis* karena objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan tidak akan masuk dalam penilaian mengenai sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat tentang kepentingan hukum Penggugat persoalan perdata biasa dan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 tentang Gugatan adalah sengketa kepemilikan, tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 yang sama yaitu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscurus libel*), maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur/tidak jelas adalah ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

Hal 217 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan harus memuat:-----
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;-----
 - b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Januari 2013 dibawah Register Perkara No : 11/G/2013/PTUN-BDG, memuat secara jelas mengenai siapa Penggugat dan Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa berikut yang menjadi petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT. Karya Perkasa Indonesia diwakili oleh Direktur Utama Unggul Supradikto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoky M. Sulaeman, S.H., M.H. dan Budi Ramadanus, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013, sedangkan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dengan objek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah 246 Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk, yang menurut Penggugat penerbitannya mengandung cacad administrasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan dan Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat di dalamnya, sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai gugatan yang tidak jelas/kabur tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Hal 218 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah daluarsa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Juncto Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 Juncto Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga karena tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara) maka ketentuan tenggang waktu harus dihitung secara kasuistis yaitu sejak penggugat mengetahui secara nyata sertipikat objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah 246 Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-246, T-24 = T II Intv 2-1, T-47 = T II Intv 2-2, T-153 = T II Intv 4-1, T-154 = T II Intv 4-2, T-157 = T II Intv 1-1, T-195 = T II Intv 1-2, T-243 = T II Intv 3-1, T-244 = T II Intv 3-2, T-245 = T II Intv 3-3, dan T-246 = T II Intv.3-4);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-15 yaitu Surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok (*in cassu* Tergugat) No : 2203/13-32.76/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, tentang Permohonan Pertimbangan Pembatalan terhadap 246 Sertifikat atas nama KS. Moch Kemal Abidin dkk terletak di Kelurahan

Hal 219 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Desember 2012, di mana Penggugat juga baru mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada tanggal tersebut, kemudian terhadap surat dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Januari 2013, dibawah register perkara No : 11/G/2013/PTUN-BDG, sehingga merujuk pada teori pengetahuan/*verneming theory*, yang teori tersebut pada prinsipnya menyatakan mengenai penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, sejak kapan seseorang atau badan hukum perdata mengetahui terbitnya objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui waktu (daluarsa) 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai pengajuan gugatan yang telah melampaui tenggang waktu, tidak cukup beralasan hukum, dan terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dikatakan memiliki kapasitas dan kualitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-undang No.5 Tahun 1986, menyatakan :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada

Hal 220 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu PT. Karya Perkasa Indonesia, yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 41, tanggal 30 Mei 2006, oleh Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. di Tangerang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47629.AH.01.02.Tahun 2010, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 8 Oktober 2010, serta telah memperoleh Surat Keputusan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Nomor Agenda Pendaftaran : 365/BH.09.03/II/2007, tanggal 21 Februari 2007, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 02246/1.824.271, tanggal 21 Desember 2006, tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor : PEM-1231/WPJ.04/KP.0603/2006, tanggal 22 September 2006, tentang Surat Keterangan Terdaftar, yang kesemuanya diterbitkan atas nama Penggugat (*vide* bukti P-22, P-24 sampai dengan P-27);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah melakukan pembebasan lahan melalui Oper Alih Garapan dari para penggarap di Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 (*vide* bukti P-6.a sampai dengan P-11.d, P-18.a sampai dengan P-21.d, dan P-28.a sampai dengan P-148.d);-----

Menimbang, bahwa setelah tindakan hukum diatas kemudian Penggugat mengajukan permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat, dengan tanda bukti penerimaan dokumen dan bukti pembayaran untuk pengukuran dan

Hal 221 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan kadastral sporadik (Peta bidang) Rutin, serta surat perintah setor No berkas:

2687/2013, tanggal 11 Januari 2013 (*Vide* bukti P-14.a-c); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan ternyata Tergugat menerbitkan Surat No : 2203/13-32.76/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, yang pada prinsipnya diatas tanah yang akan dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan ternyata telah terbit 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin Dkk, dengan demikian jelas Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya ke 246 *objectum litis*, serta telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas tidak diterima dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, telah seluruhnya dipertimbangkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap serangkaian eksepsi tersebut pula, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah penerbitan 246 Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana tersebut dalam objek sengketa di atas (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-246, T-24 = T II Intv 2-1, T-47 = T II Intv 2-2, T-

Hal 222 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 = T II Intv 4-1, T-154 = T II Intv 4-2, T-157 = T II Intv 1-1, T-195 = T II Intv 1-2, T-243 = T II Intv 3-1, T-244 = T II Intv 3-2, T-245 = T II Intv 3-3, dan T-246 = T II Intv. 3-4);-----

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-148.d, dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-405 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda T II Intv 1-1 dan T II Intv 1-2, T II Intv 2-1 dan T II Intv-2, serta tidak mengajukan saksi pada persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 3, telah mengajukan alat bukti surat bertanda T II Intv 3-1 sampai dengan bukti T II Intv 3-9, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing mengaku bernama Mangsur dan Bahrudin dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan; -----

Hal 223 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 4, mengajukan alat bukti surat bertanda T II Intv 4-1 sampai dengan T II Intv 4-9, sedangkan Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan saksi di persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan 246 (Dua ratus empat puluh enam) *objectum litis*?;-----
- b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, atau;-----
- c. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa tentang penerbitan Sertifikat Tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya bagian ke I.I, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ayat 1, yang menyebutkan: "bahwa untuk menjamin Kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan

Hal 224 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Ketentuan pasal 19 ayat 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No: 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, dimana pada ketentuan Pasal 1, menyatakan : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah; -----

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaannya di lapangan telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah yang sekarang telah diubah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan 246 (duaratus empat puluh enam) obyek sengketa *in cassu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Ex Tunc*/Peraturan yang berlaku saat penerbitan objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat dalam sengketa *a quo*, jelas mengatur mengenai kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan ke 246 (duaratus empat puluh enam) sertifikat objek sengketa sebagai tanda bukti hak atas tanah yang terletak di Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi materil serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/ menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo*; -----

Hal 225 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sertipikat objek sengketa cacad hukum karena diterbitkan di atas bidang-bidang tanah yang diakui milik Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam dalil gugatan Penggugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata bernama PT. Karya Perkasa Indonesia, yang telah memiliki Akta Perseroan No. 41, tanggal 30 Mei 2006, memiliki Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 11, tanggal 8 Juni 2010, persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47629.AH.01.02.Tahun 2010, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 8 Oktober 2010, serta telah memperoleh Surat Keputusan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Nomor Agenda Pendaftaran : 365/BH.09.03/II/2007, tanggal 21 Februari 2007, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 02246/1.824.271, tanggal 21 Desember 2006, tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor : PEM-1231/WPJ.04/KP.0603/2006, tanggal 22 September 2006, tentang Surat Keterangan Terdaftar, yang kesemuanya diterbitkan atas nama Penggugat (*vide* bukti P-22, P-24 sampai dengan P-27);-----
2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembebasan lahan melalui Oper Alih Garapan dari para penggarap di Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, dan para penggarap adalah penduduk setempat yang mempunyai SK. Kinag No. 44/VIII/Insp.C/54/1964, tanggal 14 September 1964, SK. Kinag No. IV/VIII-54/D/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan SK. Kinag No. 205 D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1965 (*vide* bukti P-1

Hal 226 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5, P-6.a sampai dengan P-11.d, P-18.a sampai dengan P-21.d,
dan P-28.a sampai dengan P-148.d);-----

3. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembebasan lahan tanah melalui oper alih garapan kemudian Tergugat menerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Kantor Pertanahan Kota Depok No. 410/017/PTP-IL/2011, tanggal 22 Maret 2011 (*Vide bukti P-12*); -----
4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Walikota Depok No : 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011, tanggal 23 September 2011, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan atas nama Penggugat (*Vide bukti P-13*) ; -----
5. Bahwa pembebasan lahan melalui oper alih garapan yang dilakukan oleh Penggugat juga telah dibenarkan dan diketahui oleh Lurah Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan menerbitkan surat keterangan No : 594/2751-Pem, tanggal 10 Desember 2012 (*Vide bukti P-16*); -----
6. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat, dengan tanda bukti penerimaan dokumen dan bukti pembayaran untuk pengukuran dan pemetaan kadastral sporadik (Peta bidang) Rutin, serta surat perintah setor No berkas : 2687/2013, tanggal 11 Januari 2013 (*Vide bukti P-14.a-c*); -----
7. Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan surat permohonan pertimbangan pembatalan terhadap 246 Sertipikat atas nama KS.Moch Kemal Abidin Dkk, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan suratnya No : 2203/13-32.76/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (*vide bukti P-15*);--

Menimbang bahwa, dari rangkaian bukti-bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pemilik bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan atas Surat Pelepasan Hak Atas Tanah garapan dari para penggarap selaku pemilik SK Kinag Jawa Barat No : 205-D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964 kepada Penggugat,

Hal 227 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pengasinan, Kecamatan sawangan, Kota Depok dan selanjutnya atas pelepasan hak atas tanah garapan tersebut Penggugat juga telah memperoleh izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas 435.352 M2 (Empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dari Walikota Depok ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap dalil maupun bukti bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut telah disanggah/dibantah oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, dengan menyatakan bahwa penerbitan 246 (dua ratus empat puluh enam) sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa adalah sah karena didasarkan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Jawa Barat, Nomor : SK.2897/Dit.PHT/HM/1980, tanggal 30 Agustus 1980; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam permasalahan a-quo, hanyalah melakukan pengujian sesuai kewenangannya yakni yang berkaitan dengan dalil gugatan maupun bantahan mengenai prosedur maupun substansi yang ditempuh Tergugat dalam menerbitkan ke 246 (dua ratus empat puluh enam) sertifikat objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 3 ayat (2) : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ; -----*
- b. Penetapan batas-batasnya ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, berdasarkan bukti tersebut Majelis hakim memperoleh fakta hukum para penggarap yang bertempat tinggal di Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok telah diberi Hak Milik oleh Menteri Pertanian/Agraria untuk

Hal 228 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan/diusahakan sendiri oleh para penggarap serta memelihara dan memberi tanda batas menurut petunjuk Kepala kantor Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melakukan pembebasan lahan melalui oper alih garapan dari para penggarap penerima Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, dan perbuatan hukum tersebut diketahui oleh Lurah Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (*Vide* bukti P-6.a sampai dengan P-11.d, P-18.a sampai dengan P-21.d, dan P-28.a sampai dengan P-148.d dan bukti P-16); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Kantor Pertanahan Kota Depok No : 410/017/PTP-IL/2011, tanggal 22 Maret 2011, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat (*In cassu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) telah menerbitkan surat yang pada prinsipnya menyetujui untuk diterbitkannya Izin Lokasi atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Depok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas selanjutnya oleh Walikota Depok telah diterbitkan Surat Keputusan No : 591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011, tanggal 23 September 2011, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas \pm 435.352 M² (Empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dan terhadap bukti *a quo* Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa didalam Surat Keputusan pemberian Izin lokasi tersebut dalam konsiderans memperhatikan tercantum adanya Surat permohonan dari Penggugat untuk Izin Lokasi, Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dari Tergugat serta Berita Acara rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan Izin Lokasi atas nama Penggugat No : 591/408/BPPT, tanggal 20 September 2011 (*Vide* bukti P-13); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15, berupa Surat Tergugat No : 2203/13-32.76/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat juga telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Hal 229 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, tentang Permohonan Pertimbangan Pembatalan terhadap 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertipikat atas nama KS. Moch Kemal Abidin Dkk terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dikarenakan penerbitan 246 Sertipikat hak Milik atas nama KS. Moch Kemal Abidin Dkk secara yuridis formal mengandung cacat administrasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 107, huruf b, Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 62 ayat (2), huruf g, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sehingga status kepemilikan tanahnya menjadi tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 tersebut di atas Majelis juga memperoleh fakta hukum pada romawi III. Tentang Riwayat Tanah, huruf c. Yang menyatakan bahwa tanah dimaksud berasal dari Eigendom Verponding No. 2 (sisa) atas nama Gadelaire Petro Du Bus yang terkena ketentuan tanah partikelir menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1958 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.30/Ka/1962, tanggal 8 Nopember 1962 ditetapkan statusnya sebagai Obyek landreform yang telah didistribusikan berdasarkan SK. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, khususnya SK. Kinag No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, seluruhnya seluas 6.018.659 M2 (enam juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan yang terletak di Desa Pengasinan seluas 546.245 M2 (lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bagian 5, tentang Pembukaan Tanah, pada Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyatakan : "Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 10 ha (sepuluh hektar) tetapi tidak melebihi 50 ha (lima puluh hektar)"; -----

Hal 230 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan objek sengketa terhadap hal tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS. Moch Kemal Abidin Dkk terbit awalnya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat untuk membuka tanah negara, sehingga bila dikaitkan dengan bukti P-15, dimana pada konsiderans III. Riwayat Tanah, pada angka 1 huruf c disebutkan bahwa luas tanah yang menjadi obyek landreform di Desa Pengasinan seluas $\pm 546.245 \text{ M}^2$ (Lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat telah membuka tanah yang terletak di desa Pengasinan untuk dijadikan dasar penerbitan 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS. Moch Kemal Abidin Dkk seluas $\pm 546.245 \text{ M}^2$ (Lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) atau $\pm 54,624 \text{ ha}$ (lebih dari 50 ha), sehingga berdasarkan uraian tersebut jelaslah prosedur penerbitan 246 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan bagian 5, tentang Pembukaan Tanah, Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dimana ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tk. I hanya diberi wewenang untuk membuka tanah lebih dari 10 ha (sepuluh hektar) tetapi tidak melebihi dari 50 ha (lima puluh hektar); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai prosedur penerbitan mengenai pendaftaran terhadap 246 objek sengketa *a quo* yang bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dikatakan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2), undang-undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dikatakan :-----

Hal 231 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----

- a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; -----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3, ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan :-----

"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan; -----
- b. Penetapan batas-batasnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.247 sampai dengan T.404, berupa warkah objek sengketa, terhadap warkah tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa warkah objek sengketa, dari 246 Sertipikat Hak Milik atas nama KS. Moch Kemal Abidin Dkk hanya terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) objek sengketa yang memiliki warkah, dan terdapat 89 (delapan sembilan) objek sengketa yang tidak mempunyai warkah atas penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas maka terhadap 89 sertipikat hak milik yang tidak terdapat warkahnya Majelis Hakim berpendapat prosedur penerbitannya mal prosedur atau cacad yuridis karena Majelis Hakim tidak dapat menilai prosedur penerbitan dari 89 sertipikat yang menjadi *objectum litis* apakah cacad yuridis atau tidak, sehingga terhadap fakta hukum tersebut nyata-nyata Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 38, Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran tanah, yang menyatakan : Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai prosedur penerbitan 157 objek sengketa yang penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Jawa Barat, No: SK.2897/Dit.PHT/HM/ 1980, tanggal 30 Agustus 1980, sehingga bila bukti tersebut disandingkan dengan bukti P-1 sampai

Hal 232 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-5 serta bukti P-15, dan dikaitkan dengan jawaban Tergugat halaman 6 angka 4, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah yang terletak di desa Pengasinan merupakan tanah partikelir yang ditetapkan statusnya menjadi tanah obyek landreform yang telah didistribusikan dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG), khususnya SK. Kinag No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964 yang belum dibatalkan dan belum dikeluarkan dari obyek tanah landreform oleh Menteri/Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DAT/Agraria/68, tanggal 18 Maret 1968 Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 11 tahun 1997, tentang Penertiban tanah-tanah obyek Redistribusi Landreform ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 3 dipersidangan yang terbuka untuk umum masing-masing mengaku bernama Mangsur dan Bahrudin yang bila dihubungkan dengan bukti T.II Intervensi 3 pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi adalah pekerja yang ditugaskan oleh Tergugat II Intervensi 3 untuk menjaga dan menanami tanah yang diatasnya telah terbit obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, sampai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan yang empat obyek sengketa *a quo* terbit atas nama Tergugat II Intervensi 3. Saksi juga menerangkan bahwa diatas tanah yang diakui milik Tergugat II Intervensi 3 ditanami oleh saksi dengan tumbuhan singkong, pisang dan tanaman umbi-umbian serta saksi diberi uang gaji untuk melakukan tugas tersebut oleh Tergugat II Intervensi 3. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul surat-surat yang berhubungan dengan ke 4 sertipikat yang menjadi alas hak dari Tergugat II Intervensi 3 yang saksi ketahui tanah yang dikelola oleh saksi adalah milik Tergugat II Intervensi 3 tanpa mengetahui asal muasal penerbitan ke 4 sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 dipersidangan yang terbuka untuk umum, para

Hal 233 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi di tanah yang diatasnya terbit 246 *objectum litis*, dan terhadap permohonan tersebut Majelis hakim mengabulkannya serta melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan sawangan, Kota Depok, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2013, yang saat pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh para pihak, dan petugas dari Kelurahan Pengasinan serta disaksikan oleh masyarakat yang menempati tanah yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa para pihak menunjuk lokasi tanah yang sama, sehingga telah terjadi over lapping atau tumpang tindih antara tanah yang diakui milik Penggugat dan tanah yang diakui Tergugat diatasnya telah diterbitkan 246 sertifikat yang menjadi obyek sengketa serta tanah milik Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 dan Majelis Hakim juga menemukan fakta dilapangan lokasi yang diatasnya diterbitkan 246 obyek sengketa masih berupa tanah kosong hanya ada beberapa bangunan yang didirikan oleh penduduk setempat yang diberi kuasa dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, untuk menjaga dengan cara menanam tanaman yang dapat diambil manfaatnya oleh penjaga tanah tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada kenyataannya para pemilik sertifikat/penerima hak atas tanah sebagian besar tidak pernah menguasai/ menggunakan sendiri tanahnya, namun sebaliknya tanah tersebut tetap dikuasai/diusahakan oleh para petani/penggarap penerima redistribusi tanah obyek Landreform, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Jo. Ketentuan Pasal 6, 14 dan 15 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya Tergugat menolak terhadap permohonan Pendaftaran Peralihan Hak, sebagaimana yang diatur

Hal 234 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1), huruf c, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,

tentang Pendaftaran Tanah, pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 28 ayat (1) : Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi : -----

- a. ... dst;-----*
- b. ... dst;-----*
- c. Jika orang yang memindahkan, **memberikan hak baru**, menggadaikan, atau menanggung hak atas tanah itu **tidak berwenang berbuat demikian**; -----*

Menimbang, bahwa Tergugat juga dikatakan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan : -----

Pasal 3 (2) : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan; -----*
- b. Penetapan batas-batasnya; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), huruf c, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Tergugat wajib menolak permohonan penerbitan atas ke 246 (dua ratus empat puluh enam) *objectum litis*, dikarenakan yang mendasari terbitnya objek sengketa an quo adalah dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I.Jawa Barat, tentang Pembukaan Tanah namun ternyata SK. Gubernur Kepala Daerah Tk.I.Jawa Barat telah melebihi batas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dan juga Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu tentang apakah tanah yang telah ditetapkan statusnya sebagai obyek tanah landreform belum dibatalkan dan belum dikeluarkan dari obyek tanah landreform oleh Menteri/Pejabat yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa penerbitan 246 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacad yuridis dikarenakan diterbitkan dengan dasar yang salah dan keliru sebab bertentangan dengan peraturan

Hal 235 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan Permendagri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, Pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DAT/Agraria/68, tanggal 18 Maret 1968 Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 11 tahun 1997, tentang Penertiban tanah-tanah obyek Redistribusi Landreform dan pasal 3 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, apakah penerbitan *objectum litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 3, menguraikan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Negara, diantaranya adalah Asas Kepastian hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3, Undang-undang No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas Kepastian hukum adalah :-----

"Asas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempersiapkan penerbitan 246 (dua ratus empat puluh enam) obyek sengketa *a quo*, seharusnya mengacu serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum yang mengatur tentang Pendaftaran tanah dan tanah yang menjadi obyek landreform, sehingga terhadap *objectum litis* nantinya dapat menimbulkan kepastian hukum dimasyarakat, tetapi fakta hukumnya menurut pendapat Majelis Hakim hal itu tidak dilaksanakan dalam persiapan penerbitan *objectum litis* oleh Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian secara yuridis dimasyarakat *in cassu* dalam perkara ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat, karena atas sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Hal 236 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, menguraikan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, yaitu : Asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya : asas kecermatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mengajukan proses permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan berdasarkan permohonan tertanggal 12 Desember 2012, atas nama Penggugat (PT. Karya Perkasa Indonesia), sebagaimana Tanda Terima dokumen No. 2687/2013, tertanggal 11 Januari 2013, yang didalamnya terlampir Surat Permohonan Penggugat dan Surat keterangan lokasi yang diajukan kepada Tergugat (*Vide* bukti P-14.a); -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural dan substansial mengandung cacad yuridis, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 11 Tahun 1997, tentang Penertiban Tanah-tanah Objek Redistribusi Landreform, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Hal 237 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka cukup beralasan hukum terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah yang ada di Kantor Tergugat terhadap obyek sengketa, dan mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Guna bangunan berdasarkan permohonan tertanggal 12 Desember 2012, atas nama Penggugat (PT. Karya Perkasa Indonesia), sebagaimana Tanda Terima dokumen No. 2687/2013, tertanggal 11 Januari 2013 (*vide* bukti P-14.a-c);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;-----

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Hal 238 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa 246

Sertipikat Hak Milik, sebagai berikut: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 684/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4717/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 650 M2;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 685/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 590 M2;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober 1979, Luas 455 M2;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 689/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4700/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 691/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4702/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 695/Pengasinan atas nama **Ny.Pudiartini**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4710/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 405 M2;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 697/Pengasinan atas nama **Bambang Sugeng Lelono**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4715/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 655 M2;-----

Hal 239 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 698/Pengasinan atas nama **Pahlepi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4712/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 699/Pengasinan atas nama **Firman Syah**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4714/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 545 M2;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 712/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4719/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 815 M2;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 719/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4751/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 720/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4750/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 721/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4749/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 722/Pengasinan atas nama **Dewi Noer Pandansari**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4748/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 723/Pengasinan atas nama **Soebagyo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4747/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 724/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4754/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----

Hal 240 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik No. 725/Pengasinan atas nama **Hj. A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4768/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 575 M2;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 726/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4745/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 727/Pengasinan atas nama **Issoedibjo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4746/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 728/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4755/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 730/Pengasinan atas nama **Ny. E. S. Mohd. Ali**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4765/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 731/Pengasinan atas nama **Mohd Ali Umar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4764/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 732/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4767/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 735/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4761/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 736/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4762/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 470 M2;-----

Hal 241 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama **S. Sukandini**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4766/1979,tanggal 26 Nopember 1979, Luas 555 M2;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4763/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 744/Pengasinan atas nama **Ny. Sinta Aryani Kusumo**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4722/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
30. Sertipikat Hak Milik No. 745/Pengasinan atas nama **Ny. Tjokro Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4721/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 620 M2;-----
31. Sertipikat Hak Milik No. 746/Pengasinan atas nama **Ny. Enny Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4720/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2, dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 1.200.000,-;-----
32. Sertipikat Hak Milik No. 747/Pengasinan atas nama **N. Z. Toekan**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4723/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 565 M2;-----
33. Sertipikat Hak Milik No. 749/Pengasinan atas nama **Ir. S. B. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4725/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
34. Sertipikat Hak Milik No. 751/Pengasinan atas nama **Ir. H. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4727/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
35. Sertipikat Hak Milik No. 753/Pengasinan atas nama **Hj.A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4769/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 242 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Milik No. 755/Pengasinan atas nama **Ny. Arsiati**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4739/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
37. Sertipikat Hak Milik No. 757/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4736/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 615 M2;-----
38. Sertipikat Hak Milik No. 758/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4737/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 800 M2;-----
39. Sertipikat Hak Milik No. 761/Pengasinan atas nama **Robert Jeremia**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4733/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 550 M2;-----
40. Sertipikat Hak Milik No. 762/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4744/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
41. Sertipikat Hak Milik No. 763/Pengasinan atas nama **Andriani**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4743/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
42. Sertipikat Hak Milik No. 764/Pengasinan atas nama **Subagyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4742/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
43. Sertipikat Hak Milik No. 765/Pengasinan atas nama **Issoedibyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4741/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
44. Sertipikat Hak Milik No. 766/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4757/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----

Hal 243 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertipikat Hak Milik No. 767/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4758/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
46. Sertipikat Hak Milik No. 769/Pengasinan atas nama **Ny. Endang Sukowati**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4760/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
47. Sertipikat Hak Milik No. 770/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4815/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
48. Sertipikat Hak Milik No. 771/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4812/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 370 M2;-----
49. Sertipikat Hak Milik No. 772/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4811/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
50. Sertipikat Hak Milik No. 773/Pengasinan atas nama **Pratiwo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4803/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
51. Sertipikat Hak Milik No. 774/Pengasinan atas nama **Yohannes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4797/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 423 M2;-----
52. Sertipikat Hak Milik No. 775/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4796/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
53. Sertipikat Hak Milik No. 776/Pengasinan atas nama **Ny. A. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4800/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----

Hal 244 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sertipikat Hak Milik No. 777/Pengasinan atas nama **Poenang Arifin**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4799/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 405 M2;-----
55. Sertipikat Hak Milik No. 779/Pengasinan atas nama **Yohanes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4798/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 410 M2;-----
56. Sertipikat Hak Milik No. 780/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4805/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 497 M2;-----
57. Sertipikat Hak Milik No. 781/Pengasinan atas nama **Ny. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4802/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 415 M2;-----

58. Sertipikat Hak Milik No. 782/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4806/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
59. Sertipikat Hak Milik No. 784/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjburi, SH.**,diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4810/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 515 M2;-----
60. Sertipikat Hak Milik No. 785/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjkuri**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4808/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
61. Sertipikat Hak Milik No. 786/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4809/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
62. Sertipikat Hak Milik No. 787/Pengasinan atas nama **Drs. Hanardi**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4813/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 320 M2;-----

Hal 245 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Sertipikat Hak Milik No. 788/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4807/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 560 M2;-----
64. Sertipikat Hak Milik No. 789/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4791/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
65. Sertipikat Hak Milik No. 790/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4790/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
66. Sertipikat Hak Milik No. 791/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 670 M2;-----
67. Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama **Heru Singgih Bawadiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;-----
68. Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama **Sumadi Tanudjaja**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 525 M2;-----
69. Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama **Soedja Malangjudo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4842/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
70. Sertipikat Hak Milik No. 797/Pengasinan atas nama **Soetarti Soejoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4844/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
71. Sertipikat Hak Milik No. 798/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4827/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 770 M2;-----

Hal 246 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Sertipikat Hak Milik No. 799/Pengasinan atas nama **Titus K. Mandagi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4858/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
73. Sertipikat Hak Milik No. 800/Pengasinan atas nama **Drs. Uwan Gustiawan**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4857/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
74. Sertipikat Hak Milik No. 801/Pengasinan atas nama **Rihatul Makniar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4856/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
75. Sertipikat Hak Milik No. 802/Pengasinan atas nama **Siti Sundari**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4826/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
76. Sertipikat Hak Milik No. 803/Pengasinan atas nama **Atika Meutiawati**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4825/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 850 M2;-----
77. Sertipikat Hak Milik No. 804/Pengasinan atas nama **Ny. Dra. Cicilia Lilian**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4777/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
78. Sertipikat Hak Milik No. 806/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4787/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
79. Sertipikat Hak Milik No. 807/Pengasinan atas nama **L.E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4793/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
80. Sertipikat Hak Milik No. 808/Pengasinan atas nama **Soetarti Soeyoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4846/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----

Hal 247 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Sertipikat Hak Milik No. 809/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4711/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 315 M2;-----
82. Sertipikat Hak Milik No. 810/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4792/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
83. Sertipikat Hak Milik No. 811/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4814/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
84. Sertipikat Hak Milik No. 812/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4794/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
85. Sertipikat Hak Milik No. 813/Pengasinan atas nama **Hantoyo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4821/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 690 M2;-----
86. Sertipikat Hak Milik No. 814/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4828/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
87. Sertipikat Hak Milik No. 815/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4822/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 675 M2;-----
88. Sertipikat Hak Milik No. 816/Pengasinan atas nama **Ny. Wiwiek Hawiyatun Soebandi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4784/1979, tanggal 26 Nopember 1981, Luas 495 M2;-----
89. Sertipikat Hak Milik No. 817/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4786/1979, tanggal 26 Nopember 1979 Luas 500 M2;-----

Hal 248 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Sertipikat Hak Milik No. 818/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4785/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
91. Sertipikat Hak Milik No. 819/Pengasinan atas nama **Drs. Henriens Sastra**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4778/1979, tanggal 26 Nopember, Luas 395 M2;-----
92. Sertipikat Hak Milik No. 820/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4818/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
93. Sertipikat Hak Milik No. 821/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4817/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
94. Sertipikat Hak Milik No. 822/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4795/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
95. Sertipikat Hak Milik No. 823/Pengasinan atas nama **HM. Junaedi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4859/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
96. Sertipikat Hak Milik No. 824/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4823/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 713 M2;-----
97. Sertipikat Hak Milik No. 825/Pengasinan atas nama **Ny. Siti Zainar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4867/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 375 M2;-----
98. Sertipikat Hak Milik No. 826/Pengasinan atas nama **Nurmili Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4868/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----

Hal 249 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Sertipikat Hak Milik No. 827/Pengasinan atas nama **Ny. Nani Dario**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4860/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
100. Sertipikat Hak Milik No. 828/Pengasinan atas nama **Jugjati Marjuki**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4869/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 445 M2;-----
101. Sertipikat Hak Milik No. 829/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4866/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
102. Sertipikat Hak Milik No. 830/Pengasinan atas nama **Soerono**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4848/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
103. Sertipikat Hak Milik No. 831/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4870/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
104. Sertipikat Hak Milik No. 832/Pengasinan atas nama **Ny. Soeharni**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4847/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
105. Sertipikat Hak Milik No. 837/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4834/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
106. Sertipikat Hak Milik No. 838/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4833/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
107. Sertipikat Hak Milik No. 839/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4835/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 250 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Sertipikat Hak Milik No. 840/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 4 April 1981, Gambar Situasi No. 4837/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
109. Sertipikat Hak Milik No. 841/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4839/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
110. Sertipikat Hak Milik No. 842/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4841/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
111. Sertipikat Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4862/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 385 M2;-----
112. Sertipikat Hak Milik No. 845/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4832/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
113. Sertipikat Hak Milik No. 847/Pengasinan atas nama **Surya Effendie**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4854/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
114. Sertipikat Hak Milik No. 848/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4843/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
115. Sertipikat Hak Milik No. 849/Pengasinan atas nama **Sudarno T. U**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4851/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
116. Sertipikat Hak Milik No. 850/Pengasinan atas nama **Bambang Gautama Sulistyadi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4852/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 251 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Sertipikat Hak Milik No. 851/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4865/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
118. Sertipikat Hak Milik No. 852/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4864/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
119. Sertipikat Hak Milik No. 853/Pengasinan atas nama **Pinta M. Pangaribuan**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4836/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
120. Sertipikat Hak Milik No. 854/Pengasinan atas nama **Ny. Butar-butar
Situmeang**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4838/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
121. Sertipikat Hak Milik No. 855/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan
tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4863/1971 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 400 M2;-----
122. Sertipikat Hak Milik No. 856/Pengasinan atas nama **Anita Wahyu Widayati**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4853/1981 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
123. Sertipikat Hak Milik No. 857/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman
Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4819/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
124. Sertipikat Hak Milik No. 858/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman
Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4816/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
125. Sertipikat Hak Milik No. 859/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4776/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 252 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Sertipikat Hak Milik No. 860/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4775/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
127. Sertipikat Hak Milik No. 861/Pengasinan atas nama **A. Latif Wiwi**, diterbitkan
tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4855/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 510 M2;-----
128. Sertipikat Hak Milik No. 862/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4861/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 780 M2;-----
129. Sertipikat Hak Milik No. 863/Pengasinan atas nama **Soetadi Malangjudo**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4840/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
130. Sertipikat Hak Milik No. 864/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4918/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
131. Sertipikat Hak Milik No. 865/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4919/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
132. Sertipikat Hak Milik No. 866/Pengasinan atas nama **Johny Danuwarsito**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4920/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
133. Sertipikat Hak Milik No. 867/Pengasinan atas nama **Achmad Juhri Azhari**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4921/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
134. Sertipikat Hak Milik No. 868/Pengasinan atas nama **Wahyu Arto Sadeli**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4922/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----

Hal 253 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Sertipikat Hak Milik No. 869/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-karo Purbo**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 250 M2;-----
136. Sertipikat Hak Milik No. 870/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4937/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 475 M2;-----
137. Sertipikat Hak Milik No. 871/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4939/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 725 M2;-----
138. Sertipikat Hak Milik No. 872/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4930/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
139. Sertipikat Hak Milik No. 873/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4931/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
140. Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4933/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
141. Sertipikat Hak Milik No. 875/Pengasinan atas nama **Gosrin Noer**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4934/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
142. Sertipikat Hak Milik No. 877/Pengasinan atas nama **Atang**, diterbitkan tanggal
15 April 1981, Gambar Situasi No. 4936/1979 tanggal 26 Nopember 1979,
luas 440 M2;-----
143. Sertipikat Hak Milik No. 878/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4929/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 540 M2;-----

Hal 254 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Sertipikat Hak Milik No. 879/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4928/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
145. Sertipikat Hak Milik No. 880/Pengasinan atas nama **Drs. E. Pakpahan**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4927/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
146. Sertipikat Hak Milik No. 881/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4925/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
147. Sertipikat Hak Milik No. 882/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4926/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
148. Sertipikat Hak Milik No. 883/Pengasinan atas nama **Let. Kol. I Gede
Suwasta**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4924/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
149. Sertipikat Hak Milik No. 884/Pengasinan atas nama **Drs. Sunedja**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4923/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 535 M2;-----
150. Sertipikat Hak Milik No. 885/Pengasinan atas nama **Nuraini Lubis**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4900/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 555 M2;-----
151. Sertipikat Hak Milik No. 886/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4901/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
152. Sertipikat Hak Milik No. 887/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4902/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 255 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Sertipikat Hak Milik No. 888/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4903/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
154. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4904/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
155. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4905/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
156. Sertipikat Hak Milik No. 891/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4873/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 290 M2;-----
157. Sertipikat Hak Milik No. 892/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4916/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 530 M2;-----
158. Sertipikat Hak Milik No. 893/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4915/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
159. Sertipikat Hak Milik No. 894/Pengasinan atas nama **Mahnizar Harahap**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4914/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
160. Sertipikat Hak Milik No. 895/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4913/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
161. Sertipikat Hak Milik No. 896/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4948/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 515 M2;-----

Hal 256 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Sertipikat Hak Milik No. 897/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.**

Napitupulu, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4951/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 545 M2;-----

163. Sertipikat Hak Milik No. 898/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu, SH.,**

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4912/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

164. Sertipikat Hak Milik No. 899/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.**

Napitupulu, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4952/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----

165. Sertipikat Hak Milik No. 900/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4949/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 488 M2;-----

166. Sertipikat Hak Milik No. 901/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.**

Napitupulu, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4953/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 505 M2;-----

167. Sertipikat Hak Milik No. 902/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4950/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 520 M2;-----

168. Sertipikat Hak Milik No. 903/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar,**

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4943/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 415 M2;-----

169. Sertipikat Hak Milik No. 904/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar,**

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4947/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----

170. Sertipikat Hak Milik No. 905/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar,**

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4946/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----

Hal 257 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Sertipikat Hak Milik No. 906/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea**

Simanjuntak, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No.

4906/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

172. Sertipikat Hak Milik No. 907/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea**

Simanjuntak, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No.

4907/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

173. Sertipikat Hak Milik No. 908/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4940/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 430 M2;-----

174. Sertipikat Hak Milik No. 909/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4944/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 465 M2;-----

175. Sertipikat Hak Milik No. 910/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4945/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 460 M2;-----

176. Sertipikat Hak Milik No. 911/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4941/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----

177. Sertipikat Hak Milik No. 912/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4942/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 410 M2;-----

178. Sertipikat Hak Milik No. 913/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4932/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 450 M2;-----

179. Sertipikat Hak Milik No. 918/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**,

diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4878/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 478 M2;-----

Hal 258 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Sertipikat Hak Milik No. 919/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung**

Nasution, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4879/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----

181. Sertipikat Hak Milik No. 920/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung**

Nasution, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4880/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 438 M2;-----

182. Sertipikat Hak Milik No. 921/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Harry Wahyu**,

diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4881/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 375 M2;-----

183. Sertipikat Hak Milik No. 922/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Lubis**,

diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4882/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----

184. Sertipikat Hak Milik No. 923/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**,

diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4884/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 585 M2;-----

185. Sertipikat Hak Milik No. 924/Pengasinan atas nama **Ny. Nilam R. M. Hubis**,

diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4883/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----

186. Sertipikat Hak Milik No. 925/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**,

diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4885/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 510 M2;-----

187. Sertipikat Hak Milik No. 926/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,

diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4886/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----

188. Sertipikat Hak Milik No. 927/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,

diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4887/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----

Hal 259 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Sertipikat Hak Milik No. 928/Pengasinan atas nama **S. Santoso Surodirdjo**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4789/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 495 M2;-----
190. Sertipikat Hak Milik No. 936/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4773/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
191. Sertipikat Hak Milik No. 937/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4774/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
192. Sertipikat Hak Milik No. 938/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4871/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 570 M2;-----
193. Sertipikat Hak Milik No. 939/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4872/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 620 M2;-----
194. Sertipikat Hak Milik No. 940/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan
tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4875/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 355 M2;-----
195. Sertipikat Hak Milik No. 941/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan
tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4876/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 405 M2;-----
196. Sertipikat Hak Milik No. 942/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4877/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
197. Sertipikat Hak Milik No. 946/Pengasinan atas nama **Ny. Pudiartini**, diterbitkan
tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4708/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 240 M2;-----

Hal 260 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Sertipikat Hak Milik No. 947/Pengasinan atas nama **Ir. Abdul Salim Nasution**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4910/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
199. Sertipikat Hak Milik No. 948/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4709/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 380 M2;-----
200. Sertipikat Hak Milik No. 949/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4707/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 255 M2;-----
201. Sertipikat Hak Milik No. 950/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4894/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
202. Sertipikat Hak Milik No. 951/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4892/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
203. Sertipikat Hak Milik No. 952/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4891/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
204. Sertipikat Hak Milik No. 953/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4890/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
205. Sertipikat Hak Milik No. 954/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin Faried**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4898/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 420 M2;-----
206. Sertipikat Hak Milik No. 955/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4889/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2;-----

Hal **261** dari **296** hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Sertipikat Hak Milik No. 956/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy**

Sumual, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4888/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----

208. Sertipikat Hak Milik No. 957/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4893/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

209. Sertipikat Hak Milik No. 959/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin**

Faried, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4897/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

210. Sertipikat Hak Milik No. 960/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin**

Faried, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4896/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

211. Sertipikat Hak Milik No. 961/Pengasinan atas nama **Hardono**

Soemohardojo, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No.

4895/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

212. Sertipikat Hak Milik No. 962/Pengasinan atas nama **Ny. Jumanianti**, diterbitkan

tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4874/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 560 M2;-----

213. Sertipikat Hak Milik No. 963/Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4908/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

214. Sertipikat Hak Milik No. 964 /Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4909/1979, tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

215. Sertipikat Hak Milik No. 682/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember

1980, Gambar Situasi No. 4706/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455

M2,semula atas nama **Sabar Karo-karo**, sekarang atas nama **Heru Ismadi**;---

Hal 262 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Sertipikat Hak Milik No. 690/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4703/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2, semula atas nama **Kapt.Pilot. A. Rohim**, sekarang atas nama **Ir.H.Sirait**;-
217. Sertipikat Hak Milik No. 692/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4704/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455 M2 semula atas nama **Kapt.Pilot. A.Rohim**, sekarang pemegang hak terakhir adalah **Ir.H.Sirait**;------
218. Sertipikat Hak Milik No. 717/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4752/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;----
219. Sertipikat Hak Milik No. 718/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4753/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;----
220. Sertipikat Hak Milik No. 729/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4756/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, semula atas nama **Hirman**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;------
221. Sertipikat Hak Milik No. 733/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4911/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs. A.Djunaidi, M.Se**;----
222. Sertipikat Hak Milik No. 734/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4917/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2, semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs.A.Djunaidi, M.Se**;----
223. Sertipikat Hak Milik No. 741/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4728/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2, semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn. Safarianudin Tirtadjaja**;------
224. Sertipikat Hak Milik No. 748/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4724/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2,

Hal 263 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.**

Safarianudin Tirtadajaja;-----

225. Sertipikat Hak Milik No. 752/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4770/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Ny. lin Djuantika**, sekarang atas nama **Ny. Maria Lucia**

Kustandina;-----

226. Sertipikat Hak Milik No. 760/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4734/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2,
semula atas nama **Rarmunadi**, sekarang atas nama **Benardinus Realino**

Hoetomo;-----

227. Sertipikat Hak Milik No. 768/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,
Gambar Situasi No. 4759/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Sukardi**, sekarang atas nama 1. **Siti Samsiah Wiwi**, 2.

Endah Purwani M., 3.**Elok Pratiwi**, 4. **Teguh Triwahyu S**, 6. **Esti Kartini**
Pujiastuti, 6.**Noni Nurmi Wahyuni**, 7.**Narti Wahdini**;-----

228. Sertipikat Hak Milik No. 792/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4829/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 730 M2,
semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

229. Sertipikat Hak Milik No. 793/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,
Gambar Situasi No. 4830/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 700 M2 ,
semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

230. Sertipikat Hak Milik No. 929/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4783/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

231. Sertipikat Hak Milik No.930/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4782/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----

Hal **264** dari **296** hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Sertipikat Hak Milik No. 933/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4779/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Kasido**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
233. Sertipikat Hak Milik No. 934/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4772/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.
Bambang Pramono**;-----
234. Sertipikat Hak Milik No. 935/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4771/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.
Bambang Pramono**;-----
235. Sertipikat Hak Milik No. 686/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember
1980, Gambar Situasi No. 4705/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440
M2, semula atas nama **Nurminah**, sekarang atas nama **Suharno**;-----
236. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 754/
Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No.
4740/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 575 M2, semula atas nama **Ny.
Arsiati**), sekarang atas nama **Winaryo**;-----
237. Sertipikat Hak Milik No. 1232/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
958/Pengasinan diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No.
4899/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Ny. Nuraini
Lubis**), sekarang atas nama **Muhamad Idrus**;-----
238. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
931/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No.
4781/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub
Siregar**), sekarang atas nama **Tn. Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul
Qadir Abdulsalam)**;-----

Hal 265 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 932/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4780/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
240. Sertipikat Hak Milik No. 1161/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 846/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4845/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 630 M2 atas nama **Eko Winarsa**) sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
241. Sertipikat Hak Milik No. 1166/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 844/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4850/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, atas nama **Prinarjoto**), sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
242. Sertipikat Hak Milik No. 1197/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 805/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4788/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiaman** sekarang atas nama **Osmarvian Wijaya Anwar**;-----
243. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 783/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4804/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
244. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 756/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4738/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2, atas nama **Ny. Arsiati**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
245. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 737/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.

Hal 266 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4732/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2, atas nama **Pratiwi)**

sekarang atas nama **Winaryo**;-----

246. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Pengasinan, (dahulu SHM No. 701/Pengasinan

diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4713/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 520 M2 atas nama **Naria)** sekarang atas nama

Tn. Selamat Cahyono,SE.;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Depok berupa 246 Sertipikat Hak Milik adalah sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 684/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**,diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4717/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 650 M2;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 685/Pengasinan atas nama **KS Moch. Kemal Abidin**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 590 M2;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober 1979, Luas 455 M2;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 689/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4700/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 691/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4702/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----

Hal 267 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 695/Pengasinan atas nama **Ny.Pudiartini**, diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4710/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 405 M2;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 697/Pengasinan atas nama **Bambang Sugeng Lelono**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4715/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 655 M2;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 698/Pengasinan atas nama **Pahlepi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4712/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 699/Pengasinan atas nama **Firman Syah**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4714/1979 tanggal 26 Nopember 1999, Luas 545 M2;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 712/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4719/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 815 M2;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 719/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4751/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 720/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4750/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 721/Pengasinan atas nama **Drs. Bambang Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4749/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 722/Pengasinan atas nama **Dewi Noer Pandansari**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4748/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 268 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 723/Pengasinan atas nama **Soebagyo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4747/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 724/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4754/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 725/Pengasinan atas nama **Hj. A. Bachtiar Wiwi**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4768/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 575 M2;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 726/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4745/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 727/Pengasinan atas nama **Issoedibjo**, diterbitkan tanggal 19 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4746/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 728/Pengasinan atas nama **Drs. J. Badjuri**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4755/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 730/Pengasinan atas nama **Ny. E. S. Mohd. Ali**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4765/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 731/Pengasinan atas nama **Mohd Ali Umar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4764/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 732/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soeherdi**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4767/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----

Hal 269 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 735/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4761/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 736/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4762/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 470 M2;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 742/Pengasinan atas nama **S. Sukandini**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4766/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 555 M2;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 743/Pengasinan atas nama **Eriza Bahar**, diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.4763/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 744/Pengasinan atas nama **Ny. Sinta Aryani Kusumo**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4722/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 580 M2;-----
30. Sertipikat Hak Milik No. 745/Pengasinan atas nama **Ny. Tjokro Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4721/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 620 M2;-----
31. Sertipikat Hak Milik No. 746/Pengasinan atas nama **Ny. Enny Santoso**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4720/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 510 M2, dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 1.200.000,-;-----
32. Sertipikat Hak Milik No. 747/Pengasinan atas nama **N. Z. Toekan**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4723/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 565 M2;-----
33. Sertipikat Hak Milik No. 749/Pengasinan atas nama **Ir. S. B. Tampubolon**, diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4725/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 270 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No. 751/Pengasinan atas nama **Ir. H. Tampubolon**,
diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4727/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
35. Sertipikat Hak Milik No. 753/Pengasinan atas nama **Hj.A. Bachtiar Wiwi**,
diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4769/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
36. Sertipikat Hak Milik No. 755/Pengasinan atas nama **Ny. Arsiati**, diterbitkan
tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4739/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----
37. Sertipikat Hak Milik No. 757/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**,
diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4736/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 615 M2;-----
38. Sertipikat Hak Milik No. 758/Pengasinan atas nama **Ir. S. Sapardiman**,
diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4737/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 800 M2;-----
39. Sertipikat Hak Milik No. 761/Pengasinan atas nama **Robert Jeremia**,
diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4733/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 550 M2;-----
40. Sertipikat Hak Milik No. 762/Pengasinan atas nama **Ny. Ratini Djatmiko**,
diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4744/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
41. Sertipikat Hak Milik No. 763/Pengasinan atas nama **Andriani**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4743/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
42. Sertipikat Hak Milik No. 764/Pengasinan atas nama **Subagyo**, diterbitkan
tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4742/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

Hal 271 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sertipikat Hak Milik No. 765/Pengasinan atas nama **Issoedibyo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4741/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
44. Sertipikat Hak Milik No. 766/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4757/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
45. Sertipikat Hak Milik No. 767/Pengasinan atas nama **Soelarko**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4758/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
46. Sertipikat Hak Milik No. 769/Pengasinan atas nama **Ny. Endang Sukowati**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4760/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
47. Sertipikat Hak Milik No. 770/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4815/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
48. Sertipikat Hak Milik No. 771/Pengasinan atas nama **Ny. Lena Muchlis**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4812/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 370 M2;-----
49. Sertipikat Hak Milik No. 772/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4811/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 610 M2;-----
50. Sertipikat Hak Milik No. 773/Pengasinan atas nama **Pratiwo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4803/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
51. Sertipikat Hak Milik No. 774/Pengasinan atas nama **Yohannes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4797/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 423 M2;-----

Hal 272 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertipikat Hak Milik No. 775/Pengasinan atas nama **Ny. K. Soehardi**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4796/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 460 M2;-----
53. Sertipikat Hak Milik No. 776/Pengasinan atas nama **Ny. A. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4800/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
54. Sertipikat Hak Milik No. 777/Pengasinan atas nama **Poenang Arifin**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4799/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 405 M2;-----
55. Sertipikat Hak Milik No. 779/Pengasinan atas nama **Yohanes Laluyan**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4798/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 410 M2;-----
56. Sertipikat Hak Milik No. 780/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4805/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 497 M2;-----
57. Sertipikat Hak Milik No. 781/Pengasinan atas nama **Ny. Siagian**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4802/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 415 M2;-----

58. Sertipikat Hak Milik No. 782/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4806/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
59. Sertipikat Hak Milik No. 784/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjburi, SH.**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4810/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 515 M2;-----
60. Sertipikat Hak Milik No. 785/Pengasinan atas nama **Mohd. Masjkuri**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4808/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----

Hal 273 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertipikat Hak Milik No. 786/Pengasinan atas nama **Dra. B. Sunarti**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4809/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
62. Sertipikat Hak Milik No. 787/Pengasinan atas nama **Drs. Hanardi**, diterbitkan tanggal 23 pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4813/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 320 M2;-----
63. Sertipikat Hak Milik No. 788/Pengasinan atas nama **Elvis Bahar**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4807/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 560 M2;-----
64. Sertipikat Hak Milik No. 789/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4791/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
65. Sertipikat Hak Milik No. 790/Pengasinan atas nama **S. Santoso Soero Dirjo**, diterbitkan tanggal 23 Pebruari 1981, Gambar Situasi No. 4790/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
66. Sertipikat Hak Milik No. 791/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 670 M2;-----
67. Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama **Heru Singgih Bawadiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;-----
68. Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama **Sumadi Tanudjaja**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 525 M2;-----
69. Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama **Soedja Malangjudo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4842/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 274 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertipikat Hak Milik No. 797/Pengasinan atas nama **Soetarti Soejoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4844/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 418 M2;-----
71. Sertipikat Hak Milik No. 798/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4827/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 770 M2;-----
72. Sertipikat Hak Milik No. 799/Pengasinan atas nama **Titus K. Mandagi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4858/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
73. Sertipikat Hak Milik No. 800/Pengasinan atas nama **Drs. Uwan Gustiawan**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4857/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
74. Sertipikat Hak Milik No. 801/Pengasinan atas nama **Rihatul Makniar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4856/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
75. Sertipikat Hak Milik No. 802/Pengasinan atas nama **Siti Sundari**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4826/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
76. Sertipikat Hak Milik No. 803/Pengasinan atas nama **Atika Meutiawati**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4825/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 850 M2;-----
77. Sertipikat Hak Milik No. 804/Pengasinan atas nama **Ny. Dra. Cicilia Lilian**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4777/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
78. Sertipikat Hak Milik No. 806/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiman**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4787/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----

Hal 275 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Sertipikat Hak Milik No. 807/Pengasinan atas nama **L.E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4793/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
80. Sertipikat Hak Milik No. 808/Pengasinan atas nama **Soetarti Soeyoto**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4846/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
81. Sertipikat Hak Milik No. 809/Pengasinan atas nama **Sumardi**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4711/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 315 M2;-----
82. Sertipikat Hak Milik No. 810/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4792/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----
83. Sertipikat Hak Milik No. 811/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4814/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 465 M2;-----
84. Sertipikat Hak Milik No. 812/Pengasinan atas nama **L. E. Lontoh**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4794/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
85. Sertipikat Hak Milik No. 813/Pengasinan atas nama **Hantoyo**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4821/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 690 M2;-----
86. Sertipikat Hak Milik No. 814/Pengasinan atas nama **Tatok Warsito**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4828/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 660 M2;-----
87. Sertipikat Hak Milik No. 815/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4822/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 675 M2;-----

Hal 276 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Sertipikat Hak Milik No. 816/Pengasinan atas nama **Ny. Wiwiek Hawiyatun Soebandi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4784/1979, tanggal 26 Nopember 1981, Luas 495 M2;-----
89. Sertipikat Hak Milik No. 817/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4786/1979, tanggal 26 Nopember 1979 Luas 500 M2;-----
90. Sertipikat Hak Milik No. 818/Pengasinan atas nama **Kolonel Dr. R. Chaspuri**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4785/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 500 M2;-----
91. Sertipikat Hak Milik No. 819/Pengasinan atas nama **Drs. Henriens Sastra**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4778/1979, tanggal 26 Nopember, Luas 395 M2;-----
92. Sertipikat Hak Milik No. 820/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4818/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
93. Sertipikat Hak Milik No. 821/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4817/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 390 M2;-----
94. Sertipikat Hak Milik No. 822/Pengasinan atas nama **Drs. Hanadi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4795/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 435 M2;-----
95. Sertipikat Hak Milik No. 823/Pengasinan atas nama **HM. Junaedi**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4859/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
96. Sertipikat Hak Milik No. 824/Pengasinan atas nama **Drs. Djanarto Djojo Adhiningrat**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4823/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 713 M2;-----

Hal 277 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Sertipikat Hak Milik No. 825/Pengasinan atas nama **Ny. Siti Zainar Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4867/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 375 M2;-----
98. Sertipikat Hak Milik No. 826/Pengasinan atas nama **Nurmili Latif**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4868/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 380 M2;-----
99. Sertipikat Hak Milik No. 827/Pengasinan atas nama **Ny. Nani Dario**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4860/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 455 M2;-----
100. Sertipikat Hak Milik No. 828/Pengasinan atas nama **Jugjati Marjuki**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4869/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 445 M2;-----
101. Sertipikat Hak Milik No. 829/Pengasinan atas nama **Fauzi Junus**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4866/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
102. Sertipikat Hak Milik No. 830/Pengasinan atas nama **Soerono**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4848/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
103. Sertipikat Hak Milik No. 831/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4870/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
104. Sertipikat Hak Milik No. 832/Pengasinan atas nama **Ny. Soeharni**, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4847/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
105. Sertipikat Hak Milik No. 837/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4834/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 278 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Sertipikat Hak Milik No. 838/Pengasinan atas nama **BM. Hutagalung**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4833/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
107. Sertipikat Hak Milik No. 839/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4835/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
108. Sertipikat Hak Milik No. 840/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 4 April 1981, Gambar Situasi No. 4837/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
109. Sertipikat Hak Milik No. 841/Pengasinan atas nama **Ny. A. A. Akihary Siwa Bessy**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4839/1979
tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
110. Sertipikat Hak Milik No. 842/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4841/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
111. Sertipikat Hak Milik No. 843/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan
tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4862/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 385 M2;-----
112. Sertipikat Hak Milik No. 845/Pengasinan atas nama **TM. Hutagalung**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4832/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 535 M2;-----
113. Sertipikat Hak Milik No. 847/Pengasinan atas nama **Surya Effendie**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4854/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 475 M2;-----
114. Sertipikat Hak Milik No. 848/Pengasinan atas nama **Drs. Ramli Harahap**,
diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4843/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal 279 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sertipikat Hak Milik No. 849/Pengasinan atas nama **Sudarno T. U**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4851/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
116. Sertipikat Hak Milik No. 850/Pengasinan atas nama **Bambang Gautama Sulistyadi**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4852/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
117. Sertipikat Hak Milik No. 851/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4865/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
118. Sertipikat Hak Milik No. 852/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4864/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 420 M2;-----
119. Sertipikat Hak Milik No. 853/Pengasinan atas nama **Pinta M. Pangaribuan**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4836/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
120. Sertipikat Hak Milik No. 854/Pengasinan atas nama **Ny. Butar-butar Situmeang**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4838/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
121. Sertipikat Hak Milik No. 855/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4863/1971 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
122. Sertipikat Hak Milik No. 856/Pengasinan atas nama **Anita Wahyu Widayati**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4853/1981 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----
123. Sertipikat Hak Milik No. 857/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman Rukmantara**, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4819/1979 tanggal 26 Nopember 1979, Luas 440 M2;-----

Hal 280 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Sertipikat Hak Milik No. 858/Pengasinan atas nama **Ny. A. Rachman**

Rukmantara, diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4816/1979

tanggal 26 Nopember 1979, Luas 395 M2;-----

125. Sertipikat Hak Milik No. 859/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**,

diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4776/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

126. Sertipikat Hak Milik No. 860/Pengasinan atas nama **Davy Mulianto**,

diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4775/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 400 M2;-----

127. Sertipikat Hak Milik No. 861/Pengasinan atas nama **A. Latif Wiwi**, diterbitkan

tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4855/1979 tanggal 26 Nopember

1979, Luas 510 M2;-----

128. Sertipikat Hak Milik No. 862/Pengasinan atas nama **Ny. Haji Safni**, diterbitkan

tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4861/1979 tanggal 26 Nopember

1979, Luas 780 M2;-----

129. Sertipikat Hak Milik No. 863/Pengasinan atas nama **Soetadi Malangjudo**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4840/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

130. Sertipikat Hak Milik No. 864/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4918/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

131. Sertipikat Hak Milik No. 865/Pengasinan atas nama **Sri Partiw, SH.**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4919/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

132. Sertipikat Hak Milik No. 866/Pengasinan atas nama **Johny Danuwarsito**,

diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4920/1979 tanggal

26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----

Hal **281** dari **296** hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Sertipikat Hak Milik No. 867/Pengasinan atas nama **Achmad Juhri Azhari**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4921/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 450 M2;-----
134. Sertipikat Hak Milik No. 868/Pengasinan atas nama **Wahyu Arto Sadeli**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4922/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 495 M2;-----
135. Sertipikat Hak Milik No. 869/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-karo Purbo**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal
26 Nopember 1979, Luas 250 M2;-----
136. Sertipikat Hak Milik No. 870/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4937/1979 tanggal 26 Nopember
1979, Luas 475 M2;-----
137. Sertipikat Hak Milik No. 871/Pengasinan atas nama **Ir. Budiman**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4939/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 725 M2;-----
138. Sertipikat Hak Milik No. 872/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4930/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
139. Sertipikat Hak Milik No. 873/Pengasinan atas nama **E. Didi Chaerudin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4931/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
140. Sertipikat Hak Milik No. 874/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4933/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
141. Sertipikat Hak Milik No. 875/Pengasinan atas nama **Gosrin Noer**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4934/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----

Hal 282 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Sertipikat Hak Milik No. 877/Pengasinan atas nama **Atang**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4936/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
143. Sertipikat Hak Milik No. 878/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4929/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2;-----
144. Sertipikat Hak Milik No. 879/Pengasinan atas nama **Drs. Bob Gusti Rusmali**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4928/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
145. Sertipikat Hak Milik No. 880/Pengasinan atas nama **Drs. E. Pakpahan**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4927/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
146. Sertipikat Hak Milik No. 881/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4925/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
147. Sertipikat Hak Milik No. 882/Pengasinan atas nama **Iskandar Jr., SH.**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4926/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
148. Sertipikat Hak Milik No. 883/Pengasinan atas nama **Let. Kol. I Gede Suwasta**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4924/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
149. Sertipikat Hak Milik No. 884/Pengasinan atas nama **Drs. Sunedja**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4923/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 535 M2;-----
150. Sertipikat Hak Milik No. 885/Pengasinan atas nama **Nuraini Lubis**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4900/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 555 M2;-----

Hal 283 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Sertipikat Hak Milik No. 886/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4901/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
152. Sertipikat Hak Milik No. 887/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4902/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
153. Sertipikat Hak Milik No. 888/Pengasinan atas nama **Drs. B. Simorangkir**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4903/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
154. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4904/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
155. Sertipikat Hak Milik No. 889/Pengasinan atas nama **Siti Sadjirah**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4905/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 435 M2;-----
156. Sertipikat Hak Milik No. 891/Pengasinan atas nama **Bahar Soemin**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4873/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 290 M2;-----
157. Sertipikat Hak Milik No. 892/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4916/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 530 M2;-----
158. Sertipikat Hak Milik No. 893/Pengasinan atas nama **J. Masiyo**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4915/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 450 M2;-----
159. Sertipikat Hak Milik No. 894/Pengasinan atas nama **Mahnizar Harahap**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4914/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----

Hal 284 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Sertipikat Hak Milik No. 895/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4913/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
161. Sertipikat Hak Milik No. 896/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4948/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 515 M2;-----
162. Sertipikat Hak Milik No. 897/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.
Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4951/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 545 M2;-----
163. Sertipikat Hak Milik No. 898/Pengasinan atas nama **Sri Rahayu, SH.**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4912/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
164. Sertipikat Hak Milik No. 899/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.
Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4952/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
165. Sertipikat Hak Milik No. 900/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4949/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 488 M2;-----
166. Sertipikat Hak Milik No. 901/Pengasinan atas nama **Prof Dr. W. P.
Napitupulu**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4953/1979
tanggal 26 Nopember 1979, luas 505 M2;-----
167. Sertipikat Hak Milik No. 902/Pengasinan atas nama **Saleh Ismail**, diterbitkan
tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4950/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 520 M2;-----
168. Sertipikat Hak Milik No. 903/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**,
diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4943/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 415 M2;-----

Hal 285 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Sertipikat Hak Milik No. 904/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4947/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
170. Sertipikat Hak Milik No. 905/Pengasinan atas nama **Diapari Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4946/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 470 M2;-----
171. Sertipikat Hak Milik No. 906/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4906/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
172. Sertipikat Hak Milik No. 907/Pengasinan atas nama **Ny. Rumia Hutapea Simanjuntak**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4907/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
173. Sertipikat Hak Milik No. 908/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4940/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2;-----
174. Sertipikat Hak Milik No. 909/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4944/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 465 M2;-----
175. Sertipikat Hak Milik No. 910/Pengasinan atas nama **Palti Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4945/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 460 M2;-----
176. Sertipikat Hak Milik No. 911/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4941/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
177. Sertipikat Hak Milik No. 912/Pengasinan atas nama **Partahi Siregar**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4942/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 410 M2;-----

Hal 286 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Sertipikat Hak Milik No. 913/Pengasinan atas nama **S. Prawoto**, diterbitkan tanggal 15 April 1981, Gambar Situasi No. 4932/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 450 M2;-----
179. Sertipikat Hak Milik No. 918/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4878/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 478 M2;-----
180. Sertipikat Hak Milik No. 919/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4879/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440 M2;-----
181. Sertipikat Hak Milik No. 920/Pengasinan atas nama **Ny. S. Djarunjung Nasution**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4880/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 438 M2;-----
182. Sertipikat Hak Milik No. 921/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Harry Wahyu**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4881/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 375 M2;-----
183. Sertipikat Hak Milik No. 922/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Lubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4882/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 488 M2;-----
184. Sertipikat Hak Milik No. 923/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**, diterbitkan tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4884/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 585 M2;-----
185. Sertipikat Hak Milik No. 924/Pengasinan atas nama **Ny. Nilam R. M. Hubis**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4883/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
186. Sertipikat Hak Milik No. 925/Pengasinan atas nama **Nurman Mumat**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4885/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2;-----

Hal 287 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Sertipikat Hak Milik No. 926/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4886/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
188. Sertipikat Hak Milik No. 927/Pengasinan atas nama **Drs. Wiryanto Puger**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4887/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 480 M2;-----
189. Sertipikat Hak Milik No. 928/Pengasinan atas nama **S. Santoso Surodirdjo**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4789/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 495 M2;-----
190. Sertipikat Hak Milik No. 936/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4773/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
191. Sertipikat Hak Milik No. 937/Pengasinan atas nama **Hanapi Soegiharto**,
diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4774/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 400 M2;-----
192. Sertipikat Hak Milik No. 938/Pengasinan atas nama **Soemartedjo**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4871/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 570 M2;-----
193. Sertipikat Hak Milik No. 939/Pengasinan atas nama **Azhari Daulay**, diterbitkan
tanggal 6 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4872/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 620 M2;-----
194. Sertipikat Hak Milik No. 940/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan
tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4875/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 355 M2;-----
195. Sertipikat Hak Milik No. 941/Pengasinan atas nama **Ny. Junariati**, diterbitkan
tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4876/1979 tanggal 26 Nopember
1979, luas 405 M2;-----

Hal 288 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Sertipikat Hak Milik No. 942/Pengasinan atas nama **Ny. Lies Nasution**, diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4877/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2;-----
197. Sertipikat Hak Milik No. 946/Pengasinan atas nama **Ny. Pudiartini**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4708/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 240 M2;-----
198. Sertipikat Hak Milik No. 947/Pengasinan atas nama **Ir. Abdul Salim Nasution**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4910/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 520 M2;-----
199. Sertipikat Hak Milik No. 948/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4709/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 380 M2;-----
200. Sertipikat Hak Milik No. 949/Pengasinan atas nama **Sabar Karo-Karo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4707/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 255 M2;-----
201. Sertipikat Hak Milik No. 950/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4894/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
202. Sertipikat Hak Milik No. 951/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4892/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
203. Sertipikat Hak Milik No. 952/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4891/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
204. Sertipikat Hak Milik No. 953/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy Sumual**, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4890/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 289 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Sertipikat Hak Milik No. 954/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin**

Faried, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4898/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 420 M2;-----

206. Sertipikat Hak Milik No. 955/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy**

Sumual, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4889/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2;-----

207. Sertipikat Hak Milik No. 956/Pengasinan atas nama **Ny. H. C. J. Pitoy**

Sumual, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4888/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 560 M2;-----

208. Sertipikat Hak Milik No. 957/Pengasinan atas nama **Hardono Soemohardojo**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4893/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

209. Sertipikat Hak Milik No. 959/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin**

Faried, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4897/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

210. Sertipikat Hak Milik No. 960/Pengasinan atas nama **Ny. Emmy Djamin**

Faried, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4896/1979

tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

211. Sertipikat Hak Milik No. 961/Pengasinan atas nama **Hardono**

Soemohandojo, diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No.

4895/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

212. Sertipikat Hak Milik No. 962/Pengasinan atas nama **Ny. Jumaniati**, diterbitkan

tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4874/1979 tanggal 26 Nopember

1979, luas 560 M2;-----

213. Sertipikat Hak Milik No. 963/Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**,

diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4908/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----

Hal 290 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Sertipikat Hak Milik No. 964 /Pengasinan atas nama **Drs. Faried Ali**,
diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4909/1979 tanggal
26 Nopember 1979, luas 435 M2;-----
215. Sertipikat Hak Milik No. 682/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember
1980, Gambar Situasi No. 4706/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455
M2, semula atas nama **Sabar Karo-karo**, sekarang atas nama **Heru Ismadi**;---
216. Sertipikat Hak Milik No. 690/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember
1980, Gambar Situasi No. 4703/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440
M2, semula atas nama **Kapt.Pilot. A. Rohim**, sekarang atas nama **Ir.H.Sirait**;-
217. Sertipikat Hak Milik No. 692/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember
1980, Gambar Situasi No. 4704/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 455
M2 semula atas nama **Kapt.Pilot. A.Rohim**, sekarang pemegang hak terakhir
adalah **Ir.H.Sirait**;-----
218. Sertipikat Hak Milik No. 717/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4752/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;---
219. Sertipikat Hak Milik No. 718/Pengasinan diterbitkan tanggal 19 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4753/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Drs. I. Badjuri**, sekarang atas nama **Rafik Ahmad Anis**;---
220. Sertipikat Hak Milik No. 729/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4756/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Hirman**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
221. Sertipikat Hak Milik No. 733/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4911/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2,
semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs. A.Djunaidi, M.Se**;---
222. Sertipikat Hak Milik No. 734/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,
Gambar Situasi No. 4917/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 530 M2,
semula atas nama **A. Harahap**, sekarang atas nama **Drs.A.Djunaidi, M.Se**;----

Hal 291 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Sertipikat Hak Milik No. 741/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981,

Gambar Situasi No. 4728/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 405 M2,

semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.**

Safarianudin Tirtadjaja;-----

224. Sertipikat Hak Milik No. 748/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,

Gambar Situasi No. 4724/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 425 M2,

semula atas nama **Barkah Tirtadidjaja**, sekarang atas nama **Tn.**

Safarianudin Tirtadjaja;-----

225. Sertipikat Hak Milik No. 752/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981,

Gambar Situasi No. 4770/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,

semula atas nama **Ny. lin Djuantika**, sekarang atas nama **Ny. Maria Lucia**

Kustandina;-----

226. Sertipikat Hak Milik No. 760/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,

Gambar Situasi No. 4734/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 540 M2,

semula atas nama **Rarmunadi**, sekarang atas nama **Benardinus Realino**

Hoetomo;-----

227. Sertipikat Hak Milik No. 768/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981,

Gambar Situasi No. 4759/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,

semula atas nama **Sukardi**, sekarang atas nama 1. **Siti Samsiah Wiwi**, 2.

Endah Purwani M., 3.**Elok Pratiwi**, 4. **Teguh Triwahyu S**, 6. **Esti Kartini**

Pujiastuti, 6.**Noni Nurmi Wahyuni**, 7.**Narti Wahdini**;-----

228. Sertipikat Hak Milik No. 792/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,

Gambar Situasi No. 4829/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 730 M2,

semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

229. Sertipikat Hak Milik No. 793/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981,

Gambar Situasi No. 4830/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 700 M2 ,

semula atas nama **Ny. Sumarsini**, sekarang atas nama **Ahmad Fauzi**;-----

Hal 292 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Sertipikat Hak Milik No. 929/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4783/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----
231. Sertipikat Hak Milik No.930/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4782/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2,
semula atas nama **Ir. Sunaryo**, sekarang atas nama **Ny. Isky Sunityo**;-----
232. Sertipikat Hak Milik No. 933/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4779/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2,
semula atas nama **Kasido**, sekarang atas nama **Harry Soedjadi**;-----
233. Sertipikat Hak Milik No. 934/Pengasinan diterbitkan tanggal 6 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4772/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.
Bambang Pramono**;-----
234. Sertipikat Hak Milik No. 935/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981,
Gambar Situasi No. 4771/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 400 M2,
semula atas nama **Rd. Soelarman Lasman**, sekarang atas nama **Drs.
Bambang Pramono**;-----
235. Sertipikat Hak Milik No. 686/Pengasinan diterbitkan tanggal 29 Desember
1980, Gambar Situasi No. 4705/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 440
M2, semula atas nama **Nurminah**, sekarang atas nama **Suharno**;-----
236. Sertipikat Hak Milik No. 1284/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 754/
Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No.
4740/1979, tanggal 26 Nopember 1979, luas 575 M2, semula atas nama **Ny.
Arsiati**), sekarang atas nama **Winaryo**;-----
237. Sertipikat Hak Milik No. 1232/Pengasinan (dahulu dari SHM No.
958/Pengasinan diterbitkan tanggal 13 Mei 1981, Gambar Situasi No.
4899/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Ny. Nuraini
Lubis**), sekarang atas nama **Muhamad Idrus**;-----

Hal 293 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 931/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4781/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Tn. Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
239. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 932/Pengasinan diterbitkan tanggal 5 Mei 1981, Gambar Situasi No. 4780/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 500 M2, atas nama **Drs. Ayub Siregar**), sekarang atas nama **Abdul Qadir Abdulsalam Harahap (Abdul Qadir Abdulsalam)**;-----
240. Sertipikat Hak Milik No. 1161/Pengasinan (dahulu dari SHM No. 846/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4845/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 630 M2 atas nama **Eko Winarsa**) sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
241. Sertipikat Hak Milik No. 1166/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 844/Pengasinan diterbitkan tanggal 9 April 1981, Gambar Situasi No. 4850/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 485 M2, atas nama **Prinarjoto**), sekarang atas nama **Drs. Cornelius Bulayat Sembiring**;-----
242. Sertipikat Hak Milik No. 1197/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 805/Pengasinan diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4788/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 495 M2, atas nama **Ny. Lies Harlien Ardiaman** sekarang atas nama **Osmarvian Wijaya Anwar**;-----
243. Sertipikat Hak Milik No. 1282/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 783/Pengasinan diterbitkan tanggal 23 Februari 1981, Gambar Situasi No. 4804/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 435 M2, atas nama **Pratiwi**) sekarang atas nama **Winaryo**;-----
244. Sertipikat Hak Milik No. 1283/Pengasinan, (dahulu dari SHM No. 756/Pengasinan diterbitkan tanggal 10 Februari 1981, Gambar Situasi No.

Hal 294 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4738/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 430 M2, atas nama **Ny. Arsiati)**

sekarang atas nama **Winaryo**;-----

245. Sertipikat Hak Milik No. 1285/Pengasinan, (dahulu dari SHM No.

737/Pengasinan diterbitkan tanggal 28 Januari 1981, Gambar Situasi No.

4732/1979 tanggal 26 Nopember 1979, luas 510 M2, atas nama **Pratiwi)**

sekarang atas nama **Winaryo**;-----

246. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Pengasinan, (dahulu SHM No. 701/Pengasinan

diterbitkan tanggal 6 Januari 1981, Gambar Situasi No. 4713/1979 tanggal

26 Nopember 1979, luas 520 M2 atas nama **Naria)** sekarang atas nama

Tn. Selamat Cahyono,SE.;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan berdasarkan permohonan tertanggal 12 Desember 2012, atas nama Penggugat (PT. Karya Perkasa Indonesia);-----
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 6.321.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, oleh Kami **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **H. BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3 serta Kuasa Tergugat II

Hal 295 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 4; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 640.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 5.500.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 7. Materai Penetapan | : Rp. 12.000,- |
| 8. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 6.321.000,-

(enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 296 dari 296 hal Putusan No. 11/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)